



P U T U S A N

Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISNU WIDIYANTORO Bin SOEMARNO;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 2 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Mutiara Jangli B-17, RT.009/RW.002, Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu GUYUB BEKTI BASUKI, S.H., M.H. dan SUTO PRATIKO, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor TIARA Law Office yang beralamat di Jl. Kelud No.8, Cilacap, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Isnu Widiyantoro Bin Soemarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 14 April 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - b. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris Titi Ananingsih SOEGARTO, SH di Semarang Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - c. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: C-8223 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris Subiyanto Putro, S.H. Mkn di Semarang Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" dengan sebutan "Bank Jateng";
- e. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Struktur Organisasi KC Cilacap periode Oktober 2017 s.d. Agustus 2020;
- f. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Dokumen Pengangkatan Pegawai a.n.:
- ❖ Isnu Widiyantoro - Pemimpin Cabang;
 - ❖ Siti Nafisah - Wakil Pemimpin Cabang (Okt 2017 s.d. Jan 2019);
 - ❖ Siti Nafisah - Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Mei 2021);
 - ❖ Dwi Andy Setiawan - Wakil Pemimpin Cabang (Feb s.d Apr 2019);
 - ❖ AB Joedistiro - Wakil Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Apr 2020);
 - ❖ Endang Listiorini - Kasie Analis Kredit ;
 - ❖ Danang Kurniawan - Kasie Analis Kredit;
 - ❖ Genduk Setyawati - Kasie Legal & Admin Kredit;
 - ❖ Bambang Sukmaji - Seksi Pelayanan;
 - ❖ Anjar Prasetyo - Analis Kredit;
 - ❖ Ilham Mahmudi - Analis Kredit;
 - ❖ Rizmi Dwi Cahyani - Analis Kredit;
- g. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek;
- h. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual Jabatan pada Kantor Cabang Devisa;
- i. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp2.200.000.000,00;
- j. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp7.400.000.000,00;
- k. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp6.500.000.000,00;

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Karya Mitra Taruna, Plafon Rp 13.500.000.000,00;
- m. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp 385.000.000,00;
- n. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp 395.000.000,00;
- o. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp 375.000.000,00;
- p. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp 345.000.000,00;
- q. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Alfendo;
- r. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Karya Mitra Taruna;
- s. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Putra Bhakti Utama;
- t. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011748 Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Nasabah 02320001;
 - ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011747 Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Nasabah 02235347;
 - ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012006060 Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Nasabah 01655217;
 - ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 2012112656 Nama Nasabah Lani Kimiyati, Nomor Nasabah 02612233;
- u. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022958;
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12024076;

Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022900;
- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Pinjaman 12024271;
- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025089;
- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025043;
- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025164;
- ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025568;
- v. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Termin I Pek. Perbaikan Area Parkir Plumpang dari Seksi Analisis Kredit tanggal 06 Juni 2018;
 - ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 28 Mei 2018;
 - ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 30 Januari 2018;
 - ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analisis Kredit tanggal 07 Mei 2018;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analisis Kredit tanggal 25 Juli 2018;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 25 Juli 2018;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 16 Agustus 2018;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 31 Oktober 2018;
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analisis Kredit tanggal 30 November 2018;
- w. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Asuransi Kredit Indonesia KC Purwokerto Nomor

Halaman 5 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1201/RPK.01/012/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Pencairan Cash Collateral PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna;

- x. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jakarta Nomor 0999/AKR.02/012/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Konfirmasi;
- y. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - ❖ Notulen Rapat dari Pertamina tanggal:
 - ❖ 20 Juni 2019, 9 September 2019, 30 September 2019, 29 Oktober 2019, 3-4 Februari 2020, 16 Maret 2020;
- z. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya ;
 - ❖ Peringatan Keras Tertulis kepada Sdri. Endang Listiorini Nomor 2466/DHC.04/2022 tanggal 22 Maret 2022;
 - ❖ Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. Anjar Prasetyo Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
 - ❖ Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. Danang Kurniawan Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- aa. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - ❖ Berita Acara/Notulen Rapat Korrdinasi tanggal 8 Oktober 2019;
 - ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati tanggal Oktober 2019;
 - ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Fendi tanggal Oktober 2019;
 - ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati dan Fendi tanggal Agustus 2020;
 - ❖ Surat Pernyataan PT Alfendo Grup (Ibu Lani K) tanggal 18 Desember 2020;
- bb. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo perihal Pemutusan Kontrak Sepihak Pelaksana PT Alfendo Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap. 5000 KL di TBBM Padalarang Nomor 163/Q23000/2020-S5 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gd. E TBBM Plumpang - Pelaksana PT Alfendo Nomor 162/R10300/2020-S0 tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc.1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Milestone - Pembangunan Tangki Air Kap. 10.000 KL di TBBM Plumpang;

dd.1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel;

ee.1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel – BAB VI – Monitoring Kredit;

ff. 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Isnu Widiyantoro Bin Soemarno** selaku Pemimpin Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0148/HT.01.01/2017, tanggal 28 April 2017, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap yang

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 7, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Isnu Widiyantoro Bin Soemarno** diangkat sebagai Pimpinan Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0148/HT.01.01/2017, tanggal 28 April 2017
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan Cabang sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual Jabatan Pimpinan Cabang, dengan rincian sebagai berikut:

TUGAS POKOK, antara lain :

- Mengkoordinasikan, mengarahkan, memonitor serta mengevaluasi kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, antara lain mengenai:
 - Kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Kinerja, produktivitas dan tingkat kesehatan kredit sehingga dapat mencapai sasaran tingkat kesehatan dan perolehan pendapatan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan didalam kewenangannya dalam kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa.
 - Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa sesuai rencana

Halaman 8 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas pemberian kredit, administrasi kredit, pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
- Pengendalian pelaksanaan pemberian kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
- Pelaporan pelaksanaan pemberian kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.

TUGAS TAMBAHAN

- Membantu mengkoordinasikan perancangan dan pengembangan kegiatan usaha bank, yang meliputi:
 - mengkoordinasikan, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan perancangan kegiatan usaha bank, semisal perancangan berbagai alat publikasi bank (leaflet produk, baleho, brosur), perancangan desain peralatan kantor khas Bank Jateng (agenda, kalender, jam), dll.
 - menyusun detail perancangan jenis kegiatan pengembangan yang akan dilakukan dengan melakukan upaya koordinasi bersama unit satuan kerja terkait.
- Membantu menyampaikan petunjuk pelaksanaan asuransi/penjaminan kredit ke kantor-kantor Cabang Devisa.
- Membantu mengelola account bank internal.

WEWENANG JABATAN

- Mengesahkan nota/berkas-berkas pelayanan.
- Mengesahkan nota/berkas-berkas operasional pelayanan.
- Mengesahkan warkat/berkas BI RTGS.
- Mengesahkan warkat/berkas SKN BI.
- Mengesahkan nota/warkat transaksi pelayanan.
- Menetapkan analisa ulang terhadap transaksi tunai tertentu (di atas Rp500.000.000,00)
- Menetapkan konfirmasi, monitoring dan register seluruh transaksi transfer yang masuk & keluar di Kantor Cabang Devisa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pengawasan kinerja praktis operasional, pelayanan dan pemasaran di Kantor Cabang Devisa, baik harian, mingguan dan bulanan.
- Menetapkan prosedur teknis pencatatan dokumen nasabah kredit di Kantor Cabang Devisa.
- Menetapkan penyimpanan dan pengkinian dokumen nasabah kredit Kantor Caban Devisa sesuai tata kearsipan dan persyaratan yang berlaku.
- Menyetujui pembahasan kredit, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit lain yang telah dibuat oleh para analis.
- Menyetujui pembahasan kredit, bank garansi dan dokumen-dokumen kredit lain dari Cabang Pembantu (untuk pengajuan nominal kredit diatas kewenangan Cabang Pembantu) di wilayahnya.
- Menetapkan prosedur pelimpahan berkas nasabah yang dinyatakan bermasalah untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
- Menetapkan pemberian informasi mengenai status kesediaan/kecukupan dana BI kepada Divisi Kantor Pusat dan nasabah terkait di Kantor Cabang Devisa.
- Menetapkan prosedur teknis pengajuan kredit di Kantor Cabang Devisa.
- Menetapkan penerapan regulasi/ketentuan baru terkait dengan persyaratan pengajuan kredit dan/atau sistem prosedur pengajuan kredit di Kantor Cabang Devisa.
- Menetapkan hasil analisa dan evaluasi permasalahan kredit dalam rangka melakukan upaya restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Tim Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat.
- Menyetujui rekomendasi dari hasil analisa, evaluasi dan usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Tim Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Kantor Pusat sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku.
- Menetapkan kebijakan terkait dengan cuti pegawai Kantor Cabang Devisa.
- Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian fasilitas kredit.

Halaman 10 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan prosedur teknis penagihan nasabah kredit di Kantor Cabang Devisa (meliputi surat pemberitahuan, surat teguran dan surat peringatan).
- Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan penagihan/pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah NPL sesuai rencana kerja yang telah disusun.
- Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan penagihan /pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah PH sesuai rencana kerja yang telah disusun.
- Menetapkan penagihan terhadap nasabah kredit yang terlambat membayar angsuran secara aktif maupun pasif.
- Menetapkan penagihan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah NPL, PHKM dan PH-AMU sesuai rencana kerja yang telah disusun.
- Menyetujui kegiatan otorisasi/persetujuan baik tunai maupun tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Devisa.
- Menyetujui otorisasi/persetujuan mutasi-mutasi baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku.
- Menetapkan pengadaan dan pengelolaan kebutuhan sarana/prasarana untuk mendukung operasional unit kerja yang lain.
- Menetapkan pengelolaan hubungan dengan para pemilik dana dan kredit Kantor Cabang Devisa dalam bentuk informal.

TANGGUNG JAWAB:

- Terselenggaranya kegiatan bidang pemasaran di Kantor Cabang Devisa, yang meliputi:
 - Menetapkan strategi penyaluran kredit dan pemasaran.
 - Petunjuk umum mengenai pengelolaan kegiatan dibidang kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran yang akan dilaksanakan.

Halaman 11 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk umum mengenai sasaran yang diprioritaskan dalam penyaluran kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
 - Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas penyaluran kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
 - Pengendalian pelaksanaan penyaluran kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
 - Pelaporan pelaksanaan penyaluran kredit, administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit serta pemasaran.
 - Melaksanakan koordinasi secara tertulis/lisan atas hasil kegiatan penyaluran kredit, administrasi kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit serta pemasaran Kantor Cabang Devisa kepada Pemimpin Cabang Koordinator Devisa/Divisi Kantor Pusat/Direksi.
- Terselenggaranya kegiatan bidang pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, yang meliputi:
- Kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Kinerja, produktivitas dan tingkat kesehatan kredit, sehingga dapat mencapai sasaran tingkat kesehatan dan perolehan pendapatan sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan didalam kewenangannya dalam kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa.
 - Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pengawasan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit di Kantor Cabang Devisa, sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Terselenggaranya kegiatan bidang pelayanan di Kantor Cabang Devisa, yang meliputi:
- Petunjuk umum mengenai penyelenggaraan pelayanan, akuntansi dan teknologi sistem informasi, umum, sekretariat dan pengelolaan SDM yang akan dilaksanakan.

Halaman 12 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk umum mengenai sasaran yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan pelayanan, akuntansi dan teknologi sistem informasi, umum, sekretariat dan pengelolaan SDM.
- Melakukan kajian dan analisa terhadap laporan keuangan guna menetapkan strategi pengembangan operasional dan perluasan jaringan.
- Tindakan mengambil keputusan untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan pelayanan, akuntansi dan teknologi sistem informasi, umum, sekretariat dan pengelolaan SDM.

No	Debitur	Plafon	Tgl. Permohonan	Bowheer	Proyek Pekerjaan
1	PT Alfendo	Rp2.200.000.000	19/09/2017	Pertamina MOR IV Semarang	Penambahan Back Up Pompa Booster CB II beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis
2	PT Alfendo	Rp7.400.000.000	20/09/2017	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang
3	PT Alfendo	Rp6.500.000.000	20/11/2017	Pertamina MOR III Jakarta	Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area gedung E TBBM Plumpang
4	PT Karya Mitra Taruna	Rp13.500.000.000	25/01/2018	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang
5	PT Putra Bhakti Utama	Rp385.000.000	04/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa Hap untuk Skidtank di Depot LPG Tanjung Priok
6	PT Putra Bhakti Utama	Rp395.000.000	09/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok
7	PT Putra Bhakti Utama	Rp375.000.000	12/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg di Depot LPG Tanjung

Halaman 13 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



					Priok
8	PT Putra Bhakti Utama	Rp345.000.000	10/12/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpangan Arsip di Depot LPG Tanjung Priok

- Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, akuntansi dan teknologi sistem informasi, umum, sekretariat dan pengelolaan SDM.
 - Pelaporan penyelenggaraan pelayanan, akuntansi dan teknologi sistem informasi, umum, sekretariat dan pengelolaan SDM.
 - Melaksanakan koordinasi secara tertulis/lisan atas hasil usaha kegiatan bidang pelayanan Kantor Cabang Devisa kepada Direksi/Divisi Kantor Pusat.
- Bahwa saksi Lany Kimiyatisecara bertahap mengajukan permohonan fasilitas kredit proyek dengan menggunakan nama debitur PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa saksi Lany Kimiyati merupakan pemilik ketiga perusahaan yakni PT. Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama
- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit terhadap tahapan masing-masing perusahaan tersebut, saksi Lany Kimiyati melampirkan:
1. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Penambahan Back Up Pompa Booster CB Beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis Nomor 351/F1440\0/2017.57) tanggal 4 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation Region IV PT Pertamina (Ibnu Chouldum) dan Direktur PT Alfendo (Eko Riyadi).
 2. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Tanki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (AI.16F3.002) No:SPB-182/F13400/2017-S5) tanggal 22 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 21 September 2017 sampai dengan 300 hari kalender sejak mulai berlaku kontrak, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Region III – Marketing Directorate PT Pertamina (Persero) - (Mohammad Irfan) dan Kuasa Direktur PT Alfendo (Fendi)
3. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki Di Area Gedung E TBBM Plumpang (AI.15F0.512) tanggal 22 November 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019
 4. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang Nomor 01/F20500/2018-SO tanggal 12 Februari 2018 untuk masa penyelesaian pekerjaan selama 330 hari kalender sejak tanggal kontrak 12 Februari 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Vice President Technical Services PT Pertamina (Persero) Isriyanto dan Direktur PT Karya Mitra Taruna (Fendi)
 5. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa HAP Untuk Skidtank Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender sejak 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur Utama PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati)
 6. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Masjid Di Depot LPG Tanjung Priok Nomor SPB-025/F13451/2018-S5 tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (LANY KIMIYATI).
 7. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Untuk Penataan Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 30 Agustus 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati).

Halaman 15 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 8 November 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati).

Halaman 16 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Debitur/ Plafon	OTS ke Kantor <i>Bowheer</i>	OTS ke Lokasi Proyek	Pihak bank	Pihak <i>Bowheer</i>
1	PT Alfendo /Rp2,2 Milyar	09/09/2017	10/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdri. Liliek Sdr. Indra
2	PT Alfendo /Rp7,4 Milyar	04/09/2017	05/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Fery Sudiyanto
3	PT Alfendo /Rp6,5 Milyar	20/11/2017	20/11/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Ferry Sdr. M. Ali Hanafi
4	PT Karya Mitra Taruna /Rp13,5 Milyar	26/01/2018	26/01/2018	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Eko Sunaryo
5	PT Putra Bhakti Utama /Rp385 Juta	07/08/2018	07/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
6	PT Putra Bhakti Utama /Rp395 Juta	21/08/2018	21/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
7	PT Putra Bhakti Utama /Rp375 Juta	14/08/2018	14/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
8	PT Putra Bhakti Utama /Rp345 Juta	18/12/2018	18/12/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan kredit dari Debitur tersebut, terdakwa Isnu Widiyantoro Bin Soemarno memerintahkan saksi Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit/saksi Danang Kurniawan dan saksi Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit yang selanjutnya disebut tim analis untuk melakukan *survey on the spot* (OTS) ke lokasi masing-masing proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna, namun dalam *on the spot* (OTS) tersebut terdakwa meminta agar tim analis tidak perlu menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku pemberi kerja (*bowheer*) melainkan hanya melakukan konfirmasi proyek kepada Bagian *Procurement* dan Bagian Keuangan PT. Pertamina saja. Sedangkan terhadap lokasi proyek PT. Putra Bhakti Utama tidak pernah dilakukan *on the spot* (OTS). **Survey on the spot (OTS) seharusnya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pengelola keuangan serta ke lokasi proyek** untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:
 - 1) kebenaran/keaslian kontrak/SPK
 - 2) telah dianggarkannya proyek dalam tahun anggaran
 - 3) perkembangan proyek, serta
 - 4) calon debitur sebagai pelaksana proyek
- Bahwa terdakwa memerintahkan Anjar Prasetyo dan Endang Listiorini/Danang Kurniawan menyusun Dokumen *Call Report* yang melaporkan bahwa Tim Analis Bank telah melakukan verifikasi proyek terhadap pemberi kerja (*bowheer*) melalui konfirmasi ke kantor PT Pertamina, namun verifikasi proyek tidak dilakukan kepada PPKom, melainkan verifikasi hanya kepada staf PT Pertamina (Persero). Berikut rincian *on the spot* (OTS) yang tertuang dalam Dokumen *Call Report*:
 - Terdakwa yang sejak awal telah mengetahui bahwa tidak dilakukannya *on the spot* (OTS) terhadap proyek PT. Putra Bhakti Utama dan tidak ada konfirmasi kepada *bowheer* namun terdakwa tetap menandatangani dokumen *Call Report* tersebut.
 - Bahwa terdakwa memerintahkan Tim Analis Kredit yakni saksi Endang Listiorini dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna), saksi Danang Kurniawan dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Putra Bhakti Utama) menyusun analisis kredit dalam dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK). Adapun dalam menyusun MAK, Tim Analis Kredit melampirkan beberapa dokumen pendukung antara lain:
 1. Laporan Keuangan debitur.

Halaman 18 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



2. *Borrower Risk Form* dan *Facility Rating Form*.
3. Dokumen terkait identitas, perizinan usaha, dan legalitas debitur.
4. Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
5. Rencana Anggaran Proyek (RAP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Time Schedule.
6. Mutasi rekening debitur di bank lain.

Namun demikian fokus utama dalam analisis kredit 3 debitur yang dilakukan oleh Tim Analis Kredit yaitu plafon kredit yang diusulkan tidak melebihi 80% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh debitur dan pihak asuransi telah menerbitkan polis asuransi atas kredit tersebut.

- Tim Analis kredit tidak melakukan pendalaman terhadap hal-hal berikut dalam mengusulkan kredit, antara lain:
 1. Tidak menyampaikan informasi hasil SLIK PT Putra Bhakti Utama yang tercatat "kolektibilitas 3" sejak Juni 2018 (permohonan di Agustus 2018) atas fasilitas kredit di Bank Mandiri KC Cilacap dengan baki debit sebesar Rp39.644.245.473.
 2. Tidak memperhitungkan total keseluruhan fasilitas kredit yang telah diperoleh oleh grup usaha Lany Kimiyati sehingga tidak tergambar total exposure kredit grup usaha Lany Kimiyati (one obligor). Setiap MAK hanya mencantumkan fasilitas kredit yang akan diberikan.
 3. Perhitungan plafon kredit tidak mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - *Self financing* dari debitur untuk mengerjakan proyek;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Proyek (RAP), *Time Schedule* Proyek;
 - Kinerja debitur, *trend* dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan.
- Setelah MAK selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim Analis Kredit, MAK tersebut dimintakan persetujuan kepada Siti Nafisah/Dwi Andy Setiawan dan terdakwa Isnu Widiyantoro secara berjenjang untuk dimintakan persetujuan kredit.
- Sesuai SK Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi dalam Pasal 5 angka (1) yaitu kewenangan memutus kredit yang dijamin dengan/oleh:
 - 1) Agunan tunai (*cash collateral*) sebesar 100%; atau
 - 2) Perusahaan penjamin sebesar 100%; atau



3) Perusahaan penjamin dan *cash collateral* total sebesar 100% sesuai mekanisme penjaminan *excess loss*.

menjadi kewenangan penuh Pemimpin Cabang.

- **Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT BPD Jateng KC Cilacap tidak pernah membuat dan mengirimkan surat konfirmasi pembiayaan Kredit Proyek kepada PT. Pertamina MOR IV selaku Pemberi Proyek (*bowheer*) yang berisi pengamanan termin proyek yang dibiayai oleh PT BPD Jateng KC Cilacap.** Surat Konfirmasi seharusnya dibuat dan dikirimkan kepada *bowheer* untuk mendapat kejelasan terkait pembayaran termin dilakukan melalui PT BPD Jateng KC Cilacap, hal tersebut dibutuhkan sebagai acuan Bagian Legal PT BPD Jateng KC Cilacap apabila terjadi pemindahan pembayaran termin di luar rekening PT BPD Jateng KC Cilacap.
- Bahwa terdakwa yang sejak awal telah mengetahui proses pemberian kredit kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama tidak sesuai dengan mekanisme namun terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan tersebut pada dokumen MAK dan terdakwa menandatangani dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa permohonan kredit dari grup usaha Lany Kimiyati tersebut telah disetujui oleh Bank.
- Setelah terdakwa menyetujui kredit, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo berkoordinasi dengan pihak Notaris, Lany Kimiyati, Bagian Legal & Admin Kredit untuk mempersiapkan akad perjanjian kredit yang perlu ditandatangani dan membuat loan creation di sistem Bank.
- Bahwa pada saat Akad Perjanjian Kredit atas nama debitur PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna yang dilakukan di PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap, saksi Fendi Oei hadir bersama saksi Lany Kimiyati, sedangkan untuk debitur PT. Putra Bhakti Utama saksi Lany Kimiyati hadir sendiri. Kemudian saksi Fendi Oei maupun Lany Kimiyati menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung lainnya serta menyerahkan SPK asli atas kontrak proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama dengan PT Pertamina (Persero) kepada PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap.

Berikut rincian tanggal Perjanjian Kredit debitur grup usaha Lany Kimiyati:

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon
----	---------	----------------	-------------------	--------



				(Rp)
1.	PT Alfendo	12022900	12/10/2017	2.200.000.000
2.	PT Alfendo	12022958	02/11/2017	7.400.000.000
3.	PT Alfendo	12024276	07/12/2017	6.500.000.000
Total				16.100.000.000

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Karya Mitra Taruna	12024271	14/02/2018	13.500.000.000
Total				13.500.000.000

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Putra Bhakti Utama	12025043	08/08/2018	385.000.000
2.	PT Putra Bhakti Utama	12025089	23/08/2018	395.000.000
3.	PT Putra Bhakti Utama	12025164	20/09/2018	375.000.000
4.	PT Putra Bhakti Utama	12025568	20/12/2018	345.000.000
Total				1.500.000.000

- Bahwa dalam perkembangannya, terhadap 8 fasilitas kredit kepada grup usaha saksi Lany Kimiyati tersebut dilakukan perpanjangan kredit proyek setiap 3 bulan sekali dengan cara Saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan menyampaikan pemberitahuan kepada saksi Lany Kimiyati adanya fasilitas kredit proyek yang akan jatuh tempo dan meminta debitur untuk menyampaikan dokumen kontrak yang sudah dilakukan addendum oleh *bowheer* sebagai dasar perpanjangan kredit. Kemudian saksi Lany Kimiyati menyerahkan fotokopi SPK kontrak addendum yang sudah terdapat tanda tangan pihak Pertamina dan akan menyusulkan dokumen asli SPK addendum tersebut, namun hingga tanggal jatuh tempo ternyata Asli SPK kontrak tidak pernah diberikan oleh saksi Lany Kimiyati. Atas kondisi tersebut, saksi Anjar Prasetyo melapor kepada terdakwa, lalu terdakwa memberi perintah lisan agar fasilitas kredit kepada grup usaha saksi Lany Kimiyati dilakukan **proses perpanjangan tanpa melakukan OTS ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan** untuk mengecek progress pekerjaan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan.
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan membuat dokumen call report seolah-olah telah melakukan kunjungan ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan atas perintah dan persetujuan



terdakwa. Dokumen call report tersebut ditandatangani oleh tim Analis Kredit dan terdakwa.

- Selanjutnya, terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan membuat analisis kredit pada dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit (MEP2K) namun terkait status perkembangan proyek, pembayaran termin, keseluruhan fasilitas yang diperoleh oleh debitur dan hubungan grup usaha tidak dicantumkan pada MEP2K tersebut. Selain itu, pada berkas perpanjangan kredit tidak dilampirkan hasil pengecekan SLIK debitur.
- Setelah dokumen MEP2K selesai dibuat, tim Analis Kredit, Wapinca, dan terdakwa selaku Pemimpin Cabang menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk persetujuan perpanjangan kredit, selanjutnya dilakukan akad perpanjangan kredit.
- Bahwa berkas perpanjangan kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan terdakwa kemudian diserahkan ke Bagian Legal & Admin Kredit untuk dilakukan proses perpanjangan pada sistem Bank Jawa Tengah. Dalam proses perpanjangan kredit, terdakwa memerintahkan tim Analis Kredit untuk mengubah klausul pembayaran angsuran bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan menjadi pembayaran di akhir pada saat jatuh tempo bersama dengan pembayaran angsuran pokok.
- Setelah fasilitas kredit kepada PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna cair, dalam perjalanannya saksi LanyKimiyaatimengajukan permohonan untuk penggunaan dana Interest During Construction (IDC) dan Termin Pembayaran dari Pertamina atas proyek yang dikerjakan.
- Bahwa proses pembukaan blokir dana *Interest During Construction* (IDC) untuk PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna adalah:
 - a. Saksi Lany Kimiyati datang ke PT BPD Jateng KC Cilacap menyampaikan permohonan peminjaman dana *Interest During Construction* (IDC) kepada terdakwa untuk kebutuhan operasional proyek.
 - b. Kemudian terdakwa memanggil Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit / Danang Kurniawan dan Anjar Prasetyo ke ruangannya lalu terdakwa menyampaikan permohonan dari Lany Kimiyati untuk peminjaman dana *Interest During Construction* (IDC) dan meminta agar Tim Analis Kredit untuk mengakomodir kebutuhan Lany Kimiyati tersebut. Kemudian terdakwa, Endang Listiorini / Danang Kurniawan



dan Anjar Prasetyo menyiapkan memo usulan untuk pembukaan blokir dana IDC yang kemudian disetujui oleh terdakwa.

- c. Selanjutnya memo yang telah ditandatangani oleh terdakwa disampaikan kepada Bagian Legal & Admin Kredit kemudian diteruskan kepada Bagian Pelayanan untuk diproses buka blokir pada rekening giro PT Alfendo pada sistem Bank. Setelah itu dana IDC ditarik oleh debitur untuk kebutuhan operasional proyek usaha.

Bahwa secara ketentuan pembukaan blokir dana *Interest During Construction* (IDC) tidak boleh dilakukan, karena dana IDC adalah sejumlah dana yang diblokir oleh Bank untuk pembayaran angsuran bunga selama kredit berjalan.

- Bahwa perincian pemblokiran dana *Interest During Construction* (IDC) yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Persetujuan	Keterangan	Jumlah Rp
1.	30/01/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan dana operasional PT Karya Mitra Taruna	1.200.000.000
2.	07/05/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional proyek	1.000.000.000
3.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional	525.347.999
4.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional proyek	564.686.371
5.	16/08/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	140.000.000
6.	31/10/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	71.425.627
7.	30/11/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan PT Karya Mitra Taruna	143.800.000
Total			

- Bahwa proses penggunaan dana dari termin pembayaran dari Pertamina adalah:
- a. Lany Kimiyati datang ke BPD Jateng KC Cilacap menemui terdakwa meminta agar dana termin pembayaran PT. Pertamina tidak di debet seluruhnya untuk pembayaran angsuran pokok fasilitas kredit PT. Alfendo. Lany Kimiyati menyampaikan akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional perusahaan.



- b. Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Endang Listiorini dan Anjar Prasetyo untuk membuatkan usulan penggunaan dana termin pembayaran tanpa disertai perhitungan sumber pengembalian dana tersebut. Terdakwa selaku Pemimpin Cabang seharusnya menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai ketentuan di Bank yang seharusnya dana termin yang masuk dari bowheer digunakan seluruhnya untuk membayar angsuran pokok fasilitas kredit.
- c. Atas perintah dari terdakwa tersebut Endang Listiorini dan Anjar Prasetyo membuatkan memo usulan dan menyampaikan kepada terdakwa untuk disetujui.
- d. Selanjutnya memo usulan tersebut disampaikan ke bagian Legal & Admin Kredit untuk diproses di sistem Bank Jateng.

No	Keterangan
1	<p>PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna benar mendapatkan pekerjaan dari PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta sesuai data yang ada di bank yaitu:</p> <p>a. Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gedung TBBM Plumpang (fasilitas kredit PT Alfendo Rp 6.500.000.000,00)</p> <p>b. Pekerjaan Pembangunan Tangki Timbun Air kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang (fasilitas kredit PT Karya Mitra Taruna Rp 13.500.000.000,00)</p> <p>c. Pekerjaan Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (fasilitas kredit PT Alfendo Rp 7.400.000.000,00)</p>
2	<p>Informasi dari PT Pertamina Depot LPG Tanjung Priok terkait PT. Putra Bhakti Utama:</p> <p>A. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok dengan PT Putra Bhakti Utama adalah SPK tidak asli/tidak sah/palsu karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Arse Pahae Julu. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PBU Rp 395.000.000).</p> <p>B. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpanan Arsip dengan PBU adalah SPK tidak asli/Tidak sah karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Wagon Indah Perdana. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp.345.000.000).</p> <p>C. Paket pekerjaan yang mendapat fasilitas kredit dari bank yaitu fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp 385.000.000,00 dan kredit PT Putra Bhakti Utama Rp375.000.000,00 sudah selesai 100% dan termin pekerjaan sudah turun sebesar 95% pada Desember 2018. Namun dari pihak PT Putra Bhakti Utama mengalihkan rekening yang bersangkutan ke BRI Cilacap.</p>

- Bahwa perincian dana termin pembayaran yang tidak dilakukan pendebitan oleh terdakwa namun digunakan oleh Lany Kimiyati untuk operasional perusahaannya adalah sebagai berikut:



Tanggal Persetujuan	Baki Debet saat Termin Masuk (Rp)	Termin Masuk (Rp)	Termin utk Kredit Bank (Rp)	Termin utk LanyKimiyati (Rp)	Baki Debet Akibat digunakan Lany Kimiyati (Rp)
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp7,4 Milyar					
28/05/2018	5.698.000.000	1.640.570.984		1.600.000.000	5.698.000.000
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp6,5 Milyar					
06/06/2018	6.500.000.000	3.517.971.864	517.971.864	3.000.000.000	5.982.028.136
Total				4.600.000.000	

No	Debitur/ Plafon	Status Klaim
1	PT Alfendo/ Rp 2.200.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
2	PT Alfendo/ Rp 7.400.000.000,00	Ditolak karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
3	PT Alfendo/ Rp 6.500.000.000,00	Ditolak dengan klaim sebesar Rp3.984.170.128 karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
4	PT Karya Mitra Taruna/ Rp 13.500.000.000,00	Ditolak karena debitur belum membayar premi asuransi pada perpanjangan kredit 1 s.d. 3
5	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 385.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
6	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 395.000.000,00	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu
7	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 375.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
8	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 345.000.000,00	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7-8 Oktober 2019, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta dan PT Pertamina (Persero) Depot LPG Tanjung Priok didapat hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Februari 2020, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap berhasil melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR IV Semarang dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan
1	<p>a. PT Alfendo benar mendapatkan pekerjaan dari Pertamina MOR IV Semarang sesuai data dan informasi yang ada di bank.</p> <p>b. Progress pekerjaan kurang lebih sebesar 93,25%.</p> <p>c. PT Alfendo telah melakukan penagihan termin sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dengan total termin turun sebesar 90% dari nilai proyek.</p> <p>d. Rekening pembayaran dialihkan oleh PT Alfendo ke BRI Cilacap tanpa sepengetahuan bank.</p>

- Bahwa setelah diketahui terhadap 8 fasilitas kredit bermasalah, bank melakukan upaya klaim ke Askrindo atas 8 fasilitas kredit yang diberikan kepada grup usaha LanyKimiya tersebut dengan hasil klaim sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam Dokumen *Call Report* dan Dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK) dan Memorandum Pemantauan & Perpanjangan Kredit (MEP2K) atas fasilitas kredit kepada:

- a. PT. Alfendo dengan plafon Rp.2.200.000.000,-, plafon Rp.7.400.000.000,- dan plafon Rp.6.500.000.000,-
- b. PT. Karya Mitra Taruna dengan plafon Rp.13.500.000.000,-
- c. PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp.395.000.000,- dan plafon Rp.345.000.000,-
- d. PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp.385.000.000,- dan plafon Rp.375.000.000,-

2. Menyebabkan pemberian fasilitas kredit fiktif kepada PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp.395.000.000,- dan plafon Rp.345.000.000,00;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 26 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Isnu Widiyantoro Bin Soemarno** selaku Pemimpin Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0148/HT.01.01/2017, tanggal 28 April 2017, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 7, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Isnu Widiyantoro Bin Soemarno** diangkat sebagai Pemimpin Cabang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0148/HT.01.01/2017, tanggal 28 April 2017
- Bahwa saksi Lany Kimiyati secara bertahap mengajukan permohonan fasilitas kredit proyek dengan menggunakan nama debitur PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama dengan perincian sebagai berikut:

No	Debitur	Plafon	Tgl. Permohonan	Bowheer	Proyek Pekerjaan
1	PT Alfendo	Rp2.200.000.000	19/09/2017	Pertamina MOR IV	Penambahan Back Up Pompa Booster CB II

Halaman 27 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



				Semarang	beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis
2	PT Alfendo	Rp7.400.000.000	20/09/2017	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang
3	PT Alfendo	Rp6.500.000.000	20/11/2017	Pertamina MOR III Jakarta	Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area gedung E TBBM Plumpang
4	PT Karya Mitra Taruna	Rp13.500.000.000	25/01/2018	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang
5	PT Putra Bhakti Utama	Rp385.000.000	04/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa Hap untuk Skidtank di Depot LPG Tanjung Priok
6	PT Putra Bhakti Utama	Rp395.000.000	09/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok
7	PT Putra Bhakti Utama	Rp375.000.000	12/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg di Depot LPG Tanjung Priok
8	PT Putra Bhakti Utama	Rp345.000.000	10/12/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpanan Arsip di Depot LPG Tanjung Priok

- Bahwa saksi Lany Kimiyati merupakan pemilik ketiga perusahaan yakni PT. Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama
- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit terhadap tahapan masing-masing perusahaan tersebut, saksi Lany Kimiyati melampirkan:
 1. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Penambahan Back Up Pompa Booster CB Beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis Nomor 351/F1440\0/2017.57) tanggal 4 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Region IV PT Pertamina (Ibnu Chouldum) dan Direktur PT Alfendo (Eko Riyadi).

2. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Tanki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (AI.16F3.002) No:SPB-182/F13400/2017-S5) tanggal 22 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 21 September 2017 sampai dengan 300 hari kalender sejak mulai berlaku kontrak, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation Region III – Marketing Directorate PT Pertamina (Persero) - (Mohammad Irfan) dan Kuasa Direktur PT Alfendo (Fendi)
3. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki Di Area Gedung E TBBM Plumpang (AI.15F0.512) tanggal 22 November 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019
4. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang Nomor 01/F20500/2018-SO tanggal 12 Februari 2018 untuk masa penyelesaian pekerjaan selama 330 hari kalender sejak tanggal kontrak 12 Februari 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Vice President Technical Services PT Pertamina (Persero) Isriyanto dan Direktur PT Karya Mitra Taruna (Fendi)
5. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa HAP Untuk Skid tank Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender sejak 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur Utama PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati)
6. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Masjid Di Depot LPG Tanjung Priok Nomor SPB-025/F13451/2018-S5 tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati).

Halaman 29 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Untuk Penataan Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 30 Agustus 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati).
8. dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 8 November 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati).
- Bahwa atas permohonan kredit dari Debitur tersebut, terdakwa Isnu Widiyantoro Bin Soemarno memerintahkan saksi Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit/saksi Danang Kurniawan dan saksi Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit yang selanjutnya disebut tim analis untuk melakukan *survey on the spot* (OTS) ke lokasi masing-masing proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna, namun dalam *on the spot* (OTS) tersebut terdakwa meminta agar tim analis tidak perlu menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku pemberi kerja (*bowheer*) melainkan hanya melakukan konfirmasi proyek kepada Bagian *Procurement* dan Bagian Keuangan PT. pertamina saja. Sedangkan terhadap lokasi proyek PT. Putra Bhakti Utama tidak pernah dilakukan *on the spot* (OTS). **Survey on the spot (OTS) seharusnya dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pengelola keuangan serta ke lokasi proyek** untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:
- 1) kebenaran/keaslian kontrak/SPK
 - 2) telah dianggarkannya proyek dalam tahun anggaran

No	Debitur/ Plafon	OTS ke Kantor <i>Bowheer</i>	OTS ke Lokasi Proyek	Pihak bank	Pihak <i>Bowheer</i>
1	PT Alfendo /Rp2,2 Milyar	09/09/2017	10/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdri. Liliek Sdr. Indra



2	PT Alfendo /Rp7,4 Milyar	04/09/2017	05/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Fery Sudiyanto
3	PT Alfendo /Rp6,5 Milyar	20/11/2017	20/11/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Ferry Sdr. M. Ali Hanafi
4	PT Karya Mitra Taruna /Rp13,5 Milyar	26/01/2018	26/01/2018	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Eko Sunaryo
5	PT Putra Bhakti Utama /Rp385 Juta	07/08/2018	07/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
6	PT Putra Bhakti Utama /Rp395 Juta	21/08/2018	21/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
7	PT Putra Bhakti Utama /Rp375 Juta	14/08/2018	14/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
8	PT Putra Bhakti Utama /Rp345 Juta	18/12/2018	18/12/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam

3)perkembangan proyek, serta

4)calon debitur sebagai pelaksana proyek

- Bahwa terdakwa memerintahkan Anjar Prasetyo dan Endang Listiorini / Danang Kurniawan menyusun Dokumen *Call Report* yang melaporkan bahwa Tim Analisis Bank telah melakukan verifikasi proyek terhadap pemberi kerja (*bowheer*) melalui konfirmasi ke kantor PT Pertamina, namun verifikasi proyek tidak dilakukan kepada PPKom, melainkan verifikasi hanya kepada staf PT Pertamina (Persero). Berikut rincian *on the spot* (OTS) yang tertuang dalam Dokumen *Call Report*:
- Terdakwa yang sejak awal telah mengetahui bahwa tidak dilakukannya *on the spot* (OTS) terhadap proyek PT. Putra Bhakti Utama dan tidak ada konfirmasi kepada *bowheer* namun terdakwa tetap menandatangani dokumen *Call Report* tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memerintahkan Tim Analis Kredit yakni saksi Endang Listiorini dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna), saksi Danang Kurniawan dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Putra Bhakti Utama) menyusun analisis kredit dalam dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK). Adapun dalam menyusun MAK, Tim Analis Kredit melampirkan beberapa dokumen pendukung antara lain:

1. Laporan Keuangan debitur.
2. *Borrower Risk Form* dan *Facility Rating Form*.
3. Dokumen terkait identitas, perizinan usaha, dan legalitas debitur.
4. Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK
5. Rencana Anggaran Proyek (RAP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Time Schedule.
6. Mutasi rekening debitur di bank lain.

Namun demikian fokus utama dalam analisis kredit 3 debitur yang dilakukan oleh Tim Analis Kredit yaitu plafon kredit yang diusulkan tidak melebihi 80% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh debitur dan pihak asuransi telah menerbitkan polis asuransi atas kredit tersebut.

- Tim Analis kredit tidak melakukan pendalaman terhadap hal-hal berikut dalam mengusulkan kredit, antara lain:

1. Tidak menyampaikan informasi hasil SLIK PT Putra Bhakti Utama yang tercatat "kolektibilitas 3" sejak Juni 2018 (permohonan di Agustus 2018) atas fasilitas kredit di Bank Mandiri KC Cilacap dengan baki debet sebesar Rp 39.644.245.473,00.
2. Tidak memperhitungkan total keseluruhan fasilitas kredit yang telah diperoleh oleh grup usaha LanyKimiya sehingga tidak tergambar total exposure kredit grup usaha Lany Kimiyati (one obligor). Setiap MAK hanya mencantumkan fasilitas kredit yang akan diberikan.
3. Perhitungan plafon kredit tidak mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - *Self financing* dari debitur untuk mengerjakan proyek;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Proyek (RAP), *Time Schedule* Proyek;
 - Kinerja debitur, *trend* dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan.

- Setelah MAK selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim Analis Kredit, MAK tersebut dimintakan persetujuan kepada Siti Nafisah / Dwi Andy

Halaman 32 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan terdakwa Isnu Widiyantoro secara berjenjang untuk dimintakan persetujuan kredit.

- Sesuai SK Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi dalam Pasal 5 angka (1) yaitu kewenangan memutus kredit yang dijamin dengan/oleh:

- 4) Agunan tunai (*cash collateral*) sebesar 100%; atau
- 5) Perusahaan penjamin sebesar 100%; atau
- 6) Perusahaan penjamin dan *cash collateral* total sebesar 100% sesuai mekanisme penjaminan *excess loss*.

menjadi kewenangan penuh Pemimpin Cabang.

- **Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT BPD Jateng KC Cilacap tidak pernah membuat dan mengirimkan surat konfirmasi pembiayaan Kredit Proyek kepada PT. Pertamina MOR IV selaku Pemberi Proyek (*bowheer*) yang berisi pengamanan termin proyek yang dibiayai oleh PT BPD Jateng KC Cilacap.** Surat Konfirmasi seharusnya dibuat dan dikirimkan kepada *bowheer* untuk mendapat kejelasan terkait pembayaran termin dilakukan melalui PT BPD Jateng KC Cilacap, hal tersebut dibutuhkan sebagai acuan Bagian Legal PT BPD Jateng KC Cilacap apabila terjadi pemindahan pembayaran termin di luar rekening PT BPD Jateng KC Cilacap.
- Bahwa terdakwa yang sejak awal telah mengetahui proses pemberian kredit kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama tidak sesuai dengan mekanisme namun terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan tersebut pada dokumen MAK dan terdakwa menandatangani dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa permohonan kredit dari grup usaha LanyKimiya tersebut telah disetujui oleh Bank.
- Setelah terdakwa menyetujui kredit, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo berkoordinasi dengan pihak Notaris, Lany Kimiyati, Bagian Legal & Admin Kredit untuk mempersiapkan akad perjanjian kredit yang perlu ditandatangani dan membuat *loan creation* di sistem Bank.
- Bahwa pada saat Akad Perjanjian Kredit atas nama debitur PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna yang dilakukan di PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap, saksi Fendi Oei hadir bersama saksi Lany Kimiyati, sedangkan

Halaman 33 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk debitur PT. Putra Bhakti Utama saksi Lany Kimiyati hadir sendiri. Kemudian saksi Fendi Oei maupun Lany Kimiyati menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung lainnya serta menyerahkan SPK asli atas kontrak proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama dengan PT Pertamina (Persero) kepada PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap.

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Alfendo	12022900	12/10/2017	2.200.000.000
2.	PT Alfendo	12022958	02/11/2017	7.400.000.000
3.	PT Alfendo	12024276	07/12/2017	6.500.000.000
Total				16.100.000.000

Berikut rincian tanggal Perjanjian Kredit debitur grup usaha Lany Kimiyati:

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Karya Mitra Taruna	12024271	14/02/2018	13.500.000.000
Total				13.500.000.000
No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Putra Bhakti Utama	12025043	08/08/2018	385.000.000
2.	PT Putra Bhakti Utama	12025089	23/08/2018	395.000.000
3.	PT Putra Bhakti Utama	12025164	20/09/2018	375.000.000
4.	PT Putra Bhakti Utama	12025568	20/12/2018	345.000.000
Total				1.500.000.000

- Bahwa dalam perkembangannya, terhadap 8 fasilitas kredit kepada grup usaha saksi Lany Kimiyati tersebut dilakukan perpanjangan kredit proyek setiap 3 bulan sekali dengan cara Saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan menyampaikan pemberitahuan kepada saksi Lany Kimiyati adanya fasilitas kredit proyek yang akan jatuh tempo dan meminta debitur untuk menyampaikan dokumen kontrak yang sudah dilakukan addendum oleh bowheer sebagai dasar perpanjangan kredit. Kemudian saksi Lany Kimiyati menyerahkan fotokopi SPK kontrak addendum yang sudah terdapat tanda tangan pihak Pertamina dan akan menyusulkan dokumen asli SPK addendum tersebut, namun hingga tanggal jatuh tempo ternyata Asli SPK kontrak tidak pernah diberikan oleh

Halaman 34 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lany Kimiyati. Atas kondisi tersebut, saksi Anjar Prasetyo melapor kepada terdakwa, lalu terdakwa memberi perintah lisan agar fasilitas kredit kepada grup usaha saksi Lany Kimiyati dilakukan **proses perpanjangan tanpa melakukan OTS ke bowheer dan lokasi pekerjaan** untuk mengecek progress pekerjaan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan.

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan membuat dokumen *call report* seolah-olah telah melakukan kunjungan ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan atas perintah dan persetujuan terdakwa. Dokumen *call report* tersebut ditandatangani oleh tim Analis Kredit dan terdakwa.
- Selanjutnya, terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan membuat analisis kredit pada dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit (MEP2K) namun terkait status perkembangan proyek, pembayaran termin, keseluruhan fasilitas yang diperoleh oleh debitur dan hubungan grup usaha tidak dicantumkan pada MEP2K tersebut. Selain itu, pada berkas perpanjangan kredit tidak dilampirkan hasil pengecekan SLIK debitur.
- Setelah dokumen MEP2K selesai dibuat, tim Analis Kredit, Wapinca, dan terdakwa selaku Pemimpin Cabang menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk persetujuan perpanjangan kredit, selanjutnya dilakukan akad perpanjangan kredit.
- Bahwa berkas perpanjangan kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan terdakwa kemudian diserahkan ke Bagian Legal & Admin Kredit untuk dilakukan proses perpanjangan pada sistem Bank Jawa Tengah. Dalam proses perpanjangan kredit, terdakwa memerintahkan tim Analis Kredit untuk mengubah klausul pembayaran angsuran bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan menjadi pembayaran di akhir pada saat jatuh tempo bersama dengan pembayaran angsuran pokok.
- Setelah fasilitas kredit kepada PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna cair, dalam perjalanannya saksi Lany Kimiyati mengajukan permohonan untuk penggunaan dana *Interest During Construction* (IDC) dan Termin Pembayaran dari Pertamina atas proyek yang dikerjakan.
- Bahwa proses pembukaan blokir dana *Interest During Construction* (IDC) untuk PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna adalah:

Halaman 35 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Saksi Lany Kimiyati datang ke PT BPD Jateng KC Cilacap menyampaikan permohonan peminjaman dana *Interest During Construction* (IDC) kepada terdakwa untuk kebutuhan operasional proyek.
- b. Kemudian terdakwa memanggil Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit/Danang Kurniawan dan Anjar Prasetyo ke ruangnya lalu terdakwa menyampaikan permohonan dari Lany Kimiyati untuk peminjaman dana *Interest During Construction* (IDC) dan meminta agar Tim Analis Kredit untuk mengakomodir kebutuhan Lany Kimiyati tersebut. Kemudian terdakwa, Endang Listiorini/Danang Kurniawan dan Anjar Prasetyo menyiapkan memo usulan untuk pembukaan blokir dana IDC yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- c. Selanjutnya memo yang telah ditandatangani oleh terdakwa disampaikan kepada Bagian Legal & Admin Kredit kemudian diteruskan kepada Bagian Pelayanan untuk diproses buka blokir pada rekening giro PT Alfendo pada sistem Bank. Setelah itu dana IDC ditarik oleh debitur untuk kebutuhan operasional proyek usaha.

Bahwa secara ketentuan pembukaan blokir dana *Interest During Construction* (IDC) tidak boleh dilakukan, karena dana IDC adalah sejumlah dana yang diblokir oleh Bank untuk pembayaran angsuran bunga selama kredit berjalan.

- Bahwa perincian pemblokiran dana *Interest During Construction* (IDC) yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Persetujuan	Keterangan	Jumlah Rp
1.	30/01/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan dana operasional PT Karya Mitra Taruna	1.200.000.000
2.	07/05/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional proyek	1.000.000.000
3.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional	525.347.999
4.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional proyek	564.686.371
5.	16/08/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	140.000.000
6.	31/10/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	71.425.627
7.	30/11/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan PT Karya Mitra Taruna	143.800.000
Total			



--	--

- Bahwa proses penggunaan dana dari termin pembayaran dari Pertamina adalah:
 - a. Lany Kimiyat idatang ke BPD Jateng KC Cilacap menemui terdakwa meminta agar dana termin pembayaran PT. Pertamina tidak di debet seluruhnya untuk pembayaran angsuran pokok fasilitas kredit PT. Alfendo. Lany Kimiyati menyampaikan akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional perusahaan.
 - b. Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Endang Listiorini dan Anjar Prasetyo untuk membuatkan usulan penggunaan dana termin pembayaran tanpa disertai perhitungan sumber pengembalian dana tersebut. Terdakwa selaku Pemimpin Cabang seharusnya menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai ketentuan di Bank yang seharusnya dana termin yang masuk dari bowheer digunakan seluruhnya untuk membayar angsuran pokok fasilitas kredit.
 - c. Atas perintah dari terdakwa tersebut Endang Listiorini dan Anjar Prasetyo membuatkan memo usulan dan menyampaikan kepada terdakwa untuk disetujui.
 - d. Selanjutnya memo usulan tersebut disampaikan ke bagian Legal & Admin Kredit untuk diproses di sistem Bank Jateng.
- Bahwa perincian dana termin pembayaran yang tidak dilakukan pendebetan oleh terdakwa namun digunakan oleh LanyKimiyatiuntuk opsional perusahaannya adalah sebagai berikut:

Tanggal Persetujuan	Baki Debet saat Termin Masuk (Rp)	Termin Masuk (Rp)	Termin utk Kredit Bank (Rp)	Termin utk LanyKimiyati(Rp)	Baki Debet Akibat digunakan LanyKimiyati(Rp)
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp7,4 Milyar					
28/05/2018	5.698.000.000	1.640.570.984		1.600.000.000	5.698.000.000
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp6,5 Milyar					
06/06/2018	6.500.000.000	3.517.971.864	517.971.864	3.000.000.000	5.982.028.136
Total					

No	Keterangan
1	PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna benar mendapatkan pekerjaan dari PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta sesuai data yang ada di bank yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gedung TBBM Plumpang (fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kredit PT Alfendo Rp6,5M)</p> <p>b. Pekerjaan Pembangunan Tangki Timbun Air kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang (fasilitas kredit PT Karya Mitra Taruna Rp13,5M)</p> <p>c. Pekerjaan Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (fasilitas kredit PT Alfendo Rp7,4M)</p>
2	<p>Informasi dari PT Pertamina Depot LPG Tanjung Priok terkait PT. Putra Bhakti Utama:</p> <p>A. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok dengan PT Putra Bhakti Utama adalah SPK tidak asli/tidak sah/palsu karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Arse Pahae Julu. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PBU Rp395 Juta).</p> <p>B. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpangan Arsip dengan PBU adalah SPK tidak asli/Tidak sah karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Wagon Indah Perdana. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp345 Juta).</p> <p>C. Paket pekerjaan yang mendapat fasilitas kredit dari bank yaitu fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp385 Juta dan kredit PT Putra Bhakti Utama Rp375 Juta sudah selesai 100% dan termin pekerjaan sudah turun sebesar 95% pada Desember 2018. Namun dari pihak PT Putra Bhakti Utama mengalihkan rekening yang bersangkutan ke BRI Cilacap.</p>

- Bahwa pada tanggal 7-8 Oktober 2019, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta dan PT Pertamina (Persero) Depot LPG Tanjung Priok didapat hasil sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Februari 2020, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap berhasil melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR IV Semarang dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan
1	<p>a. PT Alfendo benar mendapatkan pekerjaan dari Pertamina MOR IV Semarang sesuai data dan informasi yang ada di bank.</p> <p>b. Progress pekerjaan kurang lebih sebesar 93,25%.</p> <p>c. PT Alfendo telah melakukan penagihan termin sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dengan total termin turun sebesar 90% dari nilai proyek.</p> <p>d. Rekening pembayaran dialihkan oleh PT Alfendo ke BRI Cilacap tanpa sepengetahuan bank.</p>

- Bahwa setelah diketahui terhadap 8 fasilitas kredit bermasalah, bank melakukan upaya klaim ke Askrindo atas 8 fasilitas kredit yang diberikan kepada grup usaha Lany Kimiyati tersebut dengan hasil klaim sebagai berikut:

No	Debitur/ Plafon	Status Klaim
1	PT Alfendo/	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh

Halaman 38 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp2,2 Milyar	Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
2	PT Alfendo/ Rp7,4 Milyar	Ditolak karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
3	PT Alfendo/ Rp6,5 Milyar	Ditolak dengan klaim sebesar Rp3.984.170.128 karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
4	PT Karya Mitra Taruna/ Rp13,5 Milyar	Ditolak karena debitur belum membayar premi asuransi pada perpanjangan kredit 1 s.d. 3
5	PT Putra Bhakti Utama/ Rp385 Juta	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
6	PT Putra Bhakti Utama/ Rp395 Juta	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu
7	PT Putra Bhakti Utama/ Rp375 Juta	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
8	PT Putra Bhakti Utama/ Rp345 Juta	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada debitur, antara lain:
 - a. PT. Alfendo dengan plafon Rp.2.200.000.000,-, plafon Rp.7.400.000.000,- dan plafon Rp.6.500.000.000,-
 - b. PT. Karya Mitra Taruna dengan plafon Rp.13.500.000.000,-
 - c. PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp.385.000.000,- dan plafon Rp.375.000.000,-
2. Terjadinya perpanjangan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terjadinya penggunaan dana *Interest During Construction* (IDC) yang seharusnya diblokir dan digunakan untuk pembayaran bunga
4. Terjadinya penggunaan dana termin oleh debitur yang seharusnya dana termin tidak digunakan untuk kepentingan debitur.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng KC Cilacap periode 2017 sampai dengan 2019, yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 7, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, periode 2017 sampai dengan 2019, karena adanya temuan Pengawas Bank pada Kantor Regional 3 OJK Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang disampaikan kepada kami dalam bentuk Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan melalui Nota Dinas Nomor: NDR-13/KR.03/2022 tanggal 09 Maret 2022 hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus PT Bank Jateng KC Cilacap. Menindaklanjuti Nota Dinas dimaksud, Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan menugaskan Tim dengan Saksi sebagai Ketua Tim;
 - Bahwa setelah laporan tersebut saksi dan tim tindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan khusus/investigasi, dan menemukan adanya penyimpangan pada periode 2017 sampai dengan 2019, dimana Terdakwa ketika menjabat sebagai Pemimpin Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap;

Halaman 40 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil investigasi terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap pada periode 2017 sampai dengan 2019 dapat dijelaskan secara rinci temuan di atas sebagai berikut:

1) Proses Permohonan Kredit

- a) Berdasarkan keterangan Sdr. Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit, pihak dari ketiga debitur yang biasanya berhubungan dengan bank dan diketahui sebagai pemilik ketiga perusahaan tersebut adalah Sdri. Lany Kimiyati. Sedangkan pihak yang menyerahkan persyaratan kredit untuk pengajuan pinjaman kepada bank yaitu Sdr. Slamet Supardi selaku pegawai debitur atau Sdri. Lany Kimiyati.
- b) Atas permohonan tersebut, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Cilacap memerintahkan Sdri Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit / Sdr. Danang Kurniawan selaku Kasie Analis Kredit dan Sdr. Anjar Prasetyo untuk memproses permohonan kredit dari debitur tersebut.

2) Proses Kunjungan/On The Spot

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui OTS yang dilakukan oleh bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur sebagai berikut:

I. OTS pada PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna.

- Sdri. Endang Listiorini dan Sdr. Anjar Prasetyo melakukan OTS ke kantor *bowheer* bertemu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu Pertamina MOR IV (Plafon kredit PT Alfendo sebesar Rp2,2M) dan Pertamina MOR III (Plafon kredit PT Alfendo sebesar Rp7.400.000.000,00 dan Rp6.500.000.000,00, serta PT Karya Mitra Taruna Rp13.500.000.000,00).
- Tim Analis juga melakukan OTS ke lokasi proyek yaitu TBBM Lomanis, Cilacap (Plafon kredit PT Alfendo Rp2.200.000.000,00), TBBM Padalarang (Plafon kredit PT Alfendo Rp7.400.000.000,00), dan TBBM Plumpang (Plafon kredit PT Alfendo Rp6.500.000.000,00 dan PT Karya Mitra Taruna Rp13.500.000.000,00).

II. OTS pada PT Putra Bhakti Utama.

Halaman 41 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sesuai keterangan Sdr. Danang Kurniawan dan Sdr. Anjar Prasetyo, keduanya tidak melakukan OTS ke kantor *bowheer* dan lokasi proyek yaitu Pertamina Depot LPG Tanjung Priok karena terdapat perintah secara lisan dari Terdakwa kepada Sdr. Danang Kurniawan atau Sdr. Anjar Prasetyo agar permohonan kredit tersebut diproses terlebih dahulu dan kunjungan dapat dilakukan setelah kredit dicairkan.
- Setelah melaksanakan OTS, Tim Analisis Kredit membuat hasil OTS dalam bentuk dokumen Call Report. Dalam dokumen tersebut disampaikan hasil OTS yang telah dilakukan dan pihak *bowheer* yang dikunjungi pada saat pelaksanaan OTS. Dokumen *Call Report* dilengkapi dengan beberapa foto dokumentasi pertemuan dengan PPKom dan saat di lokasi proyek pekerjaan. Pada debitur PT Putra Bhakti Utama, meskipun Sdr. Danang Kurniawan dan Sdr. Anjar Prasetyo tidak melakukan OTS, namun tetap dibuatkan *Call Report* seolah-olah OTS telah dilakukan namun tidak terdapat foto dokumentasi OTS.

3) Proses Analisis Kredit

- a) Tim Analisis kredit tidak melakukan pendalaman terhadap hal-hal berikut dalam mengusulkan kredit, antara lain :
 1. Tidak menyampaikan informasi hasil SLIK PT Putra Bhakti Utama yang tercatat "kolektibilitas 3" sejak Juni 2018 (permohonan di Agustus 2018) atas fasilitas kredit di Bank Mandiri KC Cilacap dengan baki debit sebesar Rp 39.644.245.473,00
 2. Tidak memperhitungkan total keseluruhan fasilitas kredit yang telah diperoleh oleh grup usaha Sdri. Lany Kimiyati sehingga tidak tergambar *total exposure* kredit grup usaha Sdri. Lany Kimiyati (*one obligor*). Setiap MAK hanya mencantumkan fasilitas kredit yang akan diberikan.
 3. Perhitungan plafon kredit tidak mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - *Self financing* dari debitur untuk mengerjakan proyek;

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Proyek (RAP), Time Schedule Proyek;
 - Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan.
- b) Pembayaran bunga PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna bersumber dari IDC (*Interest During Construction*) namun tidak terdapat analisis perihal kebutuhan (*Interest During Construction/IDC*) debitur. Berdasarkan ketentuan SK Dir No. 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek pada Pasal 3 diatur bahwa "*Pembayaran angsuran bunga dapat bersumber dari pencairan Kredit Proyek berdasarkan fasilitas Bunga selama masa konstruksi (Interest During Construction/IDC) yang telah diperhitungkan dalam RAP. Angsuran bunga dapat dibayarkan sekaligus selama jangka waktu kredit dan diblokir di rekening debitur*".
- c) Setelah MAK selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim Analis Kredit, MAK tersebut dimintakan persetujuan kepada Sdri. Siti Nafisah / Sdr. Dwi Andy Setiawan dan Terdakwa secara berjenjang untuk dimintakan persetujuan kredit.

4) Proses Persetujuan Kredit

Sesuai SK Direksi Nomor 0605/HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi dalam Pasal 5 angka (1) yaitu kewenangan memutus kredit yang dijamin dengan/oleh:

- a) Agunan tunai (*cash collateral*) sebesar 100%; atau
- b) Perusahaan penjamin sebesar 100%; atau
- c) Perusahaan penjamin dan *cash collateral* total sebesar 100% sesuai mekanisme penjaminan *excess loss*.

menjadi kewenangan penuh Pemimpin Cabang, dalam hal ini kewenangan memutus untuk seluruh kredit kepada 3 debitur adalah Pimpinan Cabang yaitu Terdakwa. Adapun proses persetujuan kredit sebagai berikut:

- a) Terdakwa memberikan persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan tersebut pada dokumen MAK.
- b) Selanjutnya Terdakwa menandatangani dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa permohonan kredit dari grup usaha Sdri. Lany Kimiyati telah disetujui oleh bank.



5) Proses Akad Perjanjian Kredit

Setelah Terdakwa menyetujui kredit, selanjutnya diproses sebagai berikut:

- a) Sdr. Anjar Prasetyo berkoordinasi dengan pihak Notaris, Sdr. Lany Kimiyati, Seksi Legal & Admin Kredit untuk mempersiapkan akad perjanjian kredit yang perlu ditandatangani.
- b) Penandatanganan akad Perjanjian Kredit dilakukan di bank. Untuk debitur PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna, Sdr. Fendi hadir ke bank bersama Sdr. Lany Kimiyati, sedangkan atas debitur PT Putra Bhakti Utama hanya dihadiri oleh Sdr. Lany Kimiyati. Selain menandatangani perjanjian kredit Sdr. Fendi/Sdr. Lany Kimiyati juga menandatangani dokumen pendukung lainnya serta menyerahkan SPK asli atas kontrak proyek PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna, dan PT Putra Bhakti Utama dengan PT Pertamina (Persero) kepada bank.
- c) Terhadap Perjanjian Kredit PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna ditandatangani dihadapan Notaris, sedangkan Perjanjian Kredit PT Putra Bhakti Utama menggunakan Perjanjian Kredit dibawah tangan (karena plafon kredit dibawah Rp1 Milyar).
- d) Sampai dengan pencairan fasilitas ke-4 PT Putra Bhakti Utama pada bulan Desember 2018, Sdr. Anjar Prasetyo dan Sdr. Danang Kurniawan belum melakukan OTS ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan proyek.

6) Proses Pencairan Kredit

- a) Setelah dilakukan penandatanganan akad perjanjian kredit, Tim Analis Kredit menyampaikan dokumen kredit kepada Bagian Legal & Admin Kredit untuk membuat *loan creation* pada sistem.
- b) Bagian Legal & Admin Kredit membuat fasilitas kredit tercatat dan aktif di bank. kemudian dana pencairan kredit masuk ke rekening giro 3 debitur di bank dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Nomor rekening PT Alfendo: 1012011748;
 - II. Nomor rekening PT Karya Mitra Taruna: 1012011047;
 - III. Nomor rekening PT Putra Bhakti Utama: 1012006060.



- c) Berdasarkan ketentuan terkait Kredit Proyek, penarikan dana pencairan kredit pada rekening giro harus menggunakan dokumen *underlying* terkait pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh bank.

7) Proses Penggunaan Dana IDC dan Termin Pembayaran

Berdasarkan analisis pada dokumen, mutasi rekening giro, dan keterangan para pihak, diketahui kronologi penyimpangan tersebut sebagai berikut:

a) Pembukaan blokir *Interest During Construction*/IDC

- I. Sdri. Lany Kimiyati datang ke bank dan menyampaikan permohonan peminjaman dana *Interest During Construction* / IDC kepada Terdakwa untuk kebutuhan operasional proyek.
- II. Kemudian Sdri. Endang Listiorini selaku Kasie Analis Kredit (Sdri. Endang) dan Sdr. Anjar Prasetyo dipanggil ke ruangan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan permohonan dari Sdri. Lany Kimiyati dan meminta agar Tim Analis Kredit untuk mengakomodir kebutuhan Sdri. Lany Kimiyati.
- III. Sdri. Endang Listiorini dan Sdr. Anjar Prasetyo dalam keterangannya menyampaikan bahwa secara ketentuan hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena dana *Interest During Construction* / IDC adalah sejumlah dana yang diblokir oleh bank untuk pembayaran angsuran bunga selama kredit berjalan.
- IV. Terdakwa menyampaikan memberikan persetujuan terhadap permintaan Sdri. Lany Kimiyati tersebut dan memerintahkan secara lisan kepada Tim Analis kredit untuk membuat usulan tanpa disertai perhitungan sumber pengembalian dana dan ybs mengetahui bahwa hal tersebut di atas tidak diperbolehkan dengan pertimbangan dana tersebut akan digunakan oleh Sdri. Lany Kimiyati membiayai proyek lainnya yang dibiayai oleh bank Jateng.
- V. Atas perintah lisan dari Terdakwa, Sdri. Endang Listiorini / Sdr. Danang Kurniawan dan Sdr. Anjar Prasetyo menyiapkan memo usulan untuk pembukaan



blokir dana Interest During Construction / IDC yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

VI. Selanjutnya memo yang telah ditandatangani oleh Sdr. ISNU WIDIYANTORO disampaikan kepada Bagian Legal & Admin Kredit kemudian diteruskan kepada Bagian Pelayanan untuk diproses buka blokir pada rekening giro PT Alfendo pada sistem bank.

VII. Dana tersebut kemudian ditarik oleh debitur untuk kebutuhan operasional proyek usaha.

b) Penggunaan dana pembayaran termin PT Alfendo

I. Pada tanggal 25 Mei dan 6 Juni 2018, terdapat pembayaran termin atas proyek PT Alfendo dengan rincian sebagai berikut:

II. Tanggal Termin Masuk	Fasilitas	Nominal Termin Masuk (Rp)
25/05/2018	PT Alfendo Rp 7.400.000.000,00	1.640.570.984
06/06/2018	PT Alfendo Rp 6.500.000.000,00	3.517.971.854

Sdri. Lany Kimiyati datang ke bank menemui Terdakwa meminta agar dana termin tersebut tidak di debet seluruhnya untuk pembayaran angsuran pokok fasilitas kredit PT Alfendo. Sdri. Lany Kimiyati menyampaikan bahwa akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional ybs.

III. Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Sdri. Endang Listiorini dan Sdr. Anjar Prasetyo untuk membuatkan usulan penggunaan dana termin pembayaran tanpa disertai perhitungan sumber pengembalian dana tersebut Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai ketentuan di bank. Seharusnya dana termin yang masuk dari bowheer digunakan



seluruhnya untuk membayar angsuran pokok fasilitas kredit.

IV. Sdr. Endang Listiorini dan Sdr. Anjar Prasetyo membuat memo usulan atas perintah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk disetujui.

V. Selanjutnya memo usulan tersebut disampaikan ke bagian Legal & Admin Kredit untuk diproses di sistem bank. Dalam hal ini Admin Kredit tidak melakukan pemotongan sejumlah angsuran atas pembayaran dana termin tersebut (tidak ada pendebitan pada sistem).

8) Proses Perpanjangan Kredit

Dalam perjalanannya, 8 fasilitas kredit kepada grup usaha Sdri. Lany Kimiyati tersebut dilakukan perpanjangan kredit proyek setiap 3 bulan sekali;

Kronologis proses perpanjangan fasilitas kredit kepada 3 debitur di atas sebagai berikut:

a) Sdr. Anjar Prasetyo dan Sdr. Danang Kurniawan menyampaikan pemberitahuan kepada Sdri. Lany Kimiyati ketika terdapat fasilitas kredit proyek yang akan jatuh tempo dan meminta debitur untuk menyampaikan dokumen kontrak yang sudah diadendum oleh *bowheer* sebagai dasar perpanjangan kredit. Berdasarkan keterangan Sdr. Anjar Prasetyo dan Sdr. Danang Kurniawan, pihak Sdri. Lany Kimiyati kurang kooperatif dalam pemenuhan dokumen persyaratan perpanjangan kredit, biasanya dokumen baru diberikan 1-2 hari menjelang jatuh tempo kredit. Adapun dokumen kontrak yang diberikan oleh pihak Sdri. Lany Kimiyati hanya berupa fotokopi SPK kontrak addendum yang telah terdapat tandatangan pihak Pertamina. Sdri. Lany Kimiyati menyampaikan akan menyusulkan dokumen asli SPK Addendum tersebut namun demikian sampai dengan saat ini dokumen tersebut tidak pernah disampaikan.

Berdasarkan hasil kunjungan ke Pertamina oleh pihak bank pada Oktober 2019, diketahui bahwa dari pihak Pertamina tidak pernah mengeluarkan dokumen berupa SPK Addendum. Apabila terdapat perubahan/perpanjangan kontrak SPK, pihak



Pertamina hanya mengeluarkan dokumen berupa *milestone* jangka waktu pekerjaan.

- b) Atas kondisi tersebut, Sdr. Anjar Prasetyo melaporkan kepada Terdakwa memberi perintah lisan agar fasilitas kredit kepada grup usaha Sdri. Lany Kimiyati dilakukan proses perpanjangan meskipun tidak dilakukan OTS ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan untuk mengecek progress pekerjaan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan.

Sdr. Anjar Prasetyo dan Sdr. Danang Kurniawan tetap membuat dokumen *call report* seolah-olah telah melakukan kunjungan ke *bowheer* dan lokasi pekerjaan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa. Adapun pihak yang diklarifikasi oleh Sdr. Anjar Prasetyo dan Sdr. Danang Kurniawan adalah Sdr. Andi selaku supervisor lapangan grup usaha Sdri. Lany Kimiyati (untuk proyek di Jakarta dan Cilacap), Sdr. Jojo (untuk proyek di Padalarang) atau konfirmasi kepada Sdr. Slamet. Tim analis tidak melakukan klarifikasi kepada pihak Pertamina karena tidak memiliki akses ke pihak Pertamina. Selain itu dari pihak Sdri. Lany Kimiyati juga tidak bersedia untuk menemani tim Analis Bank untuk OTS ke Jakarta, Plumpang, dan Padalarang sementara dari pihak Pertamina mensyaratkan agar pihak kontraktor harus ada apabila pihak bank ingin melakukan kunjungan. Dokumen *call report* tersebut ditandatangani oleh tim Analis Kredit dan Terdakwa

- c) Selanjutnya, tim Analis Kredit membuat analisis kredit pada dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit (MEP2K). Adapun terkait status perkembangan proyek, pembayaran termin, keseluruhan fasilitas yang diperoleh oleh debitur dan hubungan grup usaha tidak dicantumkan pada MEP2K tersebut. Selain itu, pada berkas perpanjangan kredit tidak dilampirkan hasil pengecekan SLIK debitur.

Berdasarkan penelitian terhadap SLIK, diketahui bahwa pada saat proses perpanjangan kredit, terdapat fasilitas kredit grup usaha debitur di bank lain yang bermasalah;



- a) Setelah dokumen MEP2K selesai dibuat, tim Analis Kredit, Wapinca, dan Terdakwa menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk persetujuan perpanjangan kredit. Sdr. ISNU WIDIYANTORO dalam keterangannya menyampaikan bahwa dasar yang bersangkutan memberi persetujuan perpanjangan kredit karena melihat pada berkas perpanjangan kredit terdapat polis asuransi dari pihak Askrindo.

Sdr. Anjar Prasetyo dalam keterangannya menyampaikan bahwa atas seluruh perpanjangan kredit yang diproses oleh bank, pihak Askrindo selalu mengeluarkan Polis asuransi meskipun hanya berdasarkan fotokopi addendum kontrak dan tidak melakukan kunjungan ke proyek yang kreditnya diperpanjang tersebut.

- b) Proses berikutnya adalah akad perpanjangan kredit. Adapun terhadap akad perpanjangan kredit bersifat dibawah tangan (*non notariil*). Berkas perpanjangan kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan bank kemudian diserahkan ke Bagian Legal & Admin Kredit untuk dilakukan proses perpanjangan pada sistem bank.

Adapun pada proses perpanjangan kredit, Sdr. ISNU WIDIYANTORO memerintahkan tim Analis Kredit agar mengubah klausul pembayaran angsuran bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan menjadi pembayaran di akhir pada saat jatuh tempo bersama dengan pembayaran angsuran pokok.

Pada saat klaim asuransi pihak bank baru mengetahui bahwa debitur a.n. PT Karya Mitra Taruna belum membayar premi asuransi pada proses perpanjangan kredit 1 s.d. 3 sehingga klaim ditolak oleh pihak Askrindo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa mengenal nasabah melalui e sistem, adanya tim pemutus kredit, dan yang tanda tangan dalam memorandum analisa kredit adalah tim pemutus kredit;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, maka saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Siti Nafisah, telah menolak didampingi Pendamping dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena terkait dengan kredit macet yang dimohonkan dari Sdr. Lany Kimiyati untuk ketiga perusahaannya yaitu PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jateng Cabang Cilacap di mana saat itu Terdakwa selaku Pemimpin Cabangnya dan saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0156/HT.01.01/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Job Manual Jabatan Wakil Pemimpin Cabang (Bank Devisa) adalah sebagai berikut :
 1. Kewenangan saksi adalah terkait penyaluran kredit konsumtif. Keputusan yang dimiliki adalah terkait keputusan kredit konsumtif. Saksi membawahi unit umum, pelayanan, kredit, pemasaran, akuntansi, dan devisa;
 2. Mewakili pemimpin cabang apabila pemimpin cabang tidak ditempatkan untuk mengelola operasional KC sebatas kewenangan Saksi;
 3. Mengkoordinir unit-unit terkait dalam hal untuk pelaksanaan tugas operasional KC.
 4. Memberikan persetujuan dalam bentuk paraf terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Kredit Produktif, termasuk Kredit Proyek. Meskipun, sebagai Wakil Pemimpin Cabang (Wapinca), Saksi juga memiliki kewenangan penuh atas persetujuan Kredit Konsumtif dengan beban pekerjaan tinggi.
 5. Membantu operasional Pimpinan Cabang.
- Bahwa saat saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang Cilacap, maka atasan saksi yaitu Terdakwa selaku Pemimpin Cabang;
- Bahwa ketentuan terkait Kredit Proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Nomor: 0229/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Proyek;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena saat terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang Cilacap yang telah mengabulkan permohonan kredit proyek yang diajukan Sdr. Lany Kimyati atas perusahaan miliknya yaitu PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama;
- Bahwa proses dalam analisa kredit debitur atas permohonan kredit PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna Saksi ikut OTS ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan lokasi proyek di Pekerjaan PT Alfendo untuk

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gedung E TBBM Plumpang (PT Pertamina MOR III) dan Pekerjaan PT Karya Mitra Taruna Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang. Pada saat OTS tersebut, Saksi, Sdr. Anjar Prasetyo, Sdri. Endang Listiorini, PT Askrindo selaku pihak penjamin didampingi oleh Sdri. Lany Kimiyati juga turut datang ke Pertamina;

- Bahwa pada saat OTS, Saksi tidak berhasil bertemu PPKom yaitu Sdr. Ibnu Chaldum namun kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Sdri. Liliek dan Sdr. Indra selaku Staf Marketing Pertamina dan diperoleh informasi bahwa pihak PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna memang mendapat pekerjaan dari pihak Pertamina dan SPK benar-benar diterbitkan oleh Pertamina;
- Bahwa untuk Proyek Padalarang, OTS dilakukan oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa) sendiri;
- Bahwa pada saat Analisa Kredit, tidak ada cash collateral yang disetor oleh debitur, saksi meminta kepada Analis Kredit agar analisa dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun tidak secara detail mereview analisa Kredit Proyek;
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman a.n. PT Alfendo, saksi melakukan pembahasan rapat pembahasan yang dihadiri oleh Saksi, Sdri. Endang Listyorini (Admin Kredit), Sdr. Anjar Prasetyo (Analis Kredit), Sdr. Dian Verawati (Analis Kredit), Sdr. Ilham (Analis Kredit), dan Sdri. Genduk (Legal). Analis Kredit memberikan informasi mengenai rencana pemberian kredit, sumber pembayaran kredit, jangka waktu proyek, aspek 5C juga disampaikan dan memintakan pendapat dari setiap pegawai yang hadir, dan keputusan tetap berada di Terdakwa. Saksi hanya melakukan pengecekan mengenai keaslian SPK, sudah dilakukan klarifikasi. Terdakwa yang melakukan penilaian kelayakan kondisi kemampuan bayar debitur yang tercermin dari laporan keuangan debitur;
- Bahwa proses dalam persetujuan kredit debitur PT Alfendo bahwa Persetujuan kredit debitur tersebut dilakukan setelah pembahasan atau *review* berjenjang ke Pemutus Kredit Terdakwa selaku Pemimpin Cabang. Namun, *Cash Collateral* memang belum disetor oleh debitur. *Cash Collateral* akan disetorkan setelah persetujuan kredit dan sebelum proses pencairan kredit. *Cash Collateral* yang belum disetor tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Cabang, karena sudah

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam materi pembahasan Komite Kredit. Bahwa Dalam SK Kredit Proyek tidak diatur sumber dana *Cash Collateral* yang harus berasal dari debitur. Meskipun demikian, Saksi memahami bahwa *Cash Collateral* merupakan jaminan tambahan sekaligus porsi *self financing* yang harus disediakan oleh debitur dikarenakan pihak asuransi hanya mengcover 95%, sehingga perlu adanya tambahan *Cash Collateral* sesuai yang dipersyaratkan;

- Bahwa mengenai proses dalam persetujuan kredit debitur PT Karya Mitra Taruna, Saksi tidak begitu mengikuti perkembangannya hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2018, saksi dipromosikan sebagai Kepala Sub Divisi Divisi Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat, Pelayanan Korporat dan Kesekretariatan;
- Bahwa saksi selaku Wapinca yang merupakan Pejabat Pemutus Kredit juga telah menyetujui pemberian kredit terhadap PT Alfendao Dan PT Karya Mitra Taruna karena SPK sudah dilakukan konfirmasi kepada Pertamina, dan Pertamina menyatakan bahwa SPK tersebut adalah benar, adanya Standing Instruction (SI) yang menyatakan bahwa pembayaran termin akan dilakukan melalui Rekening Debitur di Bank Jateng, telah dilakukan konfirmasi yang dilakukan oleh Sdr. Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit kepada Ibnu Chaldum selaku PPKom, adanya sumber pembayaran proyek yang berasal dari APBN dan nasabah yang memiliki track record yang baik di Bank Jateng;
- Bahwa adanya jaminan dari pihak Asuransi juga melakukan analisis dan konfirmasi dan memberikan persetujuan pemberian polis asuransi;
- Bahwa saksi juga menganggap bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bank Jateng senior yang terkenal memiliki kompetensi terkait kredit yang cukup baik sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Terdakwa tidak perlu diragukan dan untuk kinerja debitur saksi tidak terlalu mencermati dan saksi percaya bahwa Terdakwa telah mempertimbangkan hal tersebut sesuai kompetensinya dan untuk plafon tersebut merupakan kewenangan Pimpinan Cabang;
- Bahwa proses pemberian kredit kepada debitur atas nama PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna yaitu adanya permohonan dari sdr . Lany Kimiyati dengan didampingi oleh Sdr. Fendi dan saksi Slamet Supardi saat datang ke Bank Jateng Cabang Cilacap untuk mengajukan pinjaman dan saksi Slamet Supardi juga membawa dokumen pengajuan pinjaman tersebut dan saksi Slamet Supardi merupakan mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Bank Mandiri yang sudah pensiun sehingga memahami mengenai keuangan lebih baik;

- Bahwa proses dalam perpanjangan kredit debitur Grup Lany Kimiyati (PT Karya Mitra Taruna, PT Alfendo dan PT Putra Bhakti Utama) atau addendum bahwa saksi mengakui tidak cukup waktu untuk memeriksa terkait pengajuan permohonan perpanjangan tersebut disebabkan Sdr. Anjar Prasetyo (Analisis Kredit) menyerahkan berkas perpanjangan kredit kepada Saksi pada jam 8 malam dan telah mendekati waktu jatuh tempo kredit, sehingga Saksi tidak bisa melakukan konfirmasi dan analisis yang komprehensif. Saksi hanya melihat dokumen administrasi sudah terpenuhi dengan pertimbangan pada saat itu bahwa kredit sudah berjalan dan tidak adanya temuan dari SKAI serta waktunya sudah sangat mendesak, dan pemberi kerja dan pekerjaan berada di Jakarta sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa proses perpanjangan kredit dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan debitur, Surat permohonan perpanjangan dilampiri dengan Addendum SPK, meskipun masih berupa fotocopy. Namun demikian, Saksi sudah meminta Analisis Kredit untuk melakukan konfirmasi melalui telepon ke PPKom terkait Addendum kontrak;
- Bahwa untuk proses perpanjangan telah terdapat polis pertanggungan asuransi. Jika pihak asuransi tidak memberikan persetujuan dengan tidak menerbitkan polis asuransi, maka Saksi juga tidak akan memberikan persetujuan perpanjangan kredit.
- Bahwa OTS tidak dilakukan pada saat perpanjangan, namun dilakukan setelah proses perpanjangan dan Saksi harus berproses utk melakukan ots ke Pertamina (melalui surat dan telp) dan baru bisa dilakukan yaitu bulan September 2019, Oktober 2019 dan Maret 2020 .
- Bahwa adanya kendala OTS adalah adanya beberapa proyek yang lokasinya di Jakarta dan pemberi kerja juga tidak diizinkan untuk menerima tamu secara langsung kecuali didampingi oleh pihak Vendor/Debitur. Dan pada saat itu Debitur sudah terblokir aksesnya ke Pertamina dikarenakan belum melakukan proses perpanjangan ijin melalui OSS (tahapan yang kami lakukan membantu mengklarifikasi hal tersebut dan memberitahu debitur utk segera melakukan perpanjangan ijin) dan Kendala lainnya adalah debitur kurang kooperatif untuk diajak OTS (debitur selalu menunda meskipun Saksi sudah berulang kali

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan untuk meminta debitur meminta pihak bank). Sampai akhirnya kami melakukan OTS sendiri dengan pihak Asuransi ke Pemberi Kerja;

- Bahwa saat perpanjangan kredit, saksi tidak tahu bahwa periode pembayaran bunga pada Addendum Perjanjian Kredit telah berubah menjadi sekaligus pada saat jatuh tempo kredit, dan menurut Analis Kredit, perubahan periode pembayaran bunga tersebut dilakukan atas arahan pemimpin cabang (Terdakwa), namun setelah Saksi konfirmasi melalui telepon ternyata Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Bank sudah berusaha melakukan monitoring progres pekerjaan dengan melakukan pengecekan ke lokasi usaha debitur PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna. Saksi juga meminta kepada Sdr. LanyKimiatiagar OTS dapat dilakukan untuk klarifikasi ke Pihak Pertamina namun Sdr. LanyKimiati kurang kooperatif dan selalu mengulur waktu. Pada bulan september Saksi memerintahkan wapinca dan Ketua Tim Analis serta Analis dan Pihak Asuransi untuk melakukan OTS ke Pemberi kerja tetapi hasilnya kurang informatif sehingga Saksi, Sdr. Anjar Prasetyo, Sdr. Danang dan pihak asuransi baru dapat mengunjungi Pihak Pertamina pada bulan Oktober 2019 dengan bantuan Saudara Saksi yang bekerja di ESDM, Saksi diarahkan untuk bertemu dengan PPKom dan beberapa staf proyek Pertamina dan didapat informasi antara lain:
 - Adanya pembayaran termin ke bank lain dan bukan ke Bank Jateng;
 - Sdr. Lany Kimiyati menggunakan nama PT lain dan memalsukan nama pemenang di kontrak proyek Pertamina yang diserahkan ke Bank Jateng;
 - Pekerjaan PT Putra Bhakti Utama sudah selesai dikerjakan 100% dan pembayaran termin juga sudah dibayarkan 100% ke Bank BRI;
 - Bahwa setelah kunjungan ke Pertamina, saksi menyampaikan informasi tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa berinisiatif untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. Lany Kimiyati sekitar awal Tahun 2020. Terdakwa juga baru mengetahui dan merasa sudah dibohongi oleh Sdr. Lany Kimiyati. Saksi bertemu dengan Sdr. Andy Setiawan, Terdakwa, Sdr. Lany Kimiyati, Sdr. Anjar Prasetyo, dan Sdr. Danang Kurniawan di Kantor Grup Lany di daerah Kramat Jakarta;
 - Bahwa setiap melakukan konfirmasi atau klarifikasi proyek tidak dapat dilakukan kepada PPKom dikarenakan Sdr. Lany Kimiyati selalu

Halaman 54 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi selama OTS dan tidak pernah diarahkan untuk bertemu dengan PPKom namun hanya pegawai staf Pertamina dan supervisor lapangan PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna;

- Bahwa Saksi hanya melakukan perpanjangan kredit saja, Saksi juga tdk mempunyai cukup waktu sambil berproses dalam upaya dapat melakukan konfirmasi ke Pemberi kerja dan Saksi hanya melihat keabsahan kontrak proyek dan melihat sudah dilakukan OTS ke lokasi proyek namun Saksi baru mengetahui OTS dilakukan setelah dilakukan pencairan kredit dan sudah dilakukan beberapa kali Addendum Kredit;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penolakan klaim oleh pihak asuransi disebabkan karena adanya :
 - Pembayaran termin ke bank lain dan bukan ke Bank Jateng.
 - Adnya pemalsuan SPK terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Putra Bhakti Utama sehubungan dengan perbaikan masjid di depot LPG Tanjung Priok dan Perbaikan Container untuk tempat penyimpanan Arsip di depot LPG Tanjung Priok.
 - Adanya utang premi asuransi yang belum dibayarkan oleh PT Karya Mitra Taruna.
- Bahwa sampai dengan Desember 2022, kerugian yang dialami oleh Bank Jateng KC Cilacap adalah berjumlah Rp 21.750.000.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah terkait Terdakwa tidak pernah memerintahkan tim analis untuk tidak melakukan OTS dan Pemutusan kredit dilakukan bersama-sama Wapinca dan Tim Analis Kredit;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Anjar Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditahan karena adanya kredit proyek yang macet atas ketiga perusahaan milik Sdr. Lany Kimiyati (PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama) yang saat itu persetujuan kreditnya dilakukan Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang Cilacap;
- Bahwa saat permohonan kredit tersebut, saksi sebagai Pegawai Bank Jateng dengan tugas sebagai Analis Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Analis Kredit adalah:
 - a. Melakukan analisa kredit atas permohonan kredit dari debitur yang diajukan ke Bank BPD Jateng;
 - b. Membuat analisa kredit dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MAK);
 - c. Melakukan pemantauan dan penagihan angsuran kredit;
 - d. Melakukan verifikasi dan survey atau *On The Spot* (OTS);
 - e. Membuat analisa perpanjangan kredit dalam bentuk Memorandum Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Kredit;
 - f. Berkoordinasi dengan bagian admin kredit;
 - g. Membuat daftar *termin* proyek yang ditandatangani oleh Analis;
- Bahwa untuk Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit tugasnya yaitu:
 - a. Melakukan penagihan untuk kredit yang sudah macet;
 - b. Melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang bermasalah.
- Bahwa prosedur pemberian kredit di Bank yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan/permohonan kredit dari calon debitur.
 - b. Kemudian Tim Analis Kredit melakukan survei atau *On The Spot* (OTS) kepada pihak pemberi kerja (*Bowheer*) dan ke lokasi proyek untuk mengkonfirmasi benar atau tidak calon debitur yang mengajukan Kredit Proyek menjadi pihak pemenang yang mengerjakan proyek tersebut. OTS dilakukan oleh Tim Analis Kredit bersama dengan pihak asuransi penjamin kredit (*Askrindo*).
 - c. Kemudian Tim Analis membuat analisa kredit dalam bentuk laporan Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk dimintakan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit (PPK), dalam hal ini pemutus terakhir adalah Pimpinan Cabang Bank.
 - d. Setelah memastikan bahwa berkas kredit tersebut telah lengkap dan analisa kredit telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank serta telah ada penjaminan kredit, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) untuk ditandatangani calon debitur.

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah SP3K ditandatangani calon debitur, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit ke rekening simpanan debitur.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Sdri. LANY KIMIYATI pada tahun 2017 sudah kenal baik dengan PT. BPD Jateng Kantor Cabang Cilacap (Bank Jateng Cabang Cilacap), pada tahun tersebut yang bersangkutan sudah menjadi debitur dan telah memiliki beberapa fasilitas kredit di Bank dengan status lunas dimana proses pengajuan kredit tersebut sebelumnya dikelola oleh Analis Kredit yaitu Sdri. Dian Vera Nuraini.
- Bahwa benar mereka Sdr. Slamet Supardi, Sdri. Diah Parwita, dan Sdri. Hartini adalah pihak yang didelegasikan oleh Sdri LANY KIMIYATI untuk pengurusan kredit yang diajukan melalui grup perusahaan yang dimiliki oleh Sdri. LANY KIMIYATI. Saksi sebagai salah satu pegawai yang sering ditemui oleh Sdr. Slamet Supardi dalam rangka pengajuan kredit atas nama PT Alfendo, PT, Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama, terkait dokumen. Dalam hal ini Saksi lebih intens berhubungan dengan yang bersangkutan sedangkan dengan Sdri. Diah Parwita, dan Sdri. Hartini Saksi jarang komunikasi atau berhubungan terkait pengajuan kredit tersebut. Adapun kredit yang diajukan oleh Sdri LANYKIMIYATI melalui Sdr. Slamet selaku karyawan adalah sebanyak 8 (delapan) fasilitas kredit, masing-masing sebagai berikut atas nama:
 - a. PT. Alfendo, sebanyak 3 (tiga) fasilitas kredit.
 - b. PT. Karya Mitra Taruna, sebanyak 1 (satu) fasilitas kredit.
 - c. PT. Putra Bhakti Utama, sebanyak 4 (empat) fasilitas kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Alfendo, sebagai berikut:
 - **Untuk Kredit PT Alfendo adanya pencairan tanggal 12 Oktober 2017 melalui No.rek 12022900, dengan plafon Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).**
 - Pada tanggal 9 Oktober 2017, Terdakwa selaku Pimpinan Bank memerintahkan Kasie Analis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) dan Saksi untuk melakukan survey ke lokasi proyek PT Alfendo di TBBM Lomanis Cilacap. Atas perintah tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan kunjungan ke kantor PT. Pertamina Region IV di Kota Semarang, namun tidak menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) atas nama Sdr. Ibnu Chouldum melainkan menemui serta melakukan konfirmasi proyek kepada Sdri. Liliek dan Sdr. Indra

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keduanya mengaku sebagai Staf Pertamina Region IV). Dalam laporan Memorandum Analisa Kredit yang Saksi susun bersama Kasie Analis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) melaporkan bahwa Tim Analis Bank telah melakukan verifikasi proyek terhadap pemberi kerja (*bowheer*) melalui konfirmasi ke kantor PT Pertamina (Persero), namun verifikasi proyek tidak dilakukan kepada PPKom, melainkan verifikasi kepada staf PT Pertamina (Persero) di Semarang, hal ini disebabkan karena adanya arahan dari Sdri. Lany Kimiyati agar tim OTS menemui Bagian Procurement dan Bagian Keuangan;

- Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017, Saksi dan Sdri. Dian Vera Nurani (Pelaksana Analis Kredit) melakukan kunjungan ke lokasi proyek di TBBM Lomanis Cilacap didampingi oleh debitur Sdr. Hudijono (Komisaris PT Alfendo);
- Saksi menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan kredit PT Alfendo tersebut bersama dengan Kasie Analis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) yang telah disetujui oleh Wakil Pimpinan Cabang (Sdri. Siti Nafisah) dan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang;
- Realisasi kredit dilakukan tanggal 12 Oktober 2017 dengan jangka waktu sampai dengan 12 Desember 2018 (14 bulan);
- Dalam perkembangannya, dilakukan 5 (lima) kali *addendum* Perjanjian Kredit (PK) untuk perubahan jangka waktu kredit, adapun hal-hal terkait proses *adendum* sebagai berikut:
 - 1) *Addendum* PK ke-1, PK ke-2, PK ke-3 ditandatangani oleh Sdr. ISNU WIDIYANTORO yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Bank (periode Oktober 2017 s/d Mei 2019) dan *addendum* PK ke-4 dan PK ke-5 ditandatangani oleh Sdri. Siti Nafisah yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Bank.
 - 2) Dalam proses *adendum* tersebut, Bank tidak pernah menerima dokumen asli *Addendum* Kontrak Proyek yang dipakai sebagai dasar *Addendum*. Dokumen yang disimpan oleh Bank sampai saat ini adalah salinan (copy).
 - 3) Adapun pihak-pihak yang mengusulkan dan menyetujui *addendum* tersebut adalah Komite Kredit terdiri dari Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang, Kasi Analis dan Analis Kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tim Analisis Kredit tidak pernah melakukan survei ke lokasi usaha debitur saat memproses Addendum.
 - 5) Bank membuat laporan Call Report untuk PK ke-1 dan PK ke-2 yang berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan hanya menelpon supervisor lapangan PT Alfendo (Sdr. Andi).
 - 6) Bank membuat laporan Call Report untuk PK ke-3 dan PK ke-4 berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan hanya melalui seseorang bernama Sdr. Hudijono (Komisaris PT Alfendo).
 - 7) Bank membuat laporan Call Report untuk PK ke-5 berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan PT Alfendo hanya menelepon kepada seseorang bernama Sdr. Ivan Pradipta.
- Terhadap Kredit PT Alfendo, pencairan **tanggal 2 Nopember 2017 melalui No.rek 12022958 dengan plafon Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah)**, Saksi mengetahui dan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut
- a) Permohonan kredit diajukan oleh PT Alfendo kepada Bank sesuai surat tanggal 20 September 2017, dalam hal ini diajukan oleh Sdr. Fendi selaku kuasa Direktur PT Alfendo, dilampiri dengan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Tanki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (AI.16F3.002) No:SPB-182/F13400/2017-S5) tanggal 22 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 21 September 2017 sampai dengan 300 hari kalender sejak mulai berlaku kontrak, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation Region III – Marketing Directorate PT Pertamina (Persero) - (Sdr. Mohammad Irfan) dan Kuasa Direktur PT Alfendo (Sdr. Fendi).
 - b) Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan kredit PT Alfendo tersebut disusun oleh Pelaksana Analisis Kredit (Sdri. Dian Vera Nurani) bersama dengan Kasie Analisis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) yang telah disetujui oleh Wakil Pimpinan Cabang (Sdri. Siti Nafisah) dan Pimpinan Cabang (Sdr. ISNU WIDIYANTORO).
 - c) Dalam perkembangannya, dilakukan 5 (lima) kali *addendum* Perjanjian Kredit (PK) untuk perubahan jangka waktu kredit,

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun hal-hal terkait proses *addendum* adalah sebagai berikut:

- 1) *Addendum* PK ke-1, PK ke-2, PK ke-3, ditandatangani oleh Sdr. ISNU WIDIYANTORO yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Bank dan *addendum* PK ke-4 dan PK ke-5 ditandatangani oleh Sdr. Siti Nafisah yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Bank;
 - 2) Bank tidak pernah menerima dokumen asli *Addendum* Kontrak Proyek yang dipakai sebagai dasar *Addendum*. Dokumen yang disimpan oleh Bank sampai saat ini adalah salinan (*copy*) *Addendum*;
 - 3) Tim Analisis Kredit tidak pernah melakukan survei ke lokasi usaha debitur saat memproses *Addendum*;
 - 4) Bank juga membuat laporan *Call Report* berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan PT Alfendo terkait permohonan *addendum* PK ke-1, PK ke-2, PK ke-3, PK ke-4 namun dilakukan melalui telepon kepada seseorang bernama Sdr. Andi (Supervisor Lapangan PT Alfendo). Bank juga membuat laporan *Call Report* berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan PT Alfendo terkait permohonan *addendum* PK ke-1, PK ke-5 namun dilakukan melalui telepon kepada seseorang bernama Sdr. Jojo (Supervisor Lapangan PT Alfendo);
- Untuk Kredit PT Alfendo bahwa pencairan **tanggal 7 Desember 2017 melalui rekening nomor : 12024276, plafon Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah)** Saksi mengetahui dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Permohonan kredit diajukan oleh PT Alfendo kepada Bank sesuai surat tanggal 20 November 2017, dalam hal ini diajukan oleh Sdr. Fendi selaku kuasa Direktur PT Alfendo, dilampiri dengan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki Di Area Gedung E TBBM Plumpang (Al.15F0.512) tanggal 22 November 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019.
 - b) Saksi juga menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas permohonan kredit PT Alfendo tersebut bersama dengan Kasie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) yang telah disetujui oleh Wakil Pimpinan Cabang (Sdri. Siti Nafisah) dan Pimpinan Cabang (Terdakwa);

- c) Pada tanggal 20 November 2017, Pimpinan Bank (Terdakwa) memerintahkan Wakil Pimpinan Cabang (Sdri. Siti Nafisah) dan Kasie Analisis Kredit (Sdr. Endang Listiorini) untuk melakukan survey ke lokasi proyek PT Alfendo di TBBM Plumpang. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 20 November 2017.
 - d) Dalam laporan Memorandum Analisa Kredit yang Saksi susun bersama Kasie Analisis Kredit (Sdri. Endang Listiorini) melaporkan bahwa Tim Analisis Bank telah melakukan verifikasi proyek terhadap pemberi kerja. Kemudian pada tanggal 20 November 2017, Sdri. Siti Nafisah dan Sdri. Endang Listiorini melakukan kunjungan ke lokasi proyek di PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) III Jakarta didampingi oleh debitur Sdri. LanyKimiati (pengendali keuangan PT Alfendo), Sdr. Fendi (kuasa Direktur PT Alfendo) dan Sdr. Andi (Supervisor Lapangan PT Alfendo).
 - e) Bank tidak pernah mengirim surat konfirmasi pembiayaan Kredit dibiayai oleh Bank.
 - f) Dalam perkembangannya, dilakukan 6 (enam) kali *addendum* Perjanjian Kredit (PK) dengan perubahan jangka waktu kredit, adapun hal-hal terkait proses *addendum* sebagai berikut:
 - 1) *Addendum* PK ke-1, PK ke-2, PK ke-3, PK ke-4 ditandatangani oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Bank dan *Addendum* PK ke-5 ditandatangani oleh saksi Siti Nafisah sebagai Pimpinan Bank.
 - 2) Bank tidak pernah menerima dokumen asli *Addendum* Kontrak Proyek yang dipakai sebagai dasar *Addendum*. Dokumen yang disimpan oleh Bank sampai saat ini adalah salinan (*copy*) *Addendum*.
 - 3) Tim Analisis Kredit tidak pernah melakukan survei ke lokasi usaha debitur saat memproses *Addendum*.
- Bank juga membuat laporan *Call Report* berisi laporan konfirmasi progres pekerjaan PT Alfendo untuk *addendum* PK-1, PK ke-2, PK

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3, PK ke-4, PK ke-5 namun melakukan telepon bukan ke PPKom melainkan telepon kepada seseorang bernama Sdr. Andi (Supervisor Lapangan PT Alfendo);

- Bahwa outstanding kredit sdri. Lany Kimiyati terhitung sampai saat pemeriksaan ini belum ada perubahan, masih sama dengan penghitungan bakidebet terakhir pada tanggal 29 November 2021, sehingga merugi sebesar Rp 9.273.860.768,00;
- Bahwa outstanding kredit Sdri. Lany Kimiyati terhitung sampai saat pemeriksaan ini belum ada perubahan, masih sama dengan penghitungan bakidebet terakhir pada tanggal 29 November 2021, sehingga merugi sebesar Rp 12.740.100.000,00;
- Bahwa outstanding kredit Sdri. Lany Kimiyati terhitung sampai saat pemeriksaan ini ada pembayaran yang masing-masing dilakukan pada:
 - a. Tanggal 26 februari 2020, sebesar Rp 50.000.000,00;
 - b. Tanggal 31 Maret 2022, sebesar Rp 20.000.000,00;
 - c. Tanggal 28 Juli 2022, sebesar Rp 25.000.000,00;
 - d. Tanggal 16 September 2022, sebesar Rp 10.000.000,00;
 - e. Jadi *bakidebet* terakhir untuk kredit Sdri. Lany Kimiyati yang mengakibatkan Bank merugi saat ini adalah sebesar Rp950.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak menganalisis data *history* pinjaman debitur dan Laporan Keuangan debitur. Saksi tidak melakukan pengecekan kemampuan bayar debitur melalui laporan keuangan debitur karena Saksi menganggap bahwa kredit proyek yang diberikan kepada 3 debitur, mengingat sumber pembayaran untuk kredit tersebut jelas.
- Bahwa Bank melakukan monitoring dan konfirmasi progress pekerjaan dengan melakukan *on the spot* (OTS) ke proyek PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna, PT Putra Bhakti Utama namun hanya bertemu dengan pegawai lapangan dari ketiga debitur dan telah diarahkan oleh Sdri. Lany Kimiyati serta Sdri. Lany Kimiyati tidak mengizinkan Apabila dilakukan kunjungi tanpa ada pendampingan dari yang bersangkutan dan saksi tan Tim Kami pernah meminta bantuan debitur atau Sdri. Lany Kimiyati, saat akan dilakukan OTS namun Saksi akan diarahkan oleh Sdri. Lany Kimiyati agar dapat menghubungi bagian *Procurement* dan

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan. Apabila Saksi ingin melakukan kunjungan ke pemberi kerja selalu didampingi oleh Sdri. Lany Kimiyati;

- Bahwa Sdri. Lany Kimiyati sudah mempunyai beberapa fasilitas pinjaman di Bank Jateng melalui debitur a/n PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna, sehingga saat terdapat pengajuan permohonan pinjaman a/n PT Putra Bhakti Utama dengan nilai yang tidak terlalu besar yaitu dengan nilai plafon masing-masing sebesar Rp385.000.000,00, Rp395.000.000,00, Rp375.000.000,00 dan Rp345.000.000,00 Saksi menyampaikan mengenai adanya permohonan kredit PT Putra Bhakti Utama kepada Sdr. Endang dan Sdr. Danang, selanjutnya Saksi diminta menyampaikan kepada Terdakwa. Kemudian **Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi agar proses pinjaman dapat berjalan dan diproses terlebih dahulu, terkait dengan informasi dan hasil OTS ke pihak debitur dapat dilakukan menyusul yaitu setelah kredit dilakukan pencairan.** Adapun OTS ke pihak debitur baru dilakukan setelah kredit tersebut dicairkan dan Saksi hanya mengkonfirmasi ke pegawai lapangan bukan ke pihak PT Pertamina;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen kredit atas nama PT. Putra Bhakti Utama melalui admin kredit, Saksi menanyakan kepada Sdri. Endang Listiorini selaku Kasi Analis Kredit, selanjutnya yang bersangkutan menyarankan agar Saksi menghadap kepada Sdr. Isnu Widiyantoro selaku Pimpinan Cabang, kemudian Saksi menghadap kepada Pimpinan Cabang (Sdr. Isnu Widiyantoro), Saksi sampaikan *"bahwa ada permohonan kredit dari PT. Putra Bhakti Utama yang merupakan satu grup dengan Sdri. Lany Kimiyati, adapun kredit yang diajukan sebanyak 4 fasilitas kredit dengan total plafon sebesar Rp1.500.000.000,- dan bowheer adalah PT. Pertamina dengan lokasi proyek di Jakarta."* Lalu dijawab oleh Pimpinan Cabang *"agar proses pinjaman dapat berjalan dan diproses terlebih dahulu"*. Setelah mendapat perintah tersebut Saksi keluar dari ruangan beliau dan menemui Sdri. Endang Listiorini menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Pimpinan Cabang, setelah itu Saksi menindaklanjuti perintah tersebut dengan cara melengkapi permohonan kredit PT. Putra Bhakti Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah Terdakwa kepada Saksi untuk memindahkan lanjut permohonan kredit sebagaimana perintah yang bersangkutan terhadap calon debitur PT. Putra Bhakti Utama adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. BPD Jateng Kantor Cabang Cilacap;
- Bahwa sedangkan mengenai pertimbangan pertimbangan Terdakwa Saksi tidak tahu, sehingga yang bersangkutan memerintahkan Saksi, namun dapat Saksi sampaikan terhadap kredit proyek PT. Putra Bhakti Utama ditemui hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Track record* debitur yang tertuang di dalam hasil SLIK debitur a.n. PBU yang tercatat kolektibilitas 3 sejak Juni 2018 atas fasilitas kredit di Bank Mandiri KC Cilacap dengan baki debit sebesar Rp 39.644.245.473 dan yang bersangkutan beranggapan bahwa kredit yang diberikan adalah untuk proyek yang berbeda;
 - b. Bahwa awalnya Bank berpendapat bahwa kredit yang diajukan oleh PT. Putra Bhakti Utama adalah dapat diberikan, karena Bank tidak mengetahui jika kredit proyek yang diajukan oleh PT. Putra Bhakti Utama adalah merupakan rekayasa atau proyek palsu, karena proyek bukan dimenangkan oleh PT. Putra Bhakti Utama.
 - c. Pada saat pengajuan pun Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan dari PT Pertamina bahwa 1 vendor hanya boleh mengerjakan 2 proyek. Hal tersebut baru Saksi ketahui setelah Saksi dan pegawai lainnya melakukan kunjungan ke Pertamina pada tanggal 7 & 8 Oktober 2019 dan pada saat kunjungan baru diketahui bahwa kontrak (SPK) a.n PT. Putra Bhakti Utama terkait pekerjaan perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok dan pekerjaan perbaikan container untuk tempat penyimpanan arsip di Depot LPG Tanjung Priok adalah rekayasa (kontrak palsu) artinya kontrak dimaksud bukan dimenangkan oleh PT Putra Bhakti Utama namun oleh pihak lain;
- Bahwa dalam adanya penarikan dana IDC atas permohonan sdr. Lany Kimiyati sebagai berikut :
 - a. Dana IDC yang telah dilakukan pemotongan di awal hanya dapat diambil selama jangka waktu fasilitas kredit. Namun

Halaman 64 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seiring berjalannya waktu, debitur yaitu Sdri. LANY KIMIYATI membutuhkan sejumlah dana untuk kebutuhan operasional grup usaha. Kemudian Sdri. Lany Kimiyati berkomunikasi dengan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa (Pinca) memerintahkan Saksi secara lisan untuk membuat usulan terkait permintaan penarikan dana IDC dalam rangka mengakomodir kebutuhan Sdr. Lany Kimiyati;

- b. Adapun usulan penarikan dana IDC yang Saksi buat dan diusulkan pada Kasi Analisis Kredit, Wapinca dan Pinca adalah :
- 1) Terdapat dana cadangan bunga selama masa kredit (*Interest During Construction /IDC*) sebesar Rp778.237.778,00 yang diblokir di rekening Giro PT Alfendo (No. Rek.101211748). Dana tersebut dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp 690.000.000,- yang digunakan oleh debitur untuk biaya operasional pembelian material proyek yang akan dilakukan oleh PT Karya Mitra Taruna.
 - 2) Terdapat dana cadangan bunga selama masa kredit (*Interest During Construction/IDC*) sebesar Rp654.875.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diblokir di rekening Giro PT Alfendo (No. Rek.101211748), namun sebagian dana tersebut sebesar Rp 450.666.624,00 diambil oleh debitur (Sdri. Lany Kimiyati yang mengendalikan keuangan PT Alfendo) atas persetujuan pimpinan Bank;
 - 3) Terdapat dana cadangan bunga selama masa kredit (*Interest During Construction/IDC*) sebesar Rp1.930.500.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diblokir di rekening Giro PT Karya Mitra Taruna, namun terdapat pengambilan dana tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh debitur (Sdri. LANYKIMIYATI yang mengendalikan keuangan PT Karya Mitra Taruna).
- Bahwa penarikan dana *Interest During Construction* (IDC) oleh debitur Sdri. LANY KIMIYATI sebagaimana Saksi jelaskan diatas yang tidak sesuai ketentuan, Saksi hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa selaku Pimpinan Cabang;



- Bahwa proses penarikan dana Cash Collateral untuk debitur PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna tidak sesuai ketentuan, Saksi hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa selaku Pimpinan Cabang;
 - Bahwa pihak bank yang berhubungan dengan Sdri. Lany Kimiyati pada saat memproses kredit yaitu Saksi, Terdakwa, Sdri. Endang Listiyorini, Sdr. Danang, Sdri. Siti Nafisah dan pimpinan yang lainnya. Adapun saat ini setelah bermasalah berhubungan dengan Sdr. Martono (Bagian Restrukturisasi Kantor Pusat);
 - Bahwa akibat dari pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank menimbulkan akibat sebagai berikut:
 - Bahwa dari 8 (delapan) fasilitas kredit tersebut baru 1 (satu) kredit yang diselesaikan, yaitu kredit dari PT. Putra Bhakti Utama pada tanggal 20 Desember 2018, sebesar Rp 345.000.000,00 sedangkan terhadap 7 (tujuh) fasilitas kredit lainnya belum dilunaskan. Proses pelunasan terhadap kredit dimaksud dibayar secara cicil dengan cara debitur mentrasfer ke rekening Bank Jateng;
 - Bahwa *baki debit* debitur dari total plafon kredit sebesar Rp31.100.000.000,00 hingga perhitungan pada bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp 22.963.960.768,00;
 - Bahwa terhadap kerugian di Bank Jateng KC Cilacap, maka telah ada penagihan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena ada MOU dengan Bank Jateng dan juga penagihan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga Lany Kimiyati menyetor sejumlah Rp 100.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa :
1. Mengenai cadangan bunga dibuat untuk membayar bunga jangka waktu sesuai jangka waktu kredit;
 2. On The Spot dapat melalui telepon, pada saat PT. Putra Bakti Utama susah untuk ditemui, karena pergantian Kasie Analis;
 3. Setiap perpanjangan baru selalu ada polis baru;
 4. Mengenai peminjaman termin proyek, kewajiban mengajukan usulan peminjaman termin ada analisa;
 5. Setiap pagi terdakwa melakukan monitoring, apakah kredit ini menjadi bermasalah apabila termin pindah ke bank lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setiap perpanjangan kredit untuk melakukan kunjungan ke Pertamina hubungannya dengan polis;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Endang Listiorini, saksi menolak didampingi Pendamping dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditahan terkait kredit proyek macet yang diajukan Sdr. Lany Kimiyati atas ketiga perusahaannya yaitu PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhati Utama pada Bank Jateng Cabang Cilacap saat Terdakwa menjadi Pemimpin Cabang Bank Jateng Cabang Cilacap dan saksi sebagai Kasi Analis Kredit;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasie Analis adalah:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi analisis kredit kantor cabang non devisa.
 2. Mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi penyaluran kredit konsumtif sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
 3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus.
 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kredit.
 5. Melaksanakan kegiatan ekspansi kredit.
 6. Mengorganisasikan kegiatan penyaluran kredit di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah PT BPD Jateng KC Cilacap.
- Bahwa adapun prosedur analisis kredit proyek di PT BPD Jateng Kantor Cabang (KC) Cilacap adalah sebagai berikut:
 - Adanya permohonan kredit proyek secara tertulis dari calon debitur, maka permohonan tersebut terlebih dulu diproses oleh Bagian Admin Kredit (Sdr. Kukuh Prihandoyo (Alm.) kemudian digantikan oleh saksi Genduk Setiawati) untuk mendapat disposisi Pemimpin Cabang (Terdakwa). Setelah adanya disposisi pemimpin cabang, berkas diberikan ke Analis Kredit (saksi Anjar Prassetyo).
 - Analis Kredit akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan tersebut. Apabila dokumen lengkap, maka Tim

Halaman 67 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis minimal 2 (dua) orang (Saksi dan saksi Anjar Prasetyo) melakukan *On the Spot* (OTS) untuk mengetahui proyek atau SPK ada dan benar atau tidak. OTS dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pengelola keuangan serta ke lokasi proyek untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:

- kebenaran/keaslian kontrak/SPK
 - telah dianggarkannya proyek dalam tahun anggaran
 - perkembangan proyek, serta
 - calon debitur sebagai pelaksana proyek
- Untuk proyek yang berlokasi di luar kota, maka Ketua Tim Analisis akan melaporkan ke pemimpin cabang dan meminta izin untuk melakukan OTS. Apabila pimpinan cabang menyetujui adanya OTS, maka OTS akan dilakukan oleh Bank Jateng dan pihak asuransi kredit. OTS dilakukan juga bersama dengan pihak asuransi. Pada saat OTS, analisis melakukan verifikasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Bagian Keuangan atau Pejabat Pengadaan yg menangani pengadaan proyek untuk mengetahui kebenaran proyek dan pemenang proyek adalah calon debitur (yang mengajukan kredit) serta proyek telah dianggarkan. Selain itu, kami juga melakukan *cross check* kebenaran rekening penerima termin/rekening pembayaran termin proyek (untuk rekening pembayaran di Bank Jateng);
 - Setelah OTS, dibuatkan analisis kredit pada dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK). Selanjutnya dilakukan pemaparan yang dihadiri oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa), Wakil Pemimpin Cabang (saksi Siti Nafisah), Analisis Kredit (saksi Anjar Prasetyo) dan Admin Kredit (Sdr. Kukuh Prihandoyo (Alm.)/ saksi Genduk Setiawati) untuk mendapat masukan mengenai kredit proyek yang diproses;
 - Setelah pembahasan, apabila analisis kredit telah dinilai benar dan disetujui pimpinan, maka berkas kredit disampaikan ke ruang pimpinan untuk mendapat tanda tangan pemimpin cabang. Setelah persetujuan dan berkas kredit telah lengkap, maka dilakukan koordinasi dengan pihak asuransi untuk asuransi kredit dan koordinasi Notaris untuk proses akad perjanjian kredit;
 - Bahwa dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli wajib diserahkan oleh debitur dan sebagai

Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan Analisis kredit, karena SPK/SPMK Asli merupakan jaminan utama dari kredit proyek;

- Bahwa Analisis kredit juga memperhatikan 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*);
 - Debitur juga harus menyiapkan dana *Cash Collateral* sebesar 10% (5% di Bank, 5% di asuransi kredit);
 - Apabila ada Interest During Construction (IDC), maka IDC harus tercantum dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP);
 - Dalam Analisis kredit juga diperlukan Rencana Anggaran Belanja (RAB), untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kredit dibiayai;
 - Dalam proses review Analisis MAK, ada review berjenjang dan pimpinan melakukan koreksi terhadap Analisis yang diajukan;
- Bahwa sdr. Lany Kimiyati selaku Debitur mengajukan permohonan kredit ke Bank untuk fasilitas kredit proyek terhadap ketiga perusahaannya (PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama) dengan seluruh dokumen kelengkapan pengajuan kredit melalui saksi Slamet Supardi sebagai karyawan dari Sdri. Lany Kimiyati. Berkas tersebut diserahkan ke admin kredit untuk mendapat disposisi pimpinan, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan kredit;
- Bahwa terkait dengan permohonan kredit tersebut, telah dilakukan kunjungan ke *bowheer* (Pemberi Kerja) dan lokasi proyek. Pada 4 fasilitas kredit untuk PT Alfendo (ALF) dan PT Karya Mitra Taruna (KMT) seluruhnya saksi lakukan On The Spot (OTS) kunjungan ke Pemberi Kerja Debitur (*Bowheer*) dan lokasi proyek untuk memastikan keabsahan kontrak pekerjaan, rekening pembayaran, dan pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil OTS diperoleh informasi bahwa kontrak yang disampaikan debitur adalah kontrak asli dan keempat proyek tersebut dimenangkan oleh debitur terkait;
 - Setelah melakukan OTS, analis kredit menyusun Memorandum Analisis Kredit dengan poin-poin sebagai berikut:
 - Dilakukan analisis berdasarkan Kontrak/SPK untuk menentukan struktur dan jangka waktu fasilitas kredit.
 - Laporan keuangan in-house debitur dianalisis melalui Tools Spreadsheet Bank untuk menilai kondisi keuangan debitur. Namun hal ini semata-mata bersifat administratif karena yang

Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan adalah cashflow yang berasal dari proyek yang dibiayai Bank.

- Analisis kredit melakukan analisis terkait Rencana Anggaran Proyek (RAP) yang diserahkan oleh debitur. Pada RAP PT Karya Mitra Taruna, walaupun RAP menyebutkan Interest During Construction (ICD) yaitu cadangan pembayaran bunga yang diblokir oleh PT BPD Jateng KC Cilacap. Penyediaan IDC seharusnya tidak masuk dalam fasilitas kredit tetapi disediakan oleh Debitur yaitu dalam RAP. Tetapi karena Sdri. Lany Kimiyati tidak dapat menyediakan dana IDC sehingga dipotong dari realisasi kredit, walaupun menyalahi ketentuan.
- Dalam analisis kredit tidak menginformasikan hasil SLIK fasilitas kredit group usaha Sdri. Lany Kimiyati.
- Karakter debitur dinilai kooperatif dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kredit, karena sudah pernah memiliki fasilitas di PT BPD Jateng KC Cilacap, walaupun ada informasi bahwa pernah terjadi kemacetan kredit karena tidak diselesaikan kontrak oleh Debitur tetapi Kredit tersebut kemudian dilunasi.
- Setelah analisis kredit selesai dibuat, kemudian dilakukan paparan kepada Wakil Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang. Tidak ada masukan atau arahan dari Pimpinan untuk mencantumkan seluruh fasilitas kredit yang sedang berjalan di Bank, padahal terdapat informasi kemacetan kredit karena tidak diselesaikan kontrak oleh Debitur tetapi Kredit tersebut kemudian dilunasi. Atas paparan tersebut Terdakwa menyetujui pemberian fasilitas kredit proyek kepada PT Alfendo (ALF) dan PT Karya Mitra Taruna (KMT).
- Untuk proses penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan pemberian kredit proyek kepada debitur lainnya.
- Bahwa pencantuman seluruh fasilitas kredit yang sedang berjalan di Bank memang merupakan kewajiban yang dicantumkan dalam MAK tetapi tidak dilakukan karena Terdakwa memerintahkan Saksi untuk *"tulis saja sesuai dengan proyek yang sedang ditangani!"* atas perintah tersebut Saksi tidak mencantumkan seluruh fasilitas kredit Sdri. Lany Kimiyati yang didapatkan dari Bank Jateng KC Cilacap dalam MAK.

Halaman 70 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan atau ketentuan yang mewajibkan hal tersebut adalah Surat Keputusan Direksi PT BPD Jawa Tengah No. 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan dalam Bab IV. Kebijakan Keputusan Kredit mengatur bahwa Keputusan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata-mata pertimbangan / permohonan untuk satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh pemohon kredit yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit. Keputusan pemberian kredit di atas harus tercermin dalam analisis kredit.
- Bahwa proses dalam pencairan kredit kepada PT Alfendo (ALF) dan PT Karya Mitra Taruna (KMT) adalah sebagai berikut:
 - Proses pencairan dilakukan secara sekaligus, namun penarikannya dilakukan secara bertahap.
 - On the Spot (OTS) yang seharusnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pembahasan analisa kredit dan sebelum pencairan, namun hanya dilakukan satu kali pada saat pembahasan kredit proyek (sebelum persetujuan kredit). Hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa. Analis Kredit (saksi Anjar Prasetyo) sebelum pencairan tidak melakukan On The Spot (OTS), namun hanya menghubungi pemimpin proyek antara lain Sdr. Feri dan Sdr. Ali untuk proyek area parkir PT Alfendo, Sdr. Feri untuk Proyek Tangki Padalarang, Sdri. Lilik dan Sdr. Indra untuk Proyek Booster PT Alfendo dan Sdr. Eko untuk kredit PT Karya Mitra Taruna yang berada di lokasi proyek untuk mengetahui perkembangan proyek. Hal ini dikarenakan jarak yang jauh. Analis juga melakukan video call dan telepon dengan mandor lapangan yg bernama Sdr. Andi;
 - Cash collateral seharusnya merupakan syarat pencairan kredit berdasarkan SP3K, namun untuk cash collateral debitur PT Alfendo (ALF) dan PT Karya Mitra Taruna (KMT) baru disetorkan setelah pencairan dana kredit yaitu dengan menarik tunai dana pencairan kredit dan menyetorkan secara tunai untuk dijadikan dalam bentuk deposito. Hal ini sudah sesuai dengan arahan/petunjuk dari terdakwa karena sebelum cair sudah dikonsultasi kepada beliau, dimana seharusnya dana Cash

Halaman 71 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Collateral disediakan oleh Debitur sebelum Pencairan kredit dan merupakan dana dari debitur.

- Seluruh biaya kredit dibayarkan dari dana pencairan kredit yaitu biaya premi asuransi, biaya administrasi, provisi, biaya notaris dan cash collateral. Meskipun secara ketentuan seluruh biaya yang timbul dari kredit harus disediakan oleh debitur sebelum pencairan kredit, namun praktiknya seluruh biaya tersebut dibayar menggunakan dana pencairan kredit. Hal tersebut juga diterangkan pada saat paparan dg pimpinan (Sdr. Isnu Widiyantoro) dan Wakil Pimpinan (Sdr. Dwi Andi Setiawan/Siti Nasifah).
- Pihak yang bertanggungjawab atas tidak dijalkannya ketentuan tersebut yaitu Sdr. Isnu Widiyantoro karena memerintahkan Saksi untuk menghubungi mandor lapangannya saja sebelum dilakukan pencairan kredit Sdr. Lany Kimiyati sehingga tidak dilakukan on the spot sebelum pencairan kredit.
- Pihak yang bertanggungjawab atas tidak dijalkannya ketentuan tersebut yaitu Sdr. Isnu Widiyantoro karena memerintahkan Saksi untuk mengambil dana untuk benar *Cash Collateral* dan seluruh biaya yang timbul dari kredit dari dana pencairan kredit Sdr. Lany Kimiyati;
- Bahwa terkait keterangan Saksi sebelumnya disampaikan bahwa *Penggunaan dana pencairan kredit yang tidak semestinya tersebut atas arahan dari pemimpin cabang (Sdr. Isnu Widiyantoro)*, Saksi melaporkan kepada Sdr. Isnu Widiyanto bahwa Sdr. Lany Kimiyati bahwa tidak memiliki dana untuk *cash collateral*, premi penjaminan asuransi, provisi, dan administrasi, karena dananya sedang dipakai untuk *muter* proyek lainnya. Kemudian Sdr. Isnu Widiyantoro untuk mendebet rekeningnya setelah pencairan dengan menyampaikan "*didebet saja rekeningnya setelah pencairan kredit!*". Penggunaan dana pencairan kredit yang tidak semestinya tersebut atas arahan dari pemimpin cabang yaitu Sdr. Isnu Widiyantoro. Pegawai yang mengetahui adanya arahan tersebut adalah Sdr. Anjar, Sdr. Genduk dan Sdr. Puji.
- Bahwa proses dalam pemblokiran *Interest During Construction* (IDC) debitur PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya *Interest During Construction* (IDC) pada debitur tersebut diblokir, namun di perjalanan terdapat permohonan pinjam Cadangan Bunga oleh debitur (Sdri. Lany Kimiyati). Sesuai arahan Sdr. Isnu Widiyantoro (Pemimpin Cabang), Analis Kredit (Sdr. Anjar Prasetyo) diminta untuk membuat Surat Permohonan Pinjaman Cadangan Bunga (usulan buka blokir IDC) yang ditandatangani oleh Sdr. Anjar Prasetyo, Sdri. Endang Listiorini dan Sdr. Isnu Widiyantoro untuk mengakomodir kebutuhan nasabah. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan secara aturan di PT BPD Jateng KC Cilacap tetapi Sdr. Isnu Widiyantoro percaya dengan komitmen dari Sdri. Lany Kimiyati yang akan mengembalikan dana IDC tersebut. Aturan mengenai IDC tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 3 ayat (7) yang intinya mengatur bahwa IDC diperuntukkan dalam rangka pembayaran bunga selama masa tunggu pembayaran termin dan tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan kepada Debitur sehingga tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.
- Bahwa Sdri. Lany Kimiyati menemui Sdr. Isnu Widiyantoro di ruangannya, setelah Sdri. Lany Kimiyati pulang, kemudian Sdr. Isnu Widiyantoro menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Anjar Prasetyo bahwa Sdri. Lany Kimiyati ingin meminjam dana cadangan bunga (IDC) dengan menyampaikan kepada Sdr. Anjar Prasetyo "*Ibu Lany ingin meminjam dana cadangan bunga*", kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Isnu Widiyantoro "*bagaimana caranya pak?*" Kemudian Sdr. Isnu Widiyantoro menjawab "*buat aja surat permohonan dan ajukan ke Saksi*". Atas dasar perintah itu Sdr. Anjar Prasetyo membuat surat usulan dari analis yang isinya peminjaman cadangan bunga berdasarkan surat permohonan Sdri. Lany Kimiyati, tetapi pada saat itu belum ada surat permohonannya. Setelah ada permohonan Sdr. Anjar Prasetyo membuat surat usulan yang diajukan ke Sdr. Isnu Widiyantoro, tetapi prosesnya tidak langsung jadi karena ada koreksi isi surat dari Sdr. Isnu Widiyantoro dan pembuatan surat itu baru pertama kali kami buat karena debitur lainnya tidak pernah mengajukan peminjaman dana cadangan bunga.
- Bahwa proses dalam perpanjangan kredit debitur Grup Lany Kimiyati adalah sebagai berikut:

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat perpanjangan kredit Grup Sdri. Lany Kimiyati, Saksi tidak lagi berada pada posisi Ketua Tim Analisis, namun Bagian Admin Kredit.
- Proses perpanjangan kredit dilakukan PT BPR Jateng KC Cilacap tanpa adanya dokumen asli Addendum SPK. tetapi ada scan dokumen yg dikirim oleh debitur. Dokumen Asli dijanjikan akan disusulkan kemudian oleh Analisis Kredit (Sdr. Anjar Prasetyo).
- Selain itu, periode pembayaran bunga pada Addendum Perjanjian Kredit juga diubah menjadi sekaligus pada saat jatuh tempo kredit atas perintah Sdr. Isnu Widiyantoro, dikarenakan uang cadangan pembayaran Bunga dalam *Interest During Construction* (IDC) sudah tidak ada lagi karena telah dipinjam oleh Debitur dan belum dikembalikan
 - Hal tersebut Saksi lakukan atas arahan pemimpin cabang (Sdr. Isnu Widiyantoro). Saksi tidak berani menolak perintah pemimpin cabang karena dapat berdampak pada penilaian kinerja Saksi.
 - Terdapat transaksi perpanjangan kredit Grup Sdri. Lany Kimiyati yang dilakukan perpanjangan di sistem, sebelum adanya tanda tangan debitur di Addendum Perjanjian Kredit. Hal tersebut karena debitur sedang berada di luar kota. Perpanjangan di sistem dilakukan terlebih dahulu agar kualitas kredit debitur tidak turun dan kinerja KC Cilacap tidak memburuk. Hal tersebut atas perintah pemimpin cabang (Sdr. Isnu Widiyantoro).
 - Pada saat addendum perpanjangan kredit, Sdr. Isnu Widiyantoro memberikan arahan agar pembayaran bunga kredit ditangguhkan sampai adanya pembayaran termin dari Pertamina, sehingga tidak ada kewajiban debitur untuk membayar angsuran bunga setiap bulan dan kualitas kredit debitur tetap lancar.
- Bahwa praktek pengamanan termin proyek ketiga debitur Grup Lany Kimiyati adalah sebagai berikut:
 - Analisis tidak membuat daftar termin proyek yang wajib dipotong dan daftar tersebut seharusnya ditandatangani Ketua Tim Analisis yang kemudian diserahkan kepada Admin Kredit yaitu Saksi untuk dipotong, tetapi pada kenyataannya begitu termin turun analisis baru membuat dan menyerahkan surat permohonan pemotongan sesuai dengan prosentase besarnya termin yang turun.

Halaman 74 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



- Saksi melakukan monitoring proyek area parkir Plumpang pada awal th 2018 bersama Sdri. Siti Nafisah selaku Wapincab, Sdr. Furqon Pimpinan Askrindo Purwokerto, dan Sdr. Dayat Staff Askrindo, namun tidak dilaporkan dalam call report, hanya dokumentasi berupa foto. Untuk proyek yang lain Saksi tidak melakukan monitoring secara kunjungan langsung ke debitur maupun ke pemberi proyek setelah pencairan kredit, karena kunjungan dilakukan oleh rekan Saksi lainnya (analisis, wakil pemimpin cabang dan pemimpin cabang) dan dari pihak asuransi juga ikut monitoring kesana.
- Atas termin proyek PT. Alfendo dengan plafond sebesar Rp 7,4 miliar telah masuk ke rekening Bank Jateng sebesar Rp2,106 miliar (2 Februari 2018) dan Rp2,183 miliar (5 Oktober 2018) dan telah dilakukan pendebitan secara proporsional.
- Bahwa Sdri. Lany Kimiyati datang ke Bank menemui Sdr. Isnu Widiyantoro di ruangnya untuk meminjam dana termin. Kemudian Sdr. Isnu Widiyantoro menelpon Sdr. Anjar bahwa Sdri. Lany Kimiyati ingin meminjam dana termin, kemudian Sdr. Isnu Widiyantoro diperintahkan untuk membuat surat usulan. Tidak lama kemudian Sdri. Lany Kimiyati keluar dari ruangan Sdr. Isnu Widiyantoro dan menghampiri Sdr. Anjar untuk menyerahkan surat permohonan peminjaman dana termin. Surat tersebut dibuat sebelum dana termin masuk. Surat usulan dibuat oleh Sdr. Anjar Prasetyo disetujui oleh Sdr. Isnu Widiyantoro, Saksi ikut menandatangani surat tersebut. Kemudian surat tersebut diteruskan ke admin kredit agar pada saat dana termin masuk tidak dilakukan pendebitan.
- Pada saat dana termin debitur PT. Alfendo dengan plafond sebesar Rp6.500.000.000,00 masuk ke Bank sebesar Rp3.517.971.864,00 dan Rp1.640.570.984,00 tidak dilakukan pendebitan oleh admin kredit karena adanya surat usulan peminjaman dana termin yang disetujui oleh Sdr. Isnu Widiyantoro.
- Peminjaman dana termin tidak diperbolehkan karena dananya digunakan untuk membayar angsuran kredit, tetapi karena ada perintah dari Sdr. Isnu Widiyantoro untuk dipinjamkan kepada Sdri. Lany Kimiyati untuk dana operasional proyek lain dan pembayaran dana IDC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk fasilitas kredit Jakarta PT. Alfendo dengan plafond Rp2.200.000.000,00 dan Jakarta KMT dengan plafond Rp13.500.000.000,00 serta Jakarta PBU (4 fasilitas kredit) belum ada pembayaran termin dari Pertamina yang masuk ke rekening debitur di Bank Jateng KC Cilacap.
- Bahwa penyimpangan ketentuan ketentuan dalam proses pemberian kredit pada 4 (empat) Fasilitas kredit Group Sdri Lany Kimiyati antara lain:
 - Bahwa Sdr. Isnu Widiyantoro memerintahkan dan menyetujui:
 - a. Pembukaan blokir dana *Interest During Construction* yang seharusnya diblokir dan digunakan untuk pembayaran angsuran bunga namun kemudian digunakan untuk kepentingan Sdri. Lany Kimiyati dengan total sebesar Rp 3.645.259.997,00;
 - b. Penggunaan dana termin yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pokok kredit namun digunakan untuk kepentingan Sdri. Lany Kimiyatidengan total sebesar Rp 4.600.000.000,00;
 - Bahwa Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 3 ayat (7) yang menyatakan bahwa Angsuran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibayarkan sekaligus selama jangka waktu kredit dan diblokir di rekening debitur serta dicairkan berdasarkan Surat Perintah Blokir dan pencairan sebagaimana lampiran (6).
 - Sdr. Isnu Widiyantoro menyetujui pemberian fasilitas perpanjangan kredit kepada PT. ALF dan PT. KMT grup usaha Sdri. LanyKimiyatidengan kondisi:
 - a. Tidak disertai dengan addendum SPK asli sebagai dasar perpanjangan kredit.
 - b. Tidak dilakukan OTS ke bowheer dan lokasi proyek, namun dibuatkan dokumen Call Report seolah-olah telah dilakukan kunjungan. Selain itu, pihak yang dihubungi pada dokumen Call Report bukan merupakan pihak *bowheer* namun merupakan karyawan debitur.
 - c. Perubahan pembayaran angsuran bunga yang seharusnya dilakukan setiap bulan menjadi di akhir periode bersamaan dengan jatuh tempo pembayaran pokok kredit, agar kualitas kredit debitur tetap lancar.

Halaman 76 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa Bagi calon debitur sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini yang akan mengajukan fasilitas kredit proyek transaksional wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan menyerahkan data-data pendukung antara lain Surat Perintah Kerja (SPK) asli atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli.
- Sdr. Isnu Widiyantoro memerintahkan dan menyetujui pada perpanjangan kredit agar pembayaran bunga debitur diubah menjadi tidak tiap bulan.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan.
- Sdr. Isnu Widiyantoro menyebabkan tim Analis Kredit tidak melakukan kegiatan autentifikasi dan verifikasi proyek dan melakukan OTS kepada bowheer terkait pemberian perpanjangan kredit debitur ALF dan KMT.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 7 ayat (3) yang mengatur bahwa Melakukan kegiatan autentifikasi dan verifikasi proyek dan melakukan *On The Spot* (OTS) setiap permohonan pencairan kredit.
- Sdr. Isnu Widiyantoro memerintahkan dan menyetujui penerimaan termin ALF pada tanggal 28 Mei dan 6 Juni 2018 pada rekening debitur tidak dilakukan pemotongan untuk pembayaran pokok kredit.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015 dalam Pasal 11 huruf a angka 4 yang mengatur tugas Unit Legal Administrasi Kredit untuk Melakukan pemotongan termin proyek yang telah masuk ke rekening debitur.
- Sdr. Isnu Widiyantoro menyebabkan Tim Analis Kredit tidak melakukan penilaian seluruh pemohon kredit yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank.

Halaman 77 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jawa Tengah No. 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan dalam Bab IV. Kebijakan Keputusan Kredit mengatur bahwa Keputusan pemberian kredit tidak boleh didasarkan semata-mata pertimbangan/permohonan untuk satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh pemohon kredit yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit. Keputusan pemberian kredit di atas harus tercermin dalam analisis kredit.
- Sdr. Isnu menyebabkan Tim Analisis Kredit membuat analisis kredit dengan tidak menginformasikan hasil SLIK fasilitas kredit group usaha Sdri. LANY KIMIYATI tetapi Saksi hanya melampirkannya saja.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan dalam Lampiran I SK DIREKSI Nomor 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan pada BAB VI Monitoring Kredit, diatur bahwa MAK singkat dan disetujui oleh PPK sesuai limit kewenangan. MAK singkat harus memuat Informasi debitur, termasuk posisi kredit dan dana serta aktivitas rekening, *Financial highlight* dan Kolektibilitas/IDI Bank Indonesia.
- Sdr. Isnu Widiyantoro menyebabkan penyediaan IDC masuk dalam fasilitas kredit, seharusnya disediakan oleh Debitur Sdri. Lany Kimiyati sehingga dipotong dari dana realisasi kredit.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6) SK Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015, Pembayaran angsuran bunga dapat bersumber dari pencairan Kredit Proyek berdasarkan fasilitas Bunga selama masa konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) yang telah diperhitungkan dalam RAP. Tetapi karena Sdri. Lany Kimiyati tidak dapat menyediakan dana IDC sehingga dipotong dari realisasi kredit.
- Sdr. Isnu Widiyantoro menyebabkan *Cash Collateral* dan seluruh biaya yang timbul dari kredit Sdri. Lany Kimiyati tidak disediakan oleh debitur sebelum pencairan kredit tetapi baru disetorkan setelah pencairan dana kredit.
- Perbuatan tersebut menyalahi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 29 November 2015. Sehingga *Cash Collateral* dan seluruh

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dari kredit yang seharusnya disediakan oleh debitur sebelum pencairan kredit dan merupakan syarat pencairan kredit, tetapi pada praktiknya untuk *cash collateral* debitur PT Alfendo (ALF) dan PT Karya Mitra Taruna (KMT) baru disetorkan setelah pencairan dana kredit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Danang Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Agustus 2018 s/d Desember 2020 menjabat sebagai Kasie Analis Kredit KC Cilacap di mana saksi mengenal terdakwa selaku Pemimpin Cabang pada PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap sejak bulan Agustus 2018 sebatas hubungan atasan dan bawahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasie Analis Kredit merujuk pada dokumen Job Manual Kantor Cabang Devisa tahun 2014;
- Bahwa prosedur pemberian kredit di Bank yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - Pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan/ permohonan kredit dari calon debitur.
 - Tim Analis melakukan pengecekan kelengkapan administrasi persyaratan Kredit Proyek.
 - Kemudian Tim Analis Kredit melakukan survei atau On The Spot (OTS) kepada pihak pemberi kerja (Bowheer) dan ke lokasi proyek untuk mengkonfirmasi benar atau tidak calon debitur yang mengajukan Kredit Proyek menjadi pihak pemenang yang mengerjakan proyek tersebut. OTS dilakukan oleh Tim Analis Kredit bersama dengan pihak asuransi penjamin kredit (Askrindo).
 - Kemudian Tim Analis membuat analisa kredit dalam bentuk laporan Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk dimintakan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit (PPK), dalam hal ini pemutus terakhir adalah Pimpinan Cabang Bank.
 - Setelah memastikan bahwa berkas kredit tersebut telah lengkap dan analisa kredit telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank serta telah ada penjaminan kredit, maka diterbitkan Surat

Halaman 79 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) untuk ditandatangani calon debitur.

- Setelah SP3K ditandatangani calon debitur, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit ke rekening simpanan debitur.

- Bahwa saksi ikut dalam proses pemberian kredit awal hingga perpanjangan kredit untuk keempat fasilitas kredit yang diajukan PT. Putra Bhakti Utama milik Lany Kimiyati. Di mana saat permohonan fasilitas kredit tersebut saksi baru promosi menjadi Analis Kredit di Kantor Cabang Cilacap. Saksi belum memiliki pengalaman mengerjakan Kredit Proyek sebelumnya;
- Bahwa dalam proses pemberian kredit awal pada 4 (empat) fasilitas kredit tersebut saksi dan saksi Anjar Prasetyo (Analis Kredit) tidak melakukan kunjungan/OTS ke debitur karena berdasarkan informasi dari saksi Anjar Prasetyo, Sdr. Isnu Widiyantoro memerintahkan secara lisan agar proses analisis dilakukan terlebih dahulu dan OTS disusulkan (kenyataannya kunjungan/OTS tidak pernah dilakukan);
- Bahwa selanjutnya dibuatkan *call report* seolah-olah ada kunjungan/OTS telah dilakukan. Adapun pihak yang diklarifikasi adalah supervisor lapangan dari PT. Putra Bhakti Utama (Sdr. Andi dan Sdr. Imam), pada dokumen tersebut saksi ikut menandatangani, meskipun terhadap fasilitas kredit PT. Putra Bhakti Utama, OTS tidak dilakukan karena dari pihak debitur enggan/sulit untuk diajak ke Jakarta untuk melakukan kunjungan ke PPKom. Namun dari pihak debitur meminta agar kredit segera dicairkan, dan akhirnya dokumen *call report* dibuat dan ditandatangani Pinca dan Wapinca tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut karena sejak awal sudah mengetahui kunjungan kepada pemberi kerja belum dilakukan;
- Bahwa pertimbangan Saksi saat itu untuk memproses kredit PT. Putra Bhakti Utama karena Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Anjar Prasetyo bahwa grup Alfendo telah mendapatkan fasilitas kredit yang besar dari Bank, sehingga menurut Saksi grup Alfendo cukup bonafit;
- Bahwa saat memproses kredit PT. Putra Bhakti Utama pada bulan Agustus 2018, hasil SLIK debitur telah terdapat fasilitas kredit bermasalah di Bank Mandiri KC Cilacap dengan kolektibilitas 3 (tiga) plafon sebesar Rp 28.000.000.000,00 sejak Juni 2018. Namun proses

Halaman 80 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tetap dilanjutkan karena pengembalian kredit berasal dari sumber/pekerjaan yang berbeda. Saksi tidak menganalisis lebih jauh terkait penyebab kredit bermasalah PT. Putra Bhakti Utama di bank tersebut;

- Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) pada 4 fasilitas kredit tersebut tidak disampaikan informasi seluruh fasilitas kredit yang sedang didapatkan oleh grup Alfendo dari Bank.
- Bahwa Sdri. Lany Kimiyati tidak pernah berkomunikasi dengan saksi, biasanya yang bersangkutan hanya berkomunikasi dengan Terdakwa (Pemimpin Cabang), Sdri. Endang (Kasie Analis Kredit sebelum Saksi), dan saksi Anjar Prasetyo (Analis Kredit).
- Bahwa saksi tidak pernah menolak untuk menandatangani berkas *call report* meskipun Saksi tidak melakukan kunjungan/On The Spot dan saksi tidak pernah menemui Sdr. Teguh Imam Suyudi selaku PPKom pada 4 proyek yang dikerjakan oleh PT. Putra Bhakti Utama;
- Bahwa debitur tidak dikenakan dana *cash collateral* karena penjaminan dari pihak asuransi sudah sebesar 100% dan saksi tidak melakukan pemantauan terhadap pencairan kredit yang dilakukan oleh debitur.;
- Bahwa saksi dan saksi Anjar Prasetyo tidak melakukan uji *autentifikasi* dan keabsahan terhadap kontrak pekerjaan yang disampaikan oleh PT. Putra Bhakti Utama. Selain itu Saksi dan saksi Anjar Prasetyo juga tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak pemberi kerja. Hingga pengajuan fasilitas kredit ke 4 oleh PT. Putra Bhakti Utama pada 10 Desember 2018, on the spot/OTS juga tidak dilakukan. Adapun OTS tidak dilakukan karena dari pihak debitur (Sdri. Lany Kimiyati) sulit untuk diajak ke Jakarta untuk menemui pemberi kerja, sementara Saksi dan Sdr. Anjar Prasetyo tidak memiliki akses untuk langsung menemui pemberi kerja;
- Bahwa akibat tidak melakukan OTS, Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata proyek Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok (fasilitas kredit 2) dan proyek Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok (fasilitas kredit 4), PT. Putra Bhakti Utama bukan sebagai pemenang tender proyek tersebut. Hal tersebut baru Saksi dan Bank ketahui setelah konfirmasi ke *bowheer* pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2019;

Halaman 81 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Sdr. Anjar dan Saksi menyusun dan menandatangani analisis kredit pada Memorandum Analisis Kredit. Kemudian dimintakan persetujuan kredit secara berjenjang kepada Wapinca dan Pinca. Sesuai ketentuan Bank, pemutus kredit proyek tanpa batas limit kewenangan yaitu Pemimpin Cabang (terdakwa);
- Bahwa dalam berkas kredit terdapat Surat Tugas dari Pemimpin Cabang (Terdakwa) kepada Saksi dan Sdr. Anjar untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan lokasi pekerjaan kepada *bowheer*. namun faktanya Surat Tugas tersebut dicetak dalam rangka untuk memenuhi syarat persetujuan kredit (Perjanjian Kredit). Apabila dari Pemimpin Cabang (Terdakwa) memerintahkan untuk melakukan kunjungan ke *bowheer*, seharusnya terdapat Surat Usulan yang disetujui oleh Pemimpin Cabang (Terdakwa) untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemantauan terhadap pencairan kredit yang dilakukan oleh PT. Putra Bhakti Utama.
- Dalam perjalanannya keempat fasilitas kredit PT Putra Khakti Utama tersebut diperpanjang 3-4 kali;
- Bahwa setahu Saksi pertimbangan terdakwa menyetujui permohonan untuk mencairkan kredit atas nama PT. Putra Bhakti Utama adalah karena debitur PT. Putra Bhakti Utama (dalam hal ini Sdri. Lany Kimiyati selaku Direktur) adalah debitur lama sehingga mendapat prioritas untuk persetujuan kreditnya, selain itu plafon kredit yang diajukan dari masing-masing kredit tersebut dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Mendasari hal tersebut maka Saksi selaku Kasi Analis Kredit dan Sdr. Anjar Prasetyo menindaklanjutinya;
- Bahwa yang membuat Call Report dan Mamorandum Analisa Kredit terhadap permohonan kredit PT Putra Bhakti Utama adalah Sdr. Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit karena yang bersangkutan yang melengkapi semuanya, sedangkan Saksi hanya menandatangani sebagaimana tertuang dalam Formulir Call Report tanggal 7 Agustus 2018, adapun hasil Call Report yang dibuat tanpa dilakukan on the spot. Kemudian dalam Memorandum Analisa Kredit juga dibuat oleh saksi Anjar Prasetyo yang Saksi tandatangani pada tanggal 8 Agustus 2018. Hal tersebut dilakukan atas perintah terdakwa;

Halaman 82 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman laporan yang tidak sesuai fakta tersebut ditujukan untuk memenuhi kelengkapan dokumen. Namun sebelum penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit (PK) dilakukan konfirmasi via telepon kepada supervisor (mandor) dari pihak debitur untuk mengetahui progres pekerjaan yang dikerjakan debitur;
- Saksi dan Analis Kredit tidak melakukan konfirmasi kepada pihak pemberi kerja karena beberapa kali Bank telah meminta nomor kontak telepon PIC pemberi kerja kepada Sdri. Lany Kimiyati atau Sdr. Fendi, namun tidak pernah diberikan oleh debitur tersebut.
- Bahwa akibat dari pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank menimbulkan akibat sebagai berikut:
 - Dokumen *Call Report* : Tidak diketahui adanya 2 (dua) SPK proyek tidak asli/palsu/fiktif dan bukan dimenangkan oleh PT. Putra Bhakti Utama;
 - Dokumen Memorandum Analisis Kredit : Bank tidak mengetahui debitur memiliki kredit macet di bank lain sbm mengajukan kredit.;
 - Dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit : Total exposure kredit tidak tergambar, sehingga bank tidak dapat memastikan kemampuan dan kesanggupan debitur;
 - Penggunaan Dana IDC Oleh Debitur : Pembukaan blokir dana IDC oleh Pimpinan Cabang (terdakwa) berakibat dana IDC tidak dapat digunakan untuk membayar bunga kredit debitur;
 - Pengalihan Pembayaran Dana Termin Oleh Debitur : Kelalaian Pimpinan Cabang (terdakwa) memastikan pembayaran dana termin masuk ke Bank, berakibat *outstanding* kredit tdk berkurang karena debitur mengalihkan pembayaran dana termin ke bank lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau fee atas proses kredit dimaksud, baik dari terdakwa maupun dari Sdri. Lany Kimiyati;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa :
 1. Mengenai pinjaman termin terdakwa menolak dan terjadi perdebatan antara Lany Kimiyati dengan terdakwa;
 2. Ketika Saksi membawa usulan keruangan terdakwa, sebenarnya terdakwa keberatan;
 3. Tidak ada uang untuk membayar premi untuk kredit proyek;

Halaman 83 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengenai Kooperatif, pada saat Saksi menjadi Kasie Analisis, Lani Kimiyati sangat kooperatif, namun setelah pergantian Danang Kurniawan menjadi tidak kooperatif;
Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
6. Saksi Dwi Andy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sejak Maret 2018 s.d. Mei 2019 sebagai Wakil Pemimpin Cabang Cilacap;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa selaku Pemimpin Cabang pada PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap sejak sekitar tahun 2000, saat saksi menjadi Pelaksana di Cabang Purbalingga sedangkan terdakwa sebagai Pelaksana di Cabang Cilacap dan saksi sering bertemu karena sama-sama dalam Koordinator namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengannya;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Wakil Pemimpin Cabang merujuk pada dokumen Job Manual Kantor Cabang Devisa tahun 2014. Secara umum Saksi membawahi seluruh unit kerja yang ada di Kantor Cabang;
 - Saksi melakukan pembagian tugas dengan Pimpinan Cabang yaitu Pimpinan Cabang fokus pada Kredit Produktif sementara untuk Wapinca bertugas memutus Kredit Konsumer. Ada 7 (tujuh) seksi operasional di Cabang, untuk kredit produktif, sifatnya Saksi hanya mengetahui dengan menandatangani di dokumen MAK dan hasil *call report*/OTS, untuk persetujuan kredit menjadi kewenangan Pimpinan Cabang;
 - Bahwa saat Saksi bersama Analisis kredit menemui terdakwa menanyakan kepada yang bersangkutan terkait proses perpanjangan yang kreditnya telah jatuh tempo. Analisis kredit telah menanyakan progress pekerjaan yang kepada kontraktor bahwa pekerjaan masih berjalan. Selanjutnya terdakwa langsung memerintahkan Saksi untuk segera memperpanjang kredit debitur atas nama masing-masing perusahaan yang merupakan grup usaha Sdri. LANY KIMIYATI, terdakwa menjelaskan kepada Saksi apabila tidak diperpanjang maka kredit akan macet.
 - Bahwa selain Saksi ada saksi Danang Kurniawan selaku Kasi Analisis Kredit yang ada pada saat perintah tersebut disampaikan kepada



Saksi. Perintah tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan diruang kerjanya;

- Bahwa perpanjangan kredit diatur dalam Surat Keputusan Kredit Proyek BPD Jateng tahun 2015, dalam pelaksanaannya perpanjang kredit masih dapat dilakukan sepanjang ada *addendum* dari pemberi kerja
- Bahwa terkait proses perpanjangan kredit ini pihak Bank juga sudah melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk segera melunaskan kreditnya, namun yang bersangkutan selalu mengatakan bahwa pekerjaannya hingga saat itu masih berlangsung dan menceritakan tentang kendala-kendala pekerjaan, sehingga minta perpanjangan kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah dari terdakwa tetapi saksi tidak menerima perintah secara langsung, setelah Saksi diperiksa oleh Tim Identifikasi Kantor Pusat, yang menanyakan apakah Saksi menerima perintah dari terdakwa *"agar proses pinjaman dapat berjalan dan diproses terlebih dahulu"*. Saksi jelaskan bahwa secara langsung Saksi tidak menerima perintah dimaksud;
- Bahwa saksi ikut menandatangani selaku Wakil Pimpinan dalam hasil Dokumen Call Report maupun Memorandum Analis Kredit, saat itu Saksi percaya saja sama tim analis (saksi Anjar Prasetyo) karena dia yang melengkapi semua dan dia yang langsung berhubungan dengan terdakwa (Selaku Pimpinan Cabang) dan saksi juga menyetujui permohonan kredit dari grup usaha Lanny Kimiyati tersebut;
- Bahwa secara detil Saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Anjar Prasetya memproses kelengkapan berkas kredit sebagaimana tertuang dalam *Call Report* maupun *Memorandum Analisa Kredit*, apakah yang bersangkutan melakukan *on the spot* kepada *bowheer* maupun kepada debitur dan saksi percaya saja hasilnya;
- Bahwa ketiga debitur PT. Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama merupakan satu grup dan saling terkait setelah ikut dalam proses perpanjangan kredit beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika Saksi, terdakwa, saksi Siti Nafisah, saksi Danang Kurniawan, saksi Anjar Prasetya dan perwakilan Askrindo menghadiri pertemuan dengan Sdri. Lany Kimiyati di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019. Adapun agenda

Halaman 85 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



pertemuan dengan Sdri. Lany Kimiyati adalah komitmen penyelesaian kredit;

- Bahwa saat itu saksi sudah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Wonosobo, kemudian mendapat undangan dari Pimpinan Cabang Cilacap untuk ikut hadir dalam pertemuan dengan Sdri. Lany Kimiyati;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Bank, kredit atas nama PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna sampai saat ini belum lunas, sedangkan untuk kredit atas nama PT. Putra Bhakti Utama baru dibayar lunas 1 (satu) fasilitas dengan dengan plafon sebesar Rp 345.000.000,00 sedangkan 3 (tiga) fasilitas lainnya belum dilunaskan.
- Bahwa untuk bakidebet sampai saat ini Saksi tidak mengetahui, karena Saksi telah pindah dari Kantor Cabang Cilacap saat jangka waktu kredit tersebut sedang berjalan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap proses kredit yang tidak benar dapat mengakibatkan kerugian pada Bank Jateng KC Cilacap;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Sdri. Lany Kimiyati maupun terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa ada uang yang diserahkan oleh Sdri. Lany Kimiyati kepada terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saat itu terdakwa menjelaskan ini ada uang dari Sdri. Lany Kimiyati, selanjutnya terdakwa memanggil Sdri. Endang Listiorini agar uang tersebut dikembalikan. Proses pengembalian uang tersebut oleh Sdri. Endang Listiorini disetorkan melalui rekening Sdri. Lany Kimiyati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa :

1. Konsep PPK atau Konsep mengetahui di Konsep Kami tidak ada SK manapun maupun di BPP ada konsep mengetahui karena Pejabat Pemutus Kredit merupakan satu kesatuan mempunyai tanggung jawab yang sama;
2. Mengenai Dana IDC merupakan usulan yang ditandatangani oleh semua Pejabat Pemutus Kredit;

Terhadap keberatan terdakwa, maka saksi tetap pada keterangannya;



7. Saksi Rizmi Dwi Cahyani, saksi menolak didampingi Pendamping dan telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sekitar bulan Maret 2018 s.d. saat ini sebagai Analis Kredit Produktif di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Kantor Cabang Cilacap.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Pemimpin Cabang pada PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap sejak Saksi ditempatkan di Kantor Cabang Cilacap pada bulan Maret 2018 namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengannya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Analis Kredit yaitu:
 - Melakukan analisa kredit atas permohonan kredit dari debitur yang diajukan ke Bank Jateng yaitu untuk plafon di bawah Rp100.000.000,00 Bank Garansi, Kredit Proyek milik APBD.
 - Membuat analisa kredit dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MAK).
 - Melakukan pemantauan dan penagihan angsuran kredit.
 - Melakukan verifikasi dan survey atau On The Spot (OTS).
 - Membuat analisa perpanjangan kredit dalam bentuk Memorandum Evaluasi Pemantauan dan Perpanjangan Kredit.
 - Berkoordinasi dengan bagian Admin Kredit.
 - Membuat daftar termin proyek yang ditandatangani oleh Analis Kredit.
 - Bahwa saat itu atasan Saksi yaitu Sdr. Danang Kurniawan selaku Kasie Analis Kredit
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Analis Kredit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0156/HT.01.01/2014 tanggal 07 April 2014 tentang Job Manual Pelaksana Seksi Analis Kredit;
 - Bahwa ketentuan terkait Kredit Proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Nomor : 0229/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Proyek;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk proses Addendum kredit sama dengan prosedur pemberian kredit awal sebagaimana Saksi sampaikan di atas. Apabila dari hasil kunjungan ke lapangan terhadap

Halaman 87 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



proyek yang dikerjakan belum selesai biasanya kami mintakan addendum kontrak atau surat keterangan dari *bowheer* yang menyatakan bahwa terdapat perubahan jangka waktu atau ada keterlambatan penyelesaian dalam proyek.

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketiga perusahaan tersebut merupakan satu grup, namun Saksi tidak mengenal siapa pemilik dari perusahaan tersebut. Saksi hanya pernah melihat Sdri. Lany Kimyati dan Sdr. Fendi selaku debitur datang ke kantor menemui bagian kredit di lantai 2 pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit. Sepengetahuan Saksi, debitur berhubungan dengan Sdr. Anjar Prasetyo selaku Analis kredit.
- Bahwa terkait Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara atas pengajuan addendum permohonan kredit PT Karya Mitra Taruna tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp13,5 miliar yang terdapat tandatangan Saksi selaku Analis Kredit dalam berkas tersebut, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 13 Maret 2019, Saksi mendengar Sdr. Anjar Prasetyo menelepon Sdr. ISNU WIDIYANTORO selaku Pimpinan Cabang dan menyampaikan bahwa kredit atas nama PT Karya Mitra Taruna akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2019. Kemudian Sdr. ISNU WIDIYANTORO meminta agar kredit tersebut dilakukan perpanjangan dan tanggal penandatanganan Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara dibuat mundur.
 - Setelah mendapat perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi Anjar Prasetyo meminta Saksi secara lisan untuk menandatangani dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara pada tanggal 13 Maret 2019 dimana dokumen tersebut sudah dipersiapkan oleh Sdr. Anjar Prasetyo atas permohonan Addendum kredit PT Karya Mitra Taruna sebesar Rp13,5 miliar. Pada saat itu terdakwa sedang dinas di luar;
 - Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara tersebut akhirnya dibuat mundur menjadi tanggal 11 Maret 2019 yang semula sudah dipersiapkan pada tanggal 13 Maret 2019 namun tidak jadi karena posisi saat tanggal 13 Maret 2019 terdakwa sedang dinas di luar. Pada saat itu Saksi diminta



menandatangani Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara tertanggal 11 Maret 2019 mengingat pada tanggal tersebut saksi Anjar Prasetyo sedang menjalany cuti (pada tanggal 11 & 12 Maret 2019), sehingga tidak bisa menandatangani Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara tersebut. Saksi bersedia menandatangani Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara tersebut atas permintaan saksi Anjar Prasetyo yang telah disetujui oleh terdakwa dan saksi Anjar Prasetyo meyakinkan Saksi bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

- Atas Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara dan berkas kredit lainnya terkait addendum PT Karya Mitra Taruna bukan disiapkan oleh Saksi, melainkan disiapkan oleh Sdr. Anjar Prasetyo. Saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Analis Kredit dalam proses pengajuan permohonan Addendum perjanjian kredit, antara lain:

- 1) Tidak survey ke lapangan (lokasi proyek);
- 2) Tidak Konfirmasi ke PPK/bowheer;
- 3) Tidak Konfirmasi ke debitur;
- 4) Tidak pernah meneliti/menganalisis berkas kredit.

- Adapun tandatangan Saksi pada formulir *call report*, Saksi hanya menandatangani formulir tersebut tanpa melakukan kunjungan ke lapangan atau menelepon pihak Pertamina. Selain itu, dalam formulir tersebut pun, terdapat kekeliruan penulisan bahwa yang melakukan *call report* adalah saksi Anjar Prasetyo, namun tandatangan yang tertera di bawah adalah tandatangan milik Saksi;

- Bahwa kredit kepada PT Karya Mitra Taruna sebesar Rp13,5 miliar pada tanggal 14 Maret 2019 tidak layak untuk diberikan perpanjangan kredit, karena dalam proses pemberian kredit tidak dilakukan konfirmasi kembali kepada *bowheer* maupun pengecekan ke lapangan.
- Hasil analisa yang tertuang dalam dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara dan *Call Report* adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya provisi, administrasi dan asuransi untuk perpanjangan kredit tersebut berasal dari dana debitur;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pembahasan dalam suatu forum terkait pemberian kredit kepada PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bakti Utama;
- Bahwa pembahasan terkait ketiga debitur tersebut dilakukan oleh saksi Anjar Prasetyo selaku Analis Kredit dan saksi Danang Kurniawan yang memproses kredit tersebut bersama dengan terdakwa selaku Pemimpin Cabang dan Sdr. Dwi Andy Setiawan selaku Wapinca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa Disposisi kepada Kepala Seksi bukan dari Pinca;

Terhadap keberatan terdakwa, maka saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi Bangun Edi Sumirat, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tanggal 06 Juni 2022 s.d. saat ini bekerja di PT BPD Jateng KC Cilacap yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 7, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sejak menjabat sebagai Pemimpin Cabang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku mantan Pemimpin Cabang pada PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap sejak sekitar tahun 1995 yang mana Saksi dengan Terdakwa seangkatan masuk kerja di Bank Jateng namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengannya;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa selaku Pemimpin Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap yaitu berdasar Surat Keputusan Direksi PT Bank Jateng Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Mutasi Pegawai Terdakwa dengan NIP 1782 dari Jabatan Lama sebagai Ketua Tim Analis Kredit Komersil Divisi Korporasi dan Komersil menjadi Pemimpin Cabang Cilacap;
- Bahwa ketentuan terkait Kredit Proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek;

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa On The Spot (OTS) adalah kegiatan verifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh pejabat dan atau petugas kredit untuk mengetahui kondisi calon debitur dan pekerjaan/ proyek yang akan dibiayai serta hal-hal lain yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank untuk membiayai pekerjaan/ Proyek tersebut;
- Bahwa benar Saksi selaku Pemimpin Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap yang menjabat saat ini dimana awalnya Saksi mendapat informasi terkait laporan kredit NPL bank yang tinggi dan diketahui bahwa penyebabnya berasal dari kredit yang diberikan kepada grup Sdri. Lany Kimiyati yaitu PT Alfendo (3 fasilitas kredit), PT Karya Mitra Taruna (1 fasilitas kredit), dan PT Putra Bhakti Utama (4 fasilitas kredit);
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap terus melakukan upaya penagihan secara langsung kepada Sdri. Lany Kimiyati dan menghubungi bahkan mendatangi rumah yang bersangkutan di Cilacap, namun sampai dengan saat ini Sdri. Lany Kimiyati belum merespon. Sebagai informasi tambahan bahwa Kantor Pusat Bank Jateng juga melakukan penagihan kepada Sdri. Lany Kimiyati dibantu pihak Kejaksaan tinggi Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Slamet Supardi, telah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sejak bulan Oktober 2015 s/d sekarang, bekerja sebagai koordinator dari Perusahaan Ibu Lany Kimiyati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, selaku Pimpinan Cabang PT. BPD Jateng KC Cilacap, sekitar tahun 2018, karena saat itu saksi disuruh oleh Sdr. Lany Kimiyati untuk mengantarkan atau melengkapi berkas kredit yang diajukan ke Bank Jateng. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ketika bekerja dengan Sdri. Lany Kimiyati adalah Sdri. Lany Kimiyati hanya menyampaikan

Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk mengawasi keuangan perusahaan, namun tidak ada job desc yang jelas. Sehingga Saksi mencoba untuk mengerjakan yang Saksi bisa yaitu menginventarisir aset, hutang, dan mengawasi 3 orang karyawan, selain Saksi ada karyawan yang bernama Sdri. Diah yang sering disuruh untuk mengambil uang atau yang biasa mengurus keuangan perusahaan;

- Bahwa terkait kondisi keuangan perusahaan sehingga mengajukan kredit melalui Bank Jateng Dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:

a. Terdapat beberapa fasilitas kredit yang diterima oleh grup usaha Sdri. Lany Kimiyati, dengan rinciannya sebagai berikut:

- Terdapat kredit di Bank BTPN a.n. Triatik Usodo dengan plafon sebesar Rp 4.000.000.000,00, namun dalam perjalanan kreditnya bermasalah sehingga pada tahun 2016 diselesaikan dengan penjualan aset berupa 2 buah ruko (ruko terjual dengan nilai Rp 6.000.000.000,00, sisa Rp 2.000.000.000,00 dari penjualan ruko digunakan untuk modal usaha);
- Terdapat kredit di BPR Rudo Semarang a.n. Sdri. LANY KIMIYATI dan PT Karya Mitra Taruna. Adapun kredit tersebut memiliki jaminan berupa 1 sertifikat rumah (di Jl. Kalimantan, Cilacap) dan 4 buah kendaraan (1 Innova, 1 HRV/CRV, dan 2 Pickup). Bunga kredit per bulan sekitar Rp 50.000.000,00 yang kemudian mulai mengalami kendala pembayaran angsuran pada tahun 2017;
- Terdapat kredit di Bank Mandiri KC Cilacap a.n. PT Putra Bakti Utama dengan total plafon Rp 45.000.000.000,00. Agunan berupa 1 sertifikat rumah dan kantor di Jl. S. Parman, 2 sertifikat rumah di Jl. Slamet, 1 sertifikat tanah di Jl. Mayjend Sutoyo, dan Kompleks Perkantoran di Jl. Pandjaitan, Cilacap. Adapun bunga kredit per bulan sekitar Rp 600.000.000,00;

b. Berdasarkan kredit dari beberapa Bank sebagaimana Saksi uraikan di atas mengalami kendala yaitu macet, maka Sdri. Lany Kimiyati mencoba mengajukan kredit melalui PT. BPD Jateng Kantor Cabang Cilacap, dan juga sampai saat ini masih bermasalah yaitu kredit macet.

- Saksi mengetahui ada fasilitas kredit PT. Putra Bakti Utama di Bank Mandiri pada waktu membaca SPPK dari Bank Mandiri setelah Saksi diajak bergabung oleh Bu Lany Kimiyati. Karena

Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu Saksi pensiun, kredit di Bank Mandiri hanya Rp.2.000.000.000,00 dan digunakan untuk membiayai proyek usaha group perusahaan milik Sdri. Lany Kimiyati, namun untuk kredit sebesar Rp. 45.000.000.000,00 tersebut, Saksi tidak mengetahui rincian proyek mana saja yang dibiayai;

- Berdasarkan hasil penelusuran dana, Saksi menemukan penggunaan dana kurang lebih sebesar Rp 7.000.000.000,00 untuk biaya berobat almarhum suami Sdri. Lany Kimiyati di RS Siloam Jakarta. Sepengetahuan Saksi, suami Lany Kimiyati juga pernah berobat ke luar negeri namun biayanya Saksi tidak mengetahuinya dari mana;

- Bahwa awal mula Sdri. LANY KIMIYATI mengajukan permohonan kredit melalui PT. BPD Jateng Kantor Cabang Cilacap dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bulan September 2016, PT Alfendo mendapatkan pekerjaan Bronjong di Bengawan Solo dari Pemerintah Kota Solo. PT Alfendo mendapatkan kredit untuk pekerjaan tersebut dari Bank Jateng. Saat itu Pemimpin Cabang Cilacap adalah Sdr. Mugi Raharjo. Kredit tersebut telah lunas pada bulan Desember 2016;
 - b. Selanjutnya pada tahun 2017, Sdr. Andi berhasil mendapatkan banyak proyek pekerjaan dari Pertamina MOR III, MOR IV, dan Depot LPG Tanjung Priok;
 - c. Kemudian Saksi diminta oleh Sdri. LANY KIMIYATI untuk menghubungi Bank Jateng KC Cilacap dalam rangka menindaklanjuti komunikasi Sdri. LANY KIMIYATI dengan PIC Bank untuk mengajukan kredit proyek, Saksi tidak mengetahui PIC Bank yang dimaksud. Kemudian Saksi mendatangi Bank Jateng KC Cilacap untuk meminta informasi persyaratan pengajuan kredit, saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Anjar selaku Pelaksana Prasetyo selaku Pelaksana Analisis Kredit di Bank Jateng KC Cilacap;
 - d. Apabila ada kebutuhan untuk kelengkapan administrasi permohonan kredit di Bank Jateng, Saksi membantu untuk melengkapi kebutuhan dokumen yang diperlukan. Misalnya dari Bank meminta dokumen kontrak pekerjaan, Saksi kemudian meminta dokumen tersebut kepada Sdri. LANY KIMIYATI. Setelah diberikan, Saksi serahkan ke Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Alfendo, karena dokumen permohonan kredit Saksi menyiapkan dan mengajukan ke Sdr. Anjar Prasetyo adapun kronologisnya sebagai berikut:

1. Kredit PT. Alfendo:

- Pencairan tanggal 12 Oktober 2017 melalui No.rek 12022900, dengan plafon Rp 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 9 Oktober 2017, dilakukan survey ke lokasi proyek PT Alfendo di TBBM Lomanis Cilacap yang didampingi oleh Sdr. Hudijono (Komisaris PT Alfendo)
- Realisasi kredit dilakukan tanggal 12 Oktober 2017 dengan jangka waktu sampai dengan 12 Desember 2018 (14 bulan).
- Dalam perkembangannya, kemudian Saksi diberitahukan oleh Sdr. Anjar Prasetyo bahwa ada kredit yang akan jatuh tempo, kemudian Saksi melaporkan ke Sdr. Lanny Kimiyati, Saksi diperintahkan untuk memperpanjang kredit karena proyeknya belum selesai, setelah itu Saksi menyiapkan dokumen perpanjangan kredit. Perpanjangan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali *addendum* Perjanjian Kredit (PK) untuk perubahan jangka waktu kredit

2. Kredit PT. Alfendo

- Pencairan tanggal 2 Nopember 2017 melalui No.rek 12022958 dengan plafon Rp 7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);

3. Kredit PT Alfendo

- Pencairan tanggal 7 Desember 2017 melalaui rekening nomor : 12024276, plafon Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa PT Karya Mitra Taruna (No.rek 12024271) mendapatkan kredit plafon Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang, Saksi mengetahui dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan kredit Saksi ajukan kepada Bank sesuai surat tanggal 25 Januari 2018, formulir permohonan kredit ditandatangani oleh Sdr. Fendi selaku Direktur PT Karya Mitra

Halaman 94 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna, Saksi melampirkan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang Nomor 01/F20500/2018-SO tanggal 12 Februari 2018 untuk masa penyelesaian pekerjaan selama 330 hari kalender sejak tanggal kontrak 12 Februari 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Vice President Technical Services PT Pertamina (Persero) Sdr. Isriyanto dan Direktur PT Karya Mitra Taruna (Sdr. Fendi).

- Pada tanggal 26 Januari 2018, Tim Analis Kredit melakukan survey.
 - Dalam perkembangannya, dilakukan 3 (tiga) kali *addendum* Perjanjian Kredit (PK) dengan perubahan jangka waktu kredit;
5. Bahwa kronologis pengajuan dan pemberian kredit yang diajukan oleh PT. Putra Bhakti Utama sebagai berikut:
- a. Proses permohonan kredit sebagai berikut:
- Tanggal 4 Agustus 2018 Saksi mengajukan permohonan kredit ke BPD Jateng KC Cilacap, formulir permohonan ditandatangani oleh Sdr. Lany Kimiyati selaku Direktur PT. Putra Bhakti Utama, Saksi menyerahkan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa HAP Untuk Skidtank Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender sejak 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Sdr. Teguh Imam Suyudi) dan Direktur Utama PT Putra Bhakti Utama (Sdri. Lany Kimiyati).
 - Tanggal 12 September 2018 Saksi mengajukan permohonan kredit ke BPD Jateng KC Cilacap, Saksi menyerahkan formulir permohonan ditandatangani oleh Sdri. Lany Kimiyati selaku Direktur PT Putra Bhakti Utama, dilampiri dengan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Untuk Penataan Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 30 Agustus 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Halaman 95 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Sdr. Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Sdri. Lany Kimiyati).

- Tanggal 9 Agustus 2018 Saksi mengajukan permohonan kredit ke BPD Jateng KC Cilacap, Saksi menyerahkan formulir permohonan ditandatangani oleh Sdr. Lany Kimiyati selaku Direktur PT Putra Bhakti Utama, dilampiri dengan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Masjid Di Depot LPG Tanjung Priok Nomor SPB-025/F13451/2018-S5 tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Sdr. Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Sdri. Lany Kimiyati).
 - Tanggal 10 Desember 2018 Saksi mengajukan permohonan kredit ke BPD Jateng KC Cilacap, Saksi menyerahkan formulir permohonan ditandatangani oleh Sdri. Lany Kimiyati selaku Direktur PT Putra Bhakti Utama, Saksi menyerahkan dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 8 November 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Sdr. Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (Sdri. Lany Kimiyati).
- b. Saksi tidak mengetahui jika kontrak proyek Perbaikan Masjid Di Depot LPG Tanjung Priok Nomor SPB-025/F13451/2018-S5 tanggal 11 Juli 2018 dan kontrak proyek Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 8 November 2018 ternyata palsu karena proyek tersebut tidak dimenangkan oleh PT. PBU. Saksi baru

Halaman 96 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jika kontrak tersebut palsu pada saat BPD Jateng KC Cilacap melakukan autentifikasi dan keabsahan Kontrak Proyek ke PT. Pertamina yang di Jakarta. Saksi menerima kontrak proyek tersebut dari Sdri. Lanny Kimiyati.

- c. Saksi tidak mengetahui apakah pihak Bank melakukan uji autentifikasi dan keabsahan Kontrak Proyek dan konfirmasi serta verifikasi sebelum dilakukan pencairan kredit.
- d. Dalam perkembangannya, terhadap 4 fasilitas kredit tersebut dilakukan *addendum* Perjanjian Kredit (PK) dengan perubahan jangka waktu kredit;

- Bahwa terkait 2 kontrak pekerjaan (pembangunan masjid dan perbaikan Gedung arsip) yang sebenarnya bukan dimenangkan oleh PT Putra Bhakti Utama Saksi tidak mengetahuinya. Namun seingat Saksi dari Sdr. Andi selaku mandor lapangan selalu meminta biaya untuk belanja material dan upah pekerja terhadap 2 pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah Dana Termin masuk ke rekening giro di BPD Jateng KC Cilacap, Sdri. Lany Kimiyati memerintahkan Saksi untuk membuat surat permohonan peminjaman dana termin kemudian pada hari itu juga Saksi menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Sdri. Endang Setyorini. Pada saat Saksi menyerahkan surat tersebut Sdri. Endang Setyorini tidak menanyakan perihal surat tersebut, karena sebelumnya Sdri. Lany Kimiyati sudah menghubunyi via telepon ke Sdri. Endang Setyorini untuk permohonan peminjaman dana termin;
- Bahwa alasan permohonan peminjaman dana termin karena Sdri. Lany Kimiyati memerlukan dana untuk membeli bahan material proyek. Sdri. Lanny Kimiyati sebelumnya telah berkomunikasi dan telah ada kesepakatan dengan Sdri. Endang Listiorini untuk permohonan peminjaman dana termin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng KC Cilacap, periode 2017 sampai dengan 2019, dimana ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pemimpin Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap diduga dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian atas pemberian kredit yang tidak sehat dan/atau pencatatan palsu pada 3 debitur yaitu PT Alfendo (3 fasilitas kredit), PT Karya Mitra Taruna (1 fasilitas kredit), dan PT Putra Bhakti Utama (4 fasilitas kredit) dengan total plafon sebesar Rp 31.100.000.000,- (tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap sejak April 2017 sampai dengan Mei 2019 sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Cabang sesuai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual, antara lain yaitu:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi terkait operasional Kantor Cabang;
 - b. Mewakili Direksi di Kantor Cabang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya;
 - c. Mewakili Direksi untuk melakukan pemutusan (pemberian Persetujuan Kredit) sesuai kewenangan yang diatur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bahwa tugas terdakwa adalah mewakili Direktur Utama terhadap pemberian dan persetujuan kredit. Untuk pelaksanaan operasional Pimpinan Cabang mewakili Direksi adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa Prosedur pemberian Kredit Proyek di PT.BPD Jateng KC Cilacap adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan / permohonan kredit dari calon debitur;
 - b. Tim Analisis Kredit melakukan pengecekan kelengkapan administrasi persyaratan Kredit Proyek (melalui website, telepon, kunjungan awal);

Halaman 98 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian Tim Analis Kredit melakukan survei atau On The Spot (OTS) kepada pihak pemberi kerja (Bowheer) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan ke lokasi proyek untuk mengkonfirmasi benar atau tidak adanya proyek;
- d. Kemudian Tim Analis membuat analisa kredit dalam bentuk laporan Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk dimintakan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit (PPK);
- e. Setelah memastikan bahwa berkas persyaratan kredit tersebut telah lengkap dan analisa kredit telah disetujui oleh terdakwa selaku Pimpinan Cabang serta telah ada penjaminan kredit, maka Tim Analis Kredit meneruskan berkas ke Bagian Legal Admin Kredit untuk dicek kembali terkait dengan kelengkapan persyaratan kredit;
- f. Setelah Bagian Legal Admin Kredit selesai meneliti dan memastikan kelengkapan persyaratan kredit, maka Bank menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) untuk ditandatangani calon debitur;
- g. Setelah SP3K ditandatangani calon debitur, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit ke rekening simpanan debitur;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga debitur tersebut merupakan satu grup dan saling terkait, dimana Fendi merupakan Kuasa Direktur PT Alfendo dan juga menjabat sebagai Direktur PT Karya Mitra Taruna. Sedangkan Sdri. LanyKimiati merupakan Direktur PT Putra Bhakti Utama. Saudara Fendi merupakan anak kandung dari Sdri. LanyKimiati dan seluruh pengendalian keuangan PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna dilakukan oleh LanyKimiati, sedangkan Fendi merupakan pelaksana teknis lapangan saat mengerjakan proyek. Dalam pelaksanaan tugas Tersangka bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa adapun pertimbangan terdakwa menyetujui 4 (empat) fasilitas kredit tersebut yaitu kredit telah dijamin oleh Asuransi dan berdasarkan historis LanyKimiati dalam melakukan pembayaran pelunasan kredit bermasalah atas proyek jalan di Grobogan sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) sehingga saya meyakini komitmen LanyKimiati;
- Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit terhadap 4 (empat) fasilitas tersebut mengingat untuk membiayai kredit proyek yang diutamakan adalah proyek tersebut benar ada dan sumber pembayaran proyek jelas;

Halaman 99 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pencairan kredit dilakukan, saya tidak memonitor pelaksanaan OTS oleh Tim Analisis Kredit;
- b. Terhadap kredit dengan plafon s.d Rp 1.000.000.000,00 yang dikategorikan automatic cover oleh asuransi (penjaminan 100%), tidak perlu dilakukan OTS oleh petugas asuransi dan tidak disyaratkan cash collateral;
- Bahwa dari 8 (delapan) fasilitas kredit tersebut, ada 4 (empat) fasilitas kredit yang menurut saya memang tidak berdasarkan prosedur pemberian kredit, yaitu permohonan atas nama PT. Putra Bhakti Utama, saat itu memang Tersangka menyuruh Analisis Kredit untuk dibuatkan terlebih dahulu Memorandum Call Report dan Memorandum Analisa Kredit, baru dilakukan on the spot/OTS;
- Bahwa dari semua permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Putra Bhakti Utama memang terdakwa tidak mengecek secara detil sehingga terdakwa tidak mengetahui ada dokumen yang tidak asli dalam permohonan kreditnya. Mendasari hal tersebut terdakwa memerintahkan Tim Analisis Kredit untuk segera memproses kredit tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) berkas kredit atas nama PT. Putra Bhakti Utama yang tidak asli, menurut saya dengan tidak dilengkapinya permohonan berupa berkas kredit yang tidak asli maka ada pencatatan yang tidak benar dalam kelengkapan dokumen yang diajukan oleh debitur dalam hal ini PT. Putra Bhakti Utama;
- Bahwa pelaksanaan OTS memang belum dilaksanakan saat melengkapi berkas kredit, pertimbangannya terdakwa adalah karena plafon kredit yang diajukan dibawah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sehingga untuk pelaksanaan on the spot dapat dilaksanakan kemudian setelah berkas kredit dilengkapi;
- Bahwa untuk kredit proyek yang diutamakan adalah kebenaran proyek yang dikerjakan dan kejelasan sumber pembayaran termin yang masuk ke rekening Bank Jateng;
- Bahwa untuk permohonan kredit proyek harus dilampirkan Standing Instruction yang merupakan syarat primer dan wajib dilampirkan dalam permohonan kredit, terhadap hal ini saya tidak ingat apakah Standing Instruction dimaksud dilampirkan dalam dokumen/berkas kredit yang diajukan oleh debitur Lani Kimiyati. Mengenai pencairan kredit Lani Kimiyati dimaksud, terdakwa berkeyakinan bahwa nilai proyek cukup mengcover dan

Halaman 100 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jaminan asuransi sehingga saya menyetujui pencairan kredit tersebut;

- Bahwa mengenai adanya pembayaran termin dari bowheer kepada debitur melalui Bank lain dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, benar hal ini terjadi dan saya tidak mengetahui bagaimana caranya hal tersebut dilakukan oleh bowheer kepada debitur. saya mengetahui adanya pembayaran termin bukan melalui Bank Jateng oleh bowheer, setelah saya pindah menjadi Pimpinan Cabang di Pati sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa PT. BPD Jateng KC Cilacap hanya membiayai proyek Pertamina yang dikerjakan oleh ketiga debitur PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna, dan PT. Putra Bhakti Utama tersebut;
- Bahwa pertimbangan terdakwa dalam memutuskan perpanjangan kredit kepada PT. Karya Mitra Taruna (PT. KMT), karena telah ada polis perpanjangan asuransi tersebut, dimana Bank tidak memotong biaya premi asuransi perpanjangan karena nasabah tidak memiliki dana lagi. Pembayaran premi akan dilakukan penagihan langsung oleh pihak asuransi. Bank memiliki keyakinan bahwa bahwa klaim bisa dibayarkan walaupun premi tidak dipotongkan oleh Bank. Bahwa kemudian atas alasan belum dibayarnya premi oleh debitur, maka klaim pihak Bank (PT. BPD Jateng KC Cilacap) tidak dibayarkan oleh pihak asuransi ASKRINDO;
- Bahwa untuk penarikan dana Interest During Construction (IDC) dan penggunaan dana termin Pembayaran, terdakwa memberikan persetujuan terhadap permintaan LanyKimiati tersebut di atas dan memerintahkan secara lisan kepada Tim Analisis kredit untuk membuat usulan dan disertai kecukupan pengembalian dari pembayaran termin berikutnya, walaupun saya mengetahui bahwa hal tersebut di atas tidak diperbolehkan. Bahwa pertimbangan dana tersebut akan digunakan oleh Lani Kimiyati membiayai proyek lainnya yang dibiayai oleh Bank Jateng. Selanjutnya terdakwa menandatangani usulan yang diajukan oleh Tim Analisis Kredit untuk ditujukan kepada Tim Legal dan Admin;
- Bahwa terdakwa menginginkan performance Bank (PT BPD Jateng KC Cilacap) dilihat baik, sehingga terdakwa mengambil risiko tersebut walaupun harus melanggar aturan tetapi dari mitigasi risiko terdakwa menganggap risiko tersebut masih dapat terdakwa selesaikan. Walaupun kemudian terdapat permasalahan dari kredit 3 (tiga) debitur tersebut yang menjadi kredit bermasalah dan tidak terselesaikan sampai saat ini;

Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang tunai dari Lani Kimiyati pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa uang tersebut dibawa oleh saksi Endang Listiorini ke ruang saya di PT BPD Jateng KC Cilacap, tetapi saya menolak pemberian tersebut dan memerintahkan kepada saksi Endang Listiorini untuk mengembalikan uang tersebut dengan menyetor ke rekening Debitur PT Alfendo. Selanjutnya tanggal 8 Juni 2018, Terdakwa menerima kembali sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Lani Kimiyati melalui saksi Endang Listiorini di ruang kerja saya di PT BPR Jateng KC Cilacap. Pada kesempatan itu terdakwa memanggil saksi Dwi Andi Setiawan (Wakil Pimpinan Cabang) untuk menyaksikan pemberian uang tersebut dan perintah terdakwa untuk mengembalikan uang dari a.n LANI KIMIYATI dengan menyetorkan ke rekening Giro PT Alfendo;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah diberi oleh Lany Kimiyati berupa Jam Tangan yang Mereknya saya lupa dan Sepatu Casual mereknya lupa juga, dan pemberian tersebut kemudian terdakwa kasihkan orang yang terdakwa lupa namanya. Dan beberapa kali, sdri Lany Kimiyati memberikan Cake Durian melalui Endang Listiorini atau secara langsung kepada saya yang kemudian terdakwa berikan kepada rekan-rekan terdakwa di kantor;
- Bahwa Terdakwa kenal sdri Lany Kimiyati ketika mulai masuk di PT BPD Jateng KC Cilacap, karena Lany sebagai nasabah dan sebelum terdakwa masuk sudah menjadi nasabah, kemudian oleh Pimpinan Cabang lama saya dikenalkan dengan Bu Lany tersebut sejak bulan Mei 2017, di mana menurut informasi Lany Kimiyati bagus dan sesuai prosedur;
- Bahwa untuk permohonan kredit biasanya terdakwa disposisi sesuai ketentuan tertulis dan secara lisan terdakwa menyampaikan kerja keras dan kerja cerdas;
- Bahwa terhadap OTS yang belum ada pada waktu itu terdakwa menkronfontir dengan saksi Anjar di kantor pusat kami di depan Tim Investigasi Semarang bahwa pada waktu itu ada permohonan dari Bu LanyKimiya kemudian saksi Endang mendesak untuk segera diproses padahal belum OTS, katanya OTS setelah cair dan terdakwa hanya mengiyakan;
- Bahwa untuk termin dibayarkan ke rekening BPD Jateng KC Cilacap sudah diatur dalam kontrak Pertamina dengan LanyKimiya dan yang seharusnya melakukan monitoring terhadap pembayaran termin adalah Analis Kredit (saksi Anjar Prassetya) dan Bagian Legal Admin;

Halaman 102 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kredit yang diberikan kepada grup usaha milik sdr. LanyKimiati ternyata mengalami macet dan hingga sekarang belum terbayarkan yang mengakibatkan kerugian pada Bank Jateng KC Cilacap;
- Bahwa terkait kredit macet ini, Terdakwa pada bulan Juli 2021 telah dipanggil Direksi dan kemudian ditawarkan 3 (tiga) opsi :
 1. Menyelesaikan permasalahan;
 2. Diberi saksi terberat yaitu dipecat;
 3. Mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui telah bersalah karena kurang adanya monitoring;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 14 April 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIARTO, SH di Semarang Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: C-8223 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris SUBIYANTO PUTRO, S.H. Mkn di Semarang Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" dengan sebutan "Bank Jateng"
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Struktur Organisasi KC Cilacap periode Oktober 2017 s.d. Agustus 2020
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Dokumen Pengangkatan Pegawai a.n.:
 - ❖ Isnu Widiyantoro - Pemimpin Cabang
 - ❖ Siti Nafisah - Wakil Pemimpin Cabang (Okt 2017 s.d. Jan 2019)
 - ❖ Siti Nafisah - Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Mei 2021)

Halaman 103 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dwi Andy Setiawan - Wakil Pemimpin Cabang (Feb s.d Apr 2019)
- ❖ AB Joedistiro - Wakil Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Apr 2020)
- ❖ Endang Listiorini - Kasie Analisis Kredit
- ❖ Danang Kurniawan - Kasie Analisis Kredit
- ❖ Genduk Setyawati - Kasie Legal & Admin Kredit
- ❖ Bambang Sukmaji - Seksi Pelayanan
- ❖ Anjar Prasetyo - Analisis Kredit
- ❖ Ilham Mahmudi - Analisis Kredit
- ❖ Rizmi Dwi Cahyani - Analisis Kredit

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual Jabatan pada Kantor Cabang Devisa
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp2.200.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp7.400.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp6.500.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Karya Mitra Taruna, Plafon Rp13.500.000.000
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp385.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp395.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp375.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp345.000.000,-
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Alfendo
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Karya Mitra Taruna
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Putra Bhakti Utama
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya

Halaman 104 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011748 Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Nasabah 02320001
- ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011747 Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Nasabah 02235347
- ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012006060 Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Nasabah 01655217
- ❖ Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 2012112656 Nama Nasabah Lani Kimiyati, Nomor Nasabah 02612233
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022958
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12024076
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022900
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Pinjaman 12024271
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025089
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025043
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025164
 - ❖ Rekening Pinjaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025568
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya
 - ❖ Permohonan Pinjam Dana Termin I Pek. Perbaikan Area Parkir Plumpang dari Seksi Analis Kredit tanggal 06 Juni 2018
 - ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 28 Mei 2018

Halaman 105 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 30 Januari 2018
- ❖ Permohonan Pembukaan Blokir PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analis Kredit tanggal 07 Mei 2018
- ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analis Kredit tanggal 25 Juli 2018
- ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 25 Juli 2018
- ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 16 Agustus 2018
- ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 31 Oktober 2018
- ❖ Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 30 November 2018
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Asuransi Kredit Indonesia KC Purwokerto Nomor 1201/RPK.01/012/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Pencairan Cash Collateral PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jakarta Nomor 0999/AKR.02/012/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Konfirmasi
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya
- Notulen Rapat dari Pertamina tanggal:
 - 20 Juni 2019, 9 September 2019, 30 September 2019, 29 Oktober 2019, 3-4 Februari 2020, 16 Maret 2020
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya
 - ❖ Peringatan Keras Tertulis kepada Sdr. ENDANG LISTIORINI Nomor 2466/DHC.04/2022 tanggal 22 Maret 2022
 - ❖ Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. ANJAR PRASSETYO Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021
 - ❖ Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. DANANG KURNIAWAN Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya
 - ❖ Berita Acara/Notulen Rapat Korrdinasi tanggal 8 Oktober 2019

Halaman 106 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati tanggal Oktober 2019
- ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Fendi tanggal Oktober 2019
- ❖ Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati dan Fendi tanggal Agustus 2020
- ❖ Surat Pernyataan PT Alfendo Grup (Ibu Lani K) tanggal 18 Desember 2020
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo perihal Pemutusan Kontrak Sepihak Pelaksana PT Alfendo Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap. 5000 KL di TBBM Padalarang Nomor 163/Q23000/2020-S5 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gd. E TBBM Plumpang - Pelaksana PT Alfendo Nomor 162/R10300/2020-S0 tanggal 17 Februari 2020
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Milestone - Pembangunan Tangki Air Kap. 10.000 KL di TBBM Plumpang
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel – BAB VI – Monitoring Kredit
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kredit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng KC Cilacap, periode 2017 sampai dengan 2019, dimana ketika terdakwa menjabat sebagai Pemimpin Cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Kantor Cabang (KC) Cilacap diduga dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan

Halaman 107 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian atas pemberian kredit yang tidak sehat dan/atau pencatatan palsu pada 3 debitur yaitu PT Alfendo (3 fasilitas kredit), PT Karya Mitra Taruna (1 fasilitas kredit), dan PT Putra Bhakti Utama (4 fasilitas kredit) dengan total plafon sebesar Rp 31.100.000.000,- (tiga puluh satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap sejak April 2017 sampai dengan Mei 2019 sebagai Pimpinan Cabang berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Cabang sesuai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual, antara lain yaitu:
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi terkait operasional Kantor Cabang;
 - Mewakili Direksi di Kantor Cabang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya;
 - Mewakili Direksi untuk melakukan pemutusan (pemberian Persetujuan Kredit) sesuai kewenangan yang diatur;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah bahwa tugas terdakwa adalah mewakili Direktur Utama terhadap pemberian dan persetujuan kredit. Untuk pelaksanaan operasional Pimpinan Cabang mewakili Direksi adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa Prosedur pemberian Kredit Proyek di PT.BPD Jateng KC Cilacap adalah sebagai berikut:
 - Pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan / permohonan kredit dari calon debitur;
 - Tim Analisis Kredit melakukan pengecekan kelengkapan administrasi persyaratan Kredit Proyek (melalui website, telepon, kunjungan awal);
 - Kemudian Tim Analisis Kredit melakukan survei atau On The Spot (OTS) kepada pihak pemberi kerja (Bowheer) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan ke lokasi proyek untuk mengkonfirmasi benar atau tidak adanya proyek;

Halaman 108 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



- Kemudian Tim Analis membuat analisa kredit dalam bentuk laporan Memorandum Analisa Kredit (MAK) untuk dimintakan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit (PPK);
 - Setelah memastikan bahwa berkas persyaratan kredit tersebut telah lengkap dan analisa kredit telah disetujui oleh terdakwa selaku Pimpinan Cabang serta telah ada penjaminan kredit, maka Tim Analis Kredit meneruskan berkas ke Bagian Legal Admin Kredit untuk dicek kembali terkait dengan kelengkapan persyaratan kredit;
 - Setelah Bagian Legal Admin Kredit selesai meneliti dan memastikan kelengkapan persyaratan kredit, maka Bank menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) untuk ditandatangani calon debitur;
 - Setelah SP3K ditandatangani calon debitur, kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pencairan kredit ke rekening simpanan debitur;
- Bahwa benar saat Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang Bank Jateng KC Cilacap, telah menerima permohonan kredit proyek untuk PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama yang merupakan satu grup dan saling terkait milik sdri. Lany Kimiyati, dimana Fendi merupakan Kuasa Direktur PT Alfendo dan juga menjabat sebagai Direktur PT Karya Mitra Taruna, sedangkan Sdri. Lany Kimiyati merupakan Direktur PT Putra Bhakti Utama. Saudara Fendi merupakan anak kandung dari Sdri. Lany Kimiyati dan seluruh pengendalian keuangan PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna dilakukan oleh Lany Kimiyati, sedangkan Fendi merupakan pelaksana teknis lapangan saat mengerjakan proyek;
- Bahwa benar rincian permohonan fasilitas kredit dari sdr. Lany Kimiyati sebagai berikut :

No	Debitur	Plafon	Tgl. Permohonan	Bowheer	Proyek Pekerjaan
1	PT Alfendo	Rp2.200.000.000	19/09/2017	Pertamina MOR IV Semarang	Penambahan Back Up Pompa Booster CB II beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis
2	PT Alfendo	Rp7.400.000.000	20/09/2017	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang
3	PT Alfendo	Rp6.500.000.000	20/11/2017	Pertamina MOR III	Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area



				Jakarta	gedung E TBBM Plumpang
4	PT Karya Mitra Taruna	Rp13.500.000.000	25/01/2018	Pertamina MOR III Jakarta	Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang
5	PT Putra Bhakti Utama	Rp385.000.000	04/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa Hap untuk Skid tank di Depot LPG Tanjung Priok
6	PT Putra Bhakti Utama	Rp395.000.000	09/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok
7	PT Putra Bhakti Utama	Rp375.000.000	12/08/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg di Depot LPG Tanjung Priok
8	PT Putra Bhakti Utama	Rp345.000.000	10/12/2018	Pertamina Depot LPG Tanjung Priok	Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpanan Arsip di Depot LPG Tanjung Priok

- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit terhadap tahapan masing-masing perusahaan tersebut, saksi Lany Kimiyati melampirkan:
1. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Penambahan Back Up Pompa Booster CB Beserta Jalur Aksesorisnya di TBBM Lomanis Nomor 351/F1440\0/2017.57) tanggal 4 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation Region IV PT Pertamina (Ibnu Chouldum) dan Direktur PT Alfendo (Eko Riyadi).
 2. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) Unit Tanki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (Al.16F3.002) No:SPB-182/F13400/2017-S5) tanggal 22 September 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 21 September 2017 sampai dengan 300 hari kalender sejak mulai berlaku kontrak, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja GM Marketing Operation Region III – Marketing Directorate PT Pertamina (Persero) - (Mohammad Irfan) dan Kuasa Direktur PT Alfendo (Fendi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki Di Area Gedung E TBBM Plumpang (Al.15F0.512) tanggal 22 November 2017 untuk jangka waktu kontrak sejak 4 September 2017 sampai dengan 28 Maret 2019
4. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Pembangunan Tangki Timbun Air Kapasitas 10.000 KL di TBBM Jakarta Group Plumpang Nomor 01/F20500/2018-SO tanggal 12 Februari 2018 untuk masa penyelesaian pekerjaan selama 330 hari kalender sejak tanggal kontrak 12 Februari 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Vice President Technical Services PT Pertamina (Persero) Isriyanto dan Direktur PT Karya Mitra Taruna (Fendi)
5. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Instalasi Jalur Pipa Pompa HAP Untuk Skid tank Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender sejak 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur Utama PT Putra Bhakti Utama (Lany Kimiyati)
6. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Masjid Di Depot LPG Tanjung Priok Nomor SPB-025/F13451/2018-S5 tanggal 11 Juli 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (LANY KIMIYATI).
7. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Jalan Area Pabrikasi Untuk Penataan Aset dan Perbaikan Jalan Area Parkiran Truck Tabung 3 Kg Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 30 Agustus 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (LANY KIMIYATI).
8. Dokumen asli kontrak proyek (Pokok-Pokok Perjanjian Perbaikan Container Untuk Tempat Penyimpanan Arsip Di Depot LPG Tanjung Priok tanggal 8 November 2018 untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung sejak tanggal 8 November

Halaman 111 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, ditandatangani oleh pihak pemberi kerja Operation Head Depot LPG Tanjung Priok PT Pertamina (Teguh Imam Suyudi) dan Direktur PT Putra Bhakti Utama (LANY KIMIYATI).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan agar permohonan kredit itu diproses oleh Analis Kredit (saksi Dangan Kurniawan dan Saksi Anjar Prasetyo) beserta Kasi Analis Kredit saksi Endang Listiorini yang selanjutnya disebut tim analis untuk melakukan survey *on the spot* (OTS) ke lokasi masing-masing proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna;
- Bahwa benar terhadap PT. Putra Bhakti Utama, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Anjar Prasetyo untuk tidak perlu melaksanakan OTS, cukup konfirmasi melalui telepon dan selanjutnya membuat Laporan/call report;
- Bahwa benar terkait OTS (On The Spot) untuk PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna tim analis tidak menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku pemberi kerja (*bowheer*) melainkan hanya melakukan konfirmasi proyek kepada Bagian *Procurement* dan Bagian Keuangan PT. Pertamina saja. Sedangkan terhadap lokasi proyek PT. Putra Bhakti Utama tidak pernah dilakukan *on the spot* (OTS);
- Bahwa benar Tim Analis yaitu saksi Anjar Prasetyo dan saksi Endang Listiorini/Danang Kurniawan menyusun Dokumen Call Report yang melaporkan bahwa Tim Analis Bank telah melakukan verifikasi proyek terhadap pemberi kerja (*bowheer*) melalui konfirmasi ke kantor PT Pertamina, namun verifikasi proyek tidak dilakukan kepada PPKom, melainkan verifikasi hanya kepada staf PT Pertamina (Persero). Berikut rincian *on the spot* (OTS) yang tertuang dalam Dokumen Call Report :

No	Debitur/ Plafon	OTS ke Kantor <i>Bowheer</i>	OTS ke Lokasi Proyek	Pihak bank	Pihak <i>Bowheer</i>
1	PT Alfendo /Rp2,2 Milyar	09/09/2017	10/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdri. Liliek Sdr. Indra
2	PT Alfendo /Rp7,4 Milyar	04/09/2017	05/09/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Fery Sudiyanto
3	PT Alfendo /Rp6,5 Milyar	20/11/2017	20/11/2017	Sdri. Endang Listiorini Sdr. Anjar Prasetyo	Pihak Pertamina: Sdr. Ferry Sdr. M. Ali Hanafi
4	PT Karya Mitra	26/01/2018	26/01/2018	Sdri. Endang Listiorini	Pihak

Halaman 112 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



	Taruna /Rp13,5 Miliar			Sdr. Anjar Prasetyo	Pertamina: Sdr. Eko Sunaryo
5	PT Putra Bhakti Utama /Rp385 Juta	07/08/2018	07/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
6	PT Putra Bhakti Utama /Rp395 Juta	21/08/2018	21/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
7	PT Putra Bhakti Utama /Rp375 Juta	14/08/2018	14/08/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam
8	PT Putra Bhakti Utama /Rp345 Juta	18/12/2018	18/12/2018	Sdr.Danang Kurniawan Sdr. Anjar Prasetyo	Sdr. Andi (Pihak PT Putra Bhakti Utama Sdr. Imam

- Bahwa benar terdakwa telah menandatangani Dokumen Call Report dan kemudian Tim Analisis Kredit yakni saksi Endang Listiorini dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna), saksi Danang Kurniawan dan saksi Anjar Prasetyo (untuk kredit PT Putra Bhakti Utama) menyusun analisis kredit dalam dokumen Memorandum Analisis Kredit (MAK). Adapun dalam menyusun MAK, Tim Analisis Kredit melampirkan beberapa dokumen pendukung antara lain:
 1. Laporan Keuangan debitur.
 2. Borrower Risk Form dan Facility Rating Form.
 3. Dokumen terkait identitas, perizinan usaha, dan legalitas debitur.
 4. Hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK
 5. Rencana Anggaran Proyek (RAP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Time Schedule.
 6. Mutasi rekening debitur di bank lain.
- Bahwa benar dalam analisis kredit 3 debitur yang dilakukan oleh Tim Analisis Kredit yaitu plafon kredit yang diusulkan tidak melebihi 80 (delapan puluh) persen dari nilai proyek yang dikerjakan oleh debitur dan pihak asuransi telah menerbitkan polis asuransi atas kredit tersebut;
- Bahwa benar Tim Analisis kredit tidak melakukan pendalaman terhadap hal-hal berikut dalam mengusulkan kredit, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menyampaikan informasi hasil SLIK PT Putra Bhakti Utama yang tercatat "kolektibilitas 3" sejak Juni 2018 (permohonan di Agustus 2018) atas fasilitas kredit di Bank Mandiri KC Cilacap dengan baki debit sebesar Rp 39.644.245.473,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 2. Tidak memperhitungkan total keseluruhan fasilitas kredit yang telah diperoleh oleh grup usaha Lany Kimiyati sehingga tidak tergambar total exposure kredit grup usaha Lany Kimiyati (one obligor). Setiap MAK hanya mencantumkan fasilitas kredit yang akan diberikan.
 3. Perhitungan plafon kredit tidak mempertimbangkan hal-hal antara lain:
 - Self financing dari debitur untuk mengerjakan proyek;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran Proyek (RAP), Time Schedule Proyek;
 - Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan.
- Bahwa benar setelah MAK selesai dibuat dan ditandatangani oleh Tim Analisis Kredit, MAK tersebut dimintakan persetujuan kepada Siti Nafisah/Dwi Andy Setiawan dan Terdakwa secara berjenjang untuk dimintakan persetujuan kredit.;
- Bahwa benar terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT BPD Jateng KC Cilacap tidak pernah membuat dan mengirimkan surat konfirmasi pembiayaan Kredit Proyek kepada PT. Pertamina MOR IV selaku Pemberi Proyek (bowheer) yang berisi pengaman termin proyek yang dibiayai oleh PT BPD Jateng KC Cilacap. Surat Konfirmasi seharusnya dibuat dan dikirimkan kepada bowheer untuk mendapat kejelasan terkait pembayaran termijn dilakukan melalui PT BPD Jateng KC Cilacap, hal tersebut dibutuhkan sebagai acuan Bagian Legal PT BPD Jateng KC Cilacap apabila terjadi pemindahan pembayaran termijn di luar rekening PT BPD Jateng KC Cilacap.
- Bahwa benar terdakwa yang sejak awal telah mengetahui proses pemberian kredit kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama tidak sesuai dengan mekanisme namun terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan tersebut pada dokumen MAK dan terdakwa menandatangani dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebagai dokumen yang menyatakan

Halaman 114 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan kredit dari grup usaha Lany Kimiyati tersebut telah disetujui oleh Bank.

- Bahwa benar setelah Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wapinca dan Pinca (Terdakwa) menyetujui menyetujui kredit, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anjar Prasetyo berkoordinasi dengan pihak Notaris, Lany Kimiyati, Bagian Legal & Admin Kredit untuk mempersiapkan akad perjanjian kredit yang perlu ditandatangani dan membuat loan creation di sistem Bank;
- Bahwa benar pada saat Akad Perjanjian Kredit atas nama debitur PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna yang dilakukan di PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap, saksi Fendi Oei hadir bersama saksi Lany Kimiyati, sedangkan untuk debitur PT. Putra Bhakti Utama saksi Lany Kimiyati hadir sendiri. Kemudian saksi Fendi Oei maupun Lany Kimiyati menandatangani Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung lainnya serta menyerahkan SPK asli atas kontrak proyek PT. Alfendo dan PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama dengan PT Pertamina (Persero) kepada PT. BPD Jawa Tengah KC Cilacap.
- Bahwa benar berikut ini adalah data akad perjanjian kredit yang telah ditandatangani :

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Alfendo	12022900	12/10/2017	2.200.000.000
2.	PT Alfendo	12022958	02/11/2017	7.400.000.000
3.	PT Alfendo	12024276	07/12/2017	6.500.000.000
Total				16.100.000.000

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Karya Mitra Taruna	12024271	14/02/2018	13.500.000.00 0
Total				13.500.000.000

No	Debitur	Nomor Rekening	Tanggal Pencairan	Plafon (Rp)
1.	PT Putra Bhakti Utama	12025043	08/08/2018	385.000.000
2.	PT Putra Bhakti Utama	12025089	23/08/2018	395.000.000
3.	PT Putra Bhakti Utama	12025164	20/09/2018	375.000.000
4.	PT Putra Bhakti Utama	12025568	20/12/2018	345.000.000
Total				1.500.000.000

- Bahwa benar fasilitas kredit yang diberikan pada grup usaha saksi Lany Kimiyati tersebut dilakukan perpanjangan kredit proyek setiap 3 (tiga) bulan

Halaman 115 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



sekali dengan cara Analis Kredit (saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan) menyampaikan pemberitahuan kepada saksi Lany Kimiyati adanya fasilitas kredit proyek yang akan jatuh tempo dan meminta debitur untuk menyampaikan dokumen kontrak yang sudah dilakukan addendum oleh bowheer sebagai dasar perpanjangan kredit, kemudian saksi Lany Kimiyati menyerahkan fotokopi SPK kontrak addendum yang sudah terdapat tanda tangan pihak Pertamina dan akan menyusulkan dokumen asli SPK addendum tersebut, namun hingga tanggal jatuh tempo ternyata Asli SPK kontrak tidak pernah diberikan oleh saksi Lany Kimiyati;

- Bahwa benar terhadap permohonan perpanjangan kredit dilakukan proses perpanjangan tanpa perlu melakukan OTS ke bowheer dan lokasi pekerjaan untuk mengecek progress pekerjaan karena waktu yang sudah tidak memungkinkan dan analis kredit telah membuat dokumen call report seolah-olah telah melakukan kunjungan ke bowheer dan lokasi pekerjaan atas perintah dan persetujuan terdakwa dan Dokumen call report tersebut ditandatangani oleh tim Analis Kredit dan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga memerintahkan saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan membuat analisis kredit pada dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit (MEP2K) namun terkait status perkembangan proyek, pembayaran termin, keseluruhan fasilitas yang diperoleh oleh debitur dan hubungan grup usaha tidak dicantumkan pada MEP2K tersebut dan pada berkas perpanjangan kredit tidak dilampirkan hasil pengecekan SLIK debitur;
- Bahwa benar dokumen MEP2K selesai dibuat, tim Analis Kredit, Wapinca, dan terdakwa selaku Pemimpin Cabang menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk persetujuan perpanjangan kredit, selanjutnya dilakukan akad perpanjangan kredit.
- Bahwa benar berkas perpanjangan kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan terdakwa kemudian diserahkan ke Bagian Legal & Admin Kredit untuk dilakukan proses perpanjangan pada sistem Bank Jawa Tengah. Dalam proses perpanjangan kredit, Terdakwa juga memerintahkan tim Analis Kredit untuk mengubah klausul pembayaran angsuran bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan menjadi pembayaran di akhir pada saat jatuh tempo bersama dengan pembayaran angsuran pokok.
- Bahwa benar setelah fasilitas kredit kepada PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna cair, sdri Lany Kimiyati mengajukan permohonan untuk penggunaan



dana Interest During Construction (IDC) dan Termin Pembayaran dari Pertamina atas proyek yang dikerjakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Persetujuan	Keterangan	Jumlah Rp
1.	30/01/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan dana operasional PT Karya Mitra Taruna	1.200.000.000
2.	07/05/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional proyek	1.000.000.000
3.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Karya Mitra Taruna untuk kebutuhan operasional	525.347.999
4.	19/07/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional proyek	564.686.371
5.	16/08/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	140.000.000
6.	31/10/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan operasional	71.425.627
7.	30/11/2018	Pembukaan blokir IDC PT Alfendo untuk kebutuhan PT Karya Mitra Taruna	143.800.000
Total			3.645.259.997

- Bahwa proses pembukaan blokir dana Interest During Construction (IDC) untuk PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna adalah:
- a. Saksi Lany Kimiyati datang ke PT BPD Jateng KC Cilacap menyampaikan permohonan peminjaman dana Interest During Construction (IDC) kepada terdakwa untuk kebutuhan operasional proyek.]
 - b. Kemudian terdakwa memanggil Endang Listiorini selaku Kasie Analisis Kredit/Danang Kurniawan dan Anjar Prasetyo ke ruangnya lalu terdakwa menyampaikan permohonan dari Lany Kimiyati untuk peminjaman dana Interest During Construction (IDC) dan meminta agar Tim Analisis Kredit untuk mengakomodir kebutuhan Lany Kimiyati tersebut. Kemudian terdakwa, Endang Listiorini/Danang Kurniawan dan Anjar Prasetyo menyiapkan memo usulan untuk pembukaan blokir dana IDC yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
 - c. Selanjutnya memo yang telah ditandatangani oleh terdakwa disampaikan kepada Bagian Legal & Admin Kredit kemudian diteruskan kepada Bagian Pelayanan untuk diproses buka blokir pada rekening giro PT Alfendo pada sistem Bank. Setelah itu dana IDC ditarik oleh debitur untuk kebutuhan operasional proyek usaha;
- Bahwa benar telah dilakukan dana termin oleh Sdri Lany Kimiyati sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Persetujuan	Baki Debet saat Termin Masuk (Rp)	Termin Masuk (Rp)	Termin utk Kredit Bank (Rp)	Termin utk Lany Kimiyati (Rp)	Baki Debet Akibat digunakan Lany Kimiyati (Rp)
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp7,4 Miliar					
28/05/2018	5.698.000.000	1.640.570.984		1.600.000.000	5.698.000.000
Fasilitas Kredit ALF plafon Rp6,5 Miliar					
06/06/2018	6.500.000.000	3.517.971.864	517.971.864	3.000.000.000	5.982.028.136
Total	12.198.000.000	5.158.542.848	517.971.864	4.600.000.000	11.680.028.136

- Bahwa benar pada tanggal 7-8 Oktober 2019, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta dan PT Pertamina (Persero) Depot LPG Tanjung Priok didapat hasil sebagai berikut:

No	Keterangan
1	<p>PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna benar mendapatkan pekerjaan dari PT Pertamina (Persero) MOR III Jakarta sesuai data yang ada di bank yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gedung TBBM Plumpang (fasilitas kredit PT Alfendo Rp 6.500.000.000,00)b. Pekerjaan Pembangunan Tangki Timbun Air kapasitas 10.000 KL di TBBM Plumpang (fasilitas kredit PT Karya Mitra Taruna Rp 13.500.000.000,00)c. Pekerjaan Pembangunan 1 Unit Tangki Timbun Kapasitas 5.000 KL di TBBM Padalarang (fasilitas kredit PT Alfendo Rp 7.400.000.000,00)
2	<p>Informasi dari PT Pertamina Depot LPG Tanjung Priok terkait PT. Putra Bhakti Utama:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Masjid di Depot LPG Tanjung Priok dengan PT Putra Bhakti Utama adalah SPK tidak asli/tidak sah/palsu karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Arse Pahae Julu. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PBU Rp 395.000.000,00)B. Paket pekerjaan berupa Perbaikan Container untuk Tempat Penyimpangan Arsip dengan PBU adalah SPK tidak asli/Tidak sah karena kontrak asli dengan Pertamina adalah PT Wagon Indah Perdana. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan termin sudah turun 100% (Fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp 345.000.000,00)C. Paket pekerjaan yang mendapat fasilitas kredit dari bank yaitu fasilitas kredit PT Putra Bhakti Utama Rp 385.000.000,00 dan kredit PT Putra Bhakti Utama Rp 375.000.000,00 sudah selesai 100% dan termin pekerjaan sudah turun sebesar 95% pada Desember 2018. Namun dari pihak PT Putra Bhakti Utama mengalihkan rekening yang bersangkutan ke BRI Cilacap.

- Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020, PT BPD Jawa Tengah KC Cilacap berhasil melakukan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) MOR IV Semarang dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none">a. PT Alfendo benar mendapatkan pekerjaan dari Pertamina MOR IV Semarang sesuai data dan informasi yang ada di bank.e. Progress pekerjaan kurang lebih sebesar 93,25%.f. PT Alfendo telah melakukan penagihan termin sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018

Halaman 118 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



dan 2019 dengan total termin turun sebesar 90% dari nilai proyek.
g. Rekening pembayaran dialihkan oleh PT Alfendo ke BRI Cilacap tanpa sepengetahuan bank.

- Bahwa benar setelah diketahui terhadap 8 fasilitas kredit bermasalah, bank melakukan upaya klaim ke Askrindo atas 8 fasilitas kredit yang diberikan kepada grup usaha Lany Kimiyati tersebut dengan hasil klaim sebagai berikut:

No	Debitur/ Plafon	Status Klaim
1	PT Alfendo/ Rp 2.200.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
2	PT Alfendo/ Rp 7.400.000.000,00	Ditolak karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
3	PT Alfendo/ Rp 6.500.000.000,00	Ditolak dengan klaim sebesar Rp 3.984.170.128 karena Pertamina telah melakukan pembayaran ke Bank namun sebagian dana tidak dilakukan pemotongan untuk menurunkan Outstanding kredit debitur serta pengalihan pembayaran termin oleh debitur.
4	PT Karya Mitra Taruna/ Rp 13.500.000.000,00	Ditolak karena debitur belum membayar premi asuransi pada perpanjangan kredit 1 s.d. 3
5	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 385.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
6	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 395.000.000,00	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu
7	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 375.000.000,00	Ditolak karena proyek telah dibayar 100% oleh Pertamina dan terdapat pengalihan rekening pembayaran oleh debitur ke BRI.
8	PT Putra Bhakti Utama/ Rp 345.000.000,00	Ditolak karena dokumen kontrak SPK tidak asli/ palsu

- Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terjadinya pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada debitur, antara lain:
 - a. PT. Alfendo dengan plafon Rp.2.200.000.000,-, plafon Rp.7.400.000.000,- dan plafon Rp.6.500.000.000,-
 - b. PT. Karya Mitra Taruna dengan plafon Rp.13.500.000.000,-
 - c. PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp.385.000.000,- dan plafon Rp.375.000.000,-
 2. Terjadinya perpanjangan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama



3. Terjadinya penggunaan dana Interest During Construction (IDC) yang seharusnya diblokir dan digunakan untuk pembayaran bunga
 4. Terjadinya penggunaan dana termin oleh debitur yang seharusnya dana termin tidak digunakan untuk kepentingan debitur.
- Bahwa benar akibat kekuranghati-hatian Terdakwa dalam proses pemberian kredit kepada Grup Lany Kimiyati, sampai dengan Desember 2022, Bank Jateng KC Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Bank Jateng KC Cilacap melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan MOU telah melakukan penagihan terhadap LanyKimiyati;
 - Bahwa benar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga telah melakukan penagihan terhadap LanyKimiyati pada tanggal 20 Desember 2020;
 - Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengakui barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum. Dalam fakta-fakta hukum diketahui terdakwa telah selalu Pemimpin Cabang Bank Jateng KC Cilacap telah menyetujui permohonan kredit atas ketiga perusahaan milik sdr Lany Kimiyati yang kemudian tidak terbayar dan menjadi kredit macet dan merugikan Bank

Halaman 120 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng KC Cilacap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka akan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank;
3. Unsur Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank:

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap sejak April 2017 sampai dengan Mei 2019 sebagai Pemimpin Cabang berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0148/HT.01.01/2017 tanggal 28 April 2017 dan benar bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Cabang sesuai Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual, antara lain yaitu: Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi terkait operasional Kantor Cabang, Mewakili Direksi di Kantor Cabang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya dan Mewakili Direksi untuk melakukan pemutusan (pemberian Persetujuan Kredit) sesuai kewenangan yang diatur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maka diketahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan Terdakwa juga membenarkan bahwa dia adalah Terdakwa yang bernama Isnu Widiyantoro Bin Soemarno yang telah didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 121 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank;

Menimbang, bahwa dalam UU Perbankan diketahui bahwa dalam pemberian kredit harus mematuhi Prinsip Kehati-hatian termasuk juga memastikan adanya ketaatan terhadap ketentuan perbankan, Dalam memastikan ketaatan Bank harus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan hukum Perbankan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pokoknya terdakwa dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit terhadap ketiga perusahaan milik Lany Kimiyati yaitu PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan, sehingga menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada debitur, antara lain:
 - a. PT. Alfendo dengan plafon Rp 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), plafon Rp 7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) dan plafon Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT. Karya Mitra Taruna dengan plafon Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. Putra Bhakti Utama dengan plafon Rp 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan plafon Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Terjadinya perpanjangan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan kepada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama
3. Terjadinya penggunaan dana Interest During Construction (IDC) yang seharusnya diblokir dan digunakan untuk pembayaran bunga
4. Terjadinya penggunaan dana termin oleh debitur yang seharusnya dana termin tidak digunakan untuk kepentingan debitur.

Halaman 122 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap bahwa pada tahun 2017 dan 2018, Terdakwa selaku Pemimpin Cabang PT BPD Jawa Tengah Cabang Cilacap (Bank Jateng KC Cilacap), dan saat itu Bank Jateng KC Cilacap telah menerima permohonan kredit terhadap ketiga perusahaan milik Lany Kimiyati yaitu PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama dengan kelengkapan dokumennya. Terhadap permohonan fasilitas kredit tersebut diketahui bahwa Tim Analisis yaitu Analisis Kredit (saksi Anjar Prasetyo dan saksi Danang Kurniawan) dan Kasi Analisis Kredit telah memprosesnya. Bahwa PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna tim analisis tidak menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) selaku pemberi kerja (*bowheer*) melainkan hanya melakukan konfirmasi proyek kepada Bagian *Procurement* dan Bagian Keuangan PT. Pertamina saja. Sedangkan terhadap lokasi proyek PT. Putra Bhakti Utama tidak pernah dilakukan *on the spot* (OTS);

Menimbang, bahwa sesuai SK Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek menyatakan bahwa *setiap kredit proyek wajib dilakukan OTS ke lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan maupun anggarannya;*

Menimbang, bahwa kemudian meskipun dalam SK Direksi tidak mewajibkan secara khusus untuk bertemu dengan PPKom dalam rangka OTS, akan tetapi oleh karena ini adalah kredit proyek di mana salah satu syaratnya adalah adanya SPK dari Pemberi Kerja (Bowheer), di mana yang bertandatangan dalam SPK dari Pemberi Kerja adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), sehingga dalam rangka mengetahui lokasi usaha debitur, pekerjaan/proyek/instansi pengelola keuangan proyek dan untuk memverifikasi pekerjaan yang dikerjakan debitur benar-benar nyata baik jenis pekerjaan dan anggarannya, maka seharusnya dalam OTS tetap harus bertemu dengan PPKom;

Menimbang, bahwa ternyata OTS yang dilakukan Tim Analisis terhadap PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna tidak bertemu dengan PPKom dan untuk PT Putra Bhakti Utama bahkan tidak dilakukan OTS, tetapi ternyata kemudian Dokumen Call Report dibuat oleh Tim Analisis dan ditandatangani Terdakwa, dan Wapinca. Bahwa kemudian dibuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang pada pokoknya semua Tim Analisis (Kasi Analisa Kredit dan Analisis Kredit), Wapinca dan Terdakwa selaku Pinca semua menyetujui permohonan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian dilakukan ditandatangani perjanjian kredit untuk ketiga perusahaan tersebut dan dilakukan pencairan kredit;

Menimbang, bahwa untuk 8 (delapan) fasilitas kredit tersebut dilakukan perpanjangan tiap 3 (tiga) bulan hingga beberapa kali di mana Terdakwa untuk permohonan perpanjangan diajukan debitor dan kemudian perpanjangan kredit tersebut diproses, akan tetapi tidak dilakukan OTS Kembali dan hanya dilakukan OTS by phone, dan kemudian Tim Analis membuat Dokumen Call Report dan juga Memorandum Analisa Kredit kemudian Analis Kredit, Kasi Analisa Kredit, Wapinca dan Pinca telah menyetujui perpanjangan kredit tersebut, meski tidak dilakukan OTS dan juga masih ada dokumen SPK yang tidak asli, tetapi tetap diperpanjang;

Menimbang, bahwa perpanjangan kredit terhadap 8 (delapan) fasilitas kredit tidak hanya dilakukan pada saat Terdakwa sebagai Pinca melainkan juga dilakukan oleh saksi Siti Nafisah saat menjadi Pinca menggantikan Terdakwa, dan pada saat saksi Siti Nafisah menjadi Pinca, perpanjangan kredit juga disetujui;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memonitor pelaksanaan OTS oleh Tim Analis Kredit oleh karena menurut Terdakwa bahwa terhadap kredit dengan plafon s.d Rp 1 miliar yang dikategorikan automatic cover oleh asuransi (penjaminan 100%), tidak perlu dilakukan OTS oleh petugas asuransi dan tidak disyaratkan cash collateral dan pelaksanaan OTS memang belum dilaksanakan saat melengkapi berkas kredit, pertimbangannya terdakwa adalah karena plafon kredit yang diajukan dibawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sehingga untuk pelaksanaan on the spot dapat dilaksanakan kemudian setelah berkas kredit dilengkapi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dari 8 (delapan) fasilitas kredit tersebut, ada 4 (empat) fasilitas kredit yang tidak berdasarkan prosedur pemberian kredit, yaitu permohonan atas nama PT. Putra Bhakti Utama, saat itu memang Terdakwa menyuruh Analis Kredit untuk dibuatkan terlebih dahulu Memorandum Call Report dan Memorandum Analisa Kredit, baru dilakukan on the spot/OTS karena permohonan kredit PT. Putra Bhakti Utama memang terdakwa tidak mengecek secara detil sehingga terdakwa tidak mengetahui ada dokumen yang tidak asli dalam permohonan kreditnya. Mendasari hal tersebut terdakwa memerintahkan Tim Analis Kredit untuk segera memproses kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terkait OTS baik untuk permohonan fasilitas kredit maupun perpanjangannya tetap harus dilakukan OTS dengan bertemu dengan

Halaman 124 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKom dan meskipun nilainya ada yang kurang dari satu miliar rupiah, namun untuk prinsip kehati-hatian, pihak Bank harus melihatnya dan mempertimbangkannya jumlah fasilitas kreditnya tidak parsial tiap fasilitas kredit yang diajukan oleh satu perusahaan, melainkan harus dilihat jumlah gabungan dari fasilitas kredit yang diajukan oleh satu perusahaan tersebut sehingga jika dipertimbangkan jumlah total fasilitas kredit, maka jumlah/nilainya melebihi satu miliar rupiah, sehingga tetap harus dilakukan OTS;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Lanny Kimiyati telah memiliki nilai SLIK OJK yaitu Collectibilitas 3 karena ada kredit macet di Bank Mandiri, tidak ada agunan dari Debitur terhadap fasilitas kreditnya dan adanya 2 (dua) berkas kredit atas nama PT. Putra Bhakti Utama yang tidak asli, menurut terdakwa dengan tidak dilengkapinya permohonan berupa berkas kredit yang tidak asli maka ada pencatatan yang tidak benar dalam kelengkapan dokumen yang diajukan oleh debitur dalam hal ini PT. Putra Bhakti Utama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan internal Bank Jateng untuk kredit proyek yang diutamakan adalah kebenaran proyek yang dikerjakan dan kejelasan sumber pembayaran termin yang masuk ke rekening Bank Jateng. Dalam kredit proyek tidak harus memperhatikan nilai SLIK OJK karena yang penting dalam kredit proyek ada SPK dan juga penjamin yaitu asuransi yaitu Askrindo dan tidak perlu ada agunan dari pemohon fasilitas kredit (Lany Kimiyati) sehingga dapat dipastikan adanya kepastian pembayarannya Untuk permohonan kredit proyek harus dilampirkan Standing Instruction yang merupakan syarat primer dan wajib dilampirkan dalam permohonan kredit, terhadap hal ini terdakwa tidak ingat apakah Standing Instruction dimaksud dilampirkan dalam dokumen/berkas kredit yang diajukan oleh debitur Lani Kimiyati. Mengenai pencairan kredit Lani Kimiyati dimaksud, terdakwa berkeyakinan bahwa nilai proyek cukup mengcover dan adanya jaminan asuransi sehingga Pejabat Pemutusa Kredit yaitu Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wapinca dan termasuk Terdakwa sebagai Pinca menyetujui pencairan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan terdakwa dalam memutuskan perpanjangan kredit kepada PT. Karya Mitra Taruna (PT. KMT), karena telah ada polis perpanjangan asuransi tersebut, dimana Bank tidak memotong biaya premi asuransi perpanjangan karena nasabah tidak memiliki dana lagi. Pembayaran premi akan dilakukan penagihan langsung oleh pihak asuransi. Bank memiliki keyakinan bahwa bahwa klaim bisa dibayarkan walaupun premi tidak dipotongkan oleh Bank. Bahwa kemudian atas alasan belum dibayarnya premi

Halaman 125 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh debitur, maka klaim pihak Bank (PT. BPD Jateng KC Cilacap) tidak dibayarkan oleh pihak asuransi ASKRINDO;

Menimbang, bahwa setelah fasilitas kredit diberikan beserta perpanjangannya dalam pelaksanaannya Lany Kimiyati telah meminta agar untuk penarikan dana Interest During Construction (IDC) dan penggunaan dana termin Pembayaran, terdakwa memberikan persetujuan terhadap permintaan Lany Kimiyati tersebut di atas dan memerintahkan secara lisan kepada Tim Analis kredit untuk membuat usulan dan disertai kecukupan pengembalian dari pembayaran termin berikutnya, walaupun terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut di atas tidak diperbolehkan. Bahwa pertimbangan dana tersebut akan digunakan oleh Lany Kimiyati membiayai proyek lainnya yang dibiayai oleh Bank Jateng. Selanjutnya terdakwa menandatangani usulan yang diajukan oleh Tim Analis Kredit untuk ditujukan kepada Tim Legal dan Admin, dan dana IDC tersebut juga menurut terdakwa telah dikembalikan lagi oleh Lany Kimiyati;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga diketahui adanya pengalihan pembayaran termin dari Pemberi Kerja (bowheer) yaitu PT Pertamina ke Bank Lain, atas permintaan Lany Kimiyati. Terkait hal itu seharusnya tidak diperbolehkan karena termin pembayaran harus masuk ke rekening Bank Jateng yang mana tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan dari Bank Jateng KC Cilacap. Hal itu disebabkan kurangnya monitoring dari Analis Kredit terkait pembayaran termin;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga diketahui pada perpanjangan kredit PT Putra Bhakti Utama tidak disertai SPK asli, tetapi hanya fotokopi saja, oleh karena tidak dilakukan OTS maka permohonan perpanjangan dikabulkan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan bahwa PT Putra Bhakti Utama bukanlah pemenang proyek dari Pertamina sebagaimana tertuang dalam SPK fotokopi. Mengenai hal ini juga diakui terdakwa yang tidak melakukan monitoring secara detil;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya MOU lisan antara Terdakwa dengan Pemimpin Askrindo Cabang Cilacap, sehingga untuk perpanjangan kredit pihak Askrindo mengeluarkan polis asuransi lebih dahulu meskipun belum ada pembayaran premi, dan secara faktanya Lany Kimiyati untuk beberapa fasilitas kredit belum membayar premi tetapi polis asuransinya sudah dikeluarkan oleh Askrindo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa mengabulkan fasilitas kredit dan perpanjangannya dari Lany Kimiyati hanya menginginkan performance Bank (PT BPD Jateng KC Cilacap) dilihat baik,

Halaman 126 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengambil risiko tersebut walaupun harus melanggar aturan tetapi dari mitigasi risiko terdakwa menganggap risiko tersebut masih dapat terdakwa selesaikan. Walaupun kemudian terdapat permasalahan dari kredit 3 (tiga) debitur tersebut yang menjadi kredit bermasalah dan tidak terselesaikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas maka diketahui Terdakwa sebagai Pinca bersama Wapinca dan Tim Analisis Kredit (Analisis Kredit dan Kasi Analisis Kredit) kurang hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit maupun perpanjangannya kepada grup usaha milik Lany Kimiyati meskipun diketahuinya Terdakwa selaku Pinca dan tim analisis kredit lainnya dapat mengambil langkah-langkah penyelamatan untuk tidak mengabulkan pemberian fasilitas kredit tersebut. Dalam kenyataannya Pinca setelah Terdakwa juga mengabulkan perpanjangan fasilitas kredit yang diajukan oleh Lany Kimiyati, sampai dengan Desember 2022. Ternyata dalam perkembangannya Lany Kimiyati tidak dapat membayar hutangnya pada Bank Jateng KC Cilacap sehingga secara tidak langsung mengakibatkan Bank Jateng KC Cilacap mengalami kerugian sejumlah Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Bank Jateng KC Cilacap juga telah mengajukan klaim asuransi tetapi ditolak dengan berbagai alasan, yaitu untuk 3 (tiga) fasilitas kredit PT Alfendo dikarenakan adanya pengalihan termin pembayaran oleh Debitur, untuk PT Karya Mitra Taruna adanya debitur belum melakukan pembayaran premi asuransi, adanya pengalihan termin pembayaran, dan untuk PT Putra Bhakti Utama dikarenakan SPK tidak asli/Palsu, dan adanya pengalihan rekening pembayaran oleh debitur, sehingga kemudian Bank Jateng KC Cilacap melakukan penagihan pada Lany Kimiyati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) merupakan suatu perusahaan perbankan jenis bank umum yang memiliki modal dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan berbentuk Perseroan Terbatas yang belum berstatus "Tbk/Terbuka", sehingga dapat dikatakan Bank Jateng adalah suatu bank umum milik negara, sehingga kerugian yang diakibatkan juga merupakan suatu kerugian negara;

Menimbang, bahwa meskipun adanya kerugian negara yang dialami Bank Jateng KC Cilacap tetapi harus dilihat apakah merupakan tindak pidana

Halaman 127 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi atau tindak pidana perbankan, maka perlu diketahui penyebabnya, sebagaimana teori sebab akibat (ajaran kausalitas);

Menimbang, bahwa dalam ajaran kausalitas dikenal ada 3 (tiga) teori sebagai berikut :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari von Buri

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara, sehingga konsekuensinya dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*). Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas.

2. Teori *Generalisasi* dari Treger

Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang.

Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari Von Kries, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat.

3. Teori *Individualisasi/Pengujian Causa Proxima*

Dalam ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban terkait dengan kerugian negara yang dialami Bank Jateng KC Cilacap menurut Majelis Hakim haruslah diketahui penyebab yang secara langsung secara *in concreto* atau *post factum* yang mengakibatkan kerugian tersebut yaitu menggunakan teori Individualisasi/Causa Proxima, di mana Terdakwa bukanlah penyebab langsung adanya kerugian negara karena secara fakta tugas Terdakwa sebagai Pinca Bank Jateng KC Cilacap telah kurang hati-hati dalam memproses pemberian fasilitas kredit pada ketiga perusahaan milik Lany Kimiyati (PT Alfendo, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama) sehingga pada akhirnya ketiga perusahaan itu mendapat fasilitas kredit dan pada akhirnya tidak bisa membayar angsuran kreditnya pada Bank Jateng. Dengan kata lain yang menjadi penyebab langsung kerugian negara adalah Lany Kimiyati dengan ketiga grup usahanya, sehingga kepada Lany Kimiyati dengan ketiga perusahaannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan yang terkait kerugian negara yaitu tindak pidana korupsi guna penegakan hukum yang adil;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap terdakwa dalam tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Bank Jateng KC Cilacap untuk memberikan fasilitas kredit terhadap grup usaha Lany Kimiyati, Majelis Hakim menilai lebih tepat jika terdakwa dipertanggungjawabkan pidana sesuai ketentuan terkait pemberian kredit proyek yaitu dalam ketentuan dalam UU Perbankan;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa dalam ketentuan internal di Bank Jateng dalam pemberian kredit dikenal adanya Pejabat Pemutus Kredit yang terdiri dari Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wakil Pemimpin Cabang (Wapinca) dan Pemimpin Cabang (Pinca), di mana setiap pejabat pemutus kredit memiliki hak untuk menerima atau menolak suatu permohonan kredit. Dan apabila dari Analis Kredit, Kasi Analis Kredit dan Wapinca menolak permohonan kredit, maka keputusan Pinca jika akan mengabulkan permohonan kredit harus diperkuat dengan atasan Pinca setingkat lebih tinggi (PPK+1). Dalam pemberian kredit terhadap ketiga grup usaha Lany Kimiyati, ternyata dari Para Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wapinca dan Pinca telah menyetujui permohonan fasilitas kredit tersebut, tidak ada satupun yang menolaknya.

Menimbang, bahwa para saksi dari Tim Analis Kredit menyatakan adanya perintah lisan dari Terdakwa kepada Analis Kredit dan Tim Analis lainnya untuk tidak dilakukan OTS, membuat Dokumen Call Report yang tidak benar, memproses perpanjangan kredit tanpa dilengkapi SPK Asli, memproses pencairan IDC, sedangkan Terdakwa mengatakan tidak ada perintah lisan. Mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa golongan tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal sebagai terdiri dari Yang Melakukan/Pleger/Dader, Yang Menyuruhlakukan/Doenpleger dan Yang Turut Serta Melakukan/Medepleger. Bahwa Yang Melakukan atau di sebut Pleger adalah orang yang sendirian dengan sengaja melakukan tindak pidana. Yang di maksud dengan Orang Yang Menyuruhlakukan atau disebut Doen Pleger artinya orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan

Halaman 129 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Dalam *doen pleger* yang disuruh tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya apabila yang disuruh itu Pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (pasal 44), Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48) dan Perbuatannya karena disesatkan. Sedangkan Turut Serta Melakukan atau di sebut sebagai Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau melakukan kejahatan. Dalam medepleger harus ada kerjasama yang sadar;

Menimbang, bahwa perkara aquo bahwa Perintah Lisan dapat dikategorikan dalam kelompok menyuruhlakukan (*doenpleger*), dalam doenpleger yang disuruhlakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan jika Pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (pasal 44), Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48) dan Perbuatannya karena disesatkan. Bahwa Tim Analis Kredit adalah para pegawai bank yang sudah dewasa, berpengalaman, sehat jiwanya, tidak terbukti ada unsur paksaan dan tidak ada yang disesatkan ditambah tim analis kredit selaku pejabat pemutus kredit memiliki hak menolak atau menerima permohonan kredit, tetapi tim analis kredit juga berhak menolak "perintah lisan" dari Terdakwa jika dipandang perintah itu melanggar aturan/ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tim Analis Kredit menyetujui permohonan kredit tersebut meskipun diketahuinya adanya prosedur yang dilanggar yaitu tidak melakukan OTS dan OTS yang tidak sesuai ketentuan hukum, menerima perpanjangan kredit dengan SPK tidak asli, tidak menggunakan data SLIK OJK, pencairan IDC tidak semestinya, tidak melakukan monitoring pembayaran termin sehingga termin pembayaran dari bowheer dialihkan Lany Kimiyati ke Bank Lain, sehingga seluruh Tim Analis (Analsi Kredit, Kasi Analis Kredit) dan Wapinca seharusnya dimintakan dipertanggungjawabkan pidana sama seperti Terdakwa dan tidak saja sanksi administrasi saja sesuai ketentuan internal Bank;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka diketahui bahwa Terdakwa bersama Analis Kredit, Kasi Analis Kredit dan Wapinca ternyata terbukti tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank khususnya Bank Jateng KC Cilacap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal itu dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui perbuatannya salah tetapi terdakwa tetap menghendaki dilakukan hal tersebut. Kesengajaan dalam diri Terdakwa dapat dikategorikan

Halaman 130 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena Tindakan terdakwa hanya ditujukan untuk kemajuan Bank Jateng KC Cilacap namun tindakannya dapat memungkinkan bahwa debitur tidak dapat membayar kreditnya/kredit menjadi macet;

Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa tidak ditujukan untuk mencari keuntungan pribadi atau keluarganya karena dibuktikan terdakwa pernah menerima uang tunai dari Lani Kimiyati pada tanggal 13 November 2017 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahwa uang tersebut dibawa oleh saksi Endang Listiorini ke ruang terdakwa di PT BPD Jateng KC Cilacap, tetapi terdakwa menolak pemberian tersebut dan memerintahkan kepada saksi Endang Listiorini untuk mengembalikan uang tersebut dengan menyetor ke rekening Debitur PT Alfendo. Selanjutnya tanggal 8 Juni 2018, Terdakwa menerima kembali sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Lani Kimiyati melalui saksi Endang Listiorini di ruang kerja terdakwa di PT BPR Jateng KC Cilacap. Pada kesempatan itu terdakwa memanggil saksi Dwi Andi Setiawan (Wakil Pimpinan Cabang) untuk menyaksikan pemberian uang tersebut dan perintah terdakwa untuk mengembalikan uang dari a.n Lany Kimiyati dengan menyetorkan ke rekening Giro PT Alfendo dan pada tahun 2018 terdakwa pernah diberi oleh Lany Kimiyati berupa Jam Tangan yang Mereknya saya lupa dan Sepatu Casual mereknya lupa juga, dan pemberian tersebut kemudian terdakwa kasihkan orang yang terdakwa lupa namanya. Dan beberapa kali, sdri Lany Kimiyati memberikan Cake Durian melalui Endang Listiorini atau secara langsung kepada terdakwa yang kemudian terdakwa berikan kepada rekan-rekan terdakwa di kantor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan berlanjut jika memenuhi ketiga syarat yaitu :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama



Menimbang, bahwa diketahui bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diketahui terdakwa terbukti tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam hal proses permohonan fasilitas kredit untuk ketiga perusahaan milik Lany Kimiyati dan perpanjangannya hingga akhirnya fasilitas kredit disetujui tetapi ternyata pada akhirnya Lany Kimiyati tidak dapat membayar kreditnya yang merugikan negara khususnya Bank Jateng KC Cilacap;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pemimpin Cabang Bank Jateng KC Cilacap tahun 2017 hingga 2019 bersama-sama Tim Analisis Kredit (Analisis Kredit, Kasi Analisis Kredit), dan Wapinca telah menyetujui permohonan kredit PT Alfendo, PT Karya Mitra Taruna dan PT Putra Bhakti Utama yang diperpanjang tiap 3 (tiga) bulan, permohonan kredit tersebut tidak dilakukan OTS sesuai ketentuan yang berlaku, SPK tidak asli (dalam hal perpanjangan kredit), tidak memperhatikan SLIK dari OJK, kurang monitoring adanya pencarian termin pembayaran kredit, pencairan dana IDC (meskipun telah dikembalikan Kembali), maka semuanya itu menurut Majelis Hakim timbul dari niat yang sama yaitu agar kredit tersebut dapat berjalan lancar, dan dilakukan dengan suatu yang sejenis yaitu tidak melakukan Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang dan dilakukan beberapa kali dan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak berjarak lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2023 tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diajukan Penuntut Umum semuanya adalah berupa fotokopi dokumen dan berkaitan dengan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam memproses permohonan kredit dan perpanjangannya dari grup usaha milik Lany Kimiyati, sehingga berakibat Lany Kimiyati yang menerima fasilitas kredit tetapi dalam perkembangannya ternyata Lany Kimiyati tidak bisa membayar hutangnya yang merugikan keuangan negara di Bank Jateng;
- Bahwa kerugian negara tersebut bukanlah disebabkan dari perbuatan terdakwa secara langsung melainkan disebabkan oleh Lany Kimiyati, namun justru Lany Kimiyati tidak diproses atau tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana padahal dalam faktanya terhadap Lany Kimiyati sudah dilakukan penagihan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan oleh KPK, sehingga sudah seharusnya mudah bagi pihak Kejaksaan maupun KPK mengusut perkara ini;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa dalam memberikan fasilitas kredit kepada grup usaha milik Lany Kimiyati tidak saja dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pemimpin Cabang

Halaman 133 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga dilakukan oleh Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wakil Pemimpin Cabang saat itu, sehingga Analis Kredit, Kasi Analis Kredit, Wakil Pemimpin Cabang saat itu juga harus ikut bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah diketahui keadaan yang meringankan dan memberatkan, maka jika tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan untuk membina agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isnu Widiyantoro Bin Soemarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang Berlaku bagi Bank yang dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 134 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 14 April 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris TITI ANANINGSIH SOEGIARTO, SH di Semarang Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: C-8223 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Akta Notaris SUBIYANTO PUTRO, S.H. Mkn di Semarang Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas "PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" dengan sebutan "Bank Jateng";
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Struktur Organisasi KC Cilacap periode Oktober 2017 s.d. Agustus 2020;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Dokumen Pengangkatan Pegawai a.n.:
 - Isnu Widiyantoro - Pemimpin Cabang;
 - Siti Nafisah - Wakil Pemimpin Cabang (Okt 2017 s.d. Jan 2019);
 - Siti Nafisah - Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Mei 2021);
 - Dwi Andy Setiawan - Wakil Pemimpin Cabang (Feb s.d Apr 2019);
 - AB Joedistiro - Wakil Pemimpin Cabang (Mei 2019 s.d. Apr 2020);
 - Endang Listiorini - Kasie Analis Kredit ;
 - Danang Kurniawan - Kasie Analis Kredit;
 - Genduk Setyawati - Kasie Legal & Admin Kredit;
 - Bambang Sukmaji - Seksi Pelayanan;
 - Anjar Prasetyo - Analis Kredit;
 - Ilham Mahmudi - Analis Kredit;
 - Rizmi Dwi Cahyani - Analis Kredit;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek;

Halaman 135 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0156/HT.01.01/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Job Manual Jabatan pada Kantor Cabang Devisa;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp2.200.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp7.400.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Alfendo Plafon, Rp6.500.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Karya Mitra Taruna, Plafon Rp13.500.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp385.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp395.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp375.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berkas Kredit PT Putra Bhakti Utama, Plafon Rp345.000.000,00;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Alfendo;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Karya Mitra Taruna;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Profil Perusahaan PT Putra Bhakti Utama;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya ;
 - Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011748 Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Nasabah 02320001;
 - Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012011747 Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Nasabah 02235347;
 - Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 1012006060 Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Nasabah 01655217;
 - Laporan History Transaksi Rekening, Nomor Rekening 2012112656 Nama Nasabah Lani Kimiyati, Nomor Nasabah 02612233;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya ;
 - Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022958;

Halaman 136 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12024076;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Alfendo, Nomor Pinjaman 12022900;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Karya Mitra Taruna, Nomor Pinjaman 12024271;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025089;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025043;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025164;
- Rekening Pijaman a.n. Nama Nasabah PT Putra Bhakti Utama, Nomor Pinjaman 12025568;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - Permohonan Pinjam Dana Termin I Pek. Perbaikan Area Parkir Plumpang dari Seksi Analis Kredit tanggal 06 Juni 2018;
 - Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 28 Mei 2018;
 - Permohonan Pembukaan Blokir PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 30 Januari 2018;
 - Permohonan Pembukaan Blokir PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analis Kredit tanggal 07 Mei 2018;
 - Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Karya Mitra Taruna dari Seksi Analis Kredit tanggal 25 Juli 2018;
 - Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 25 Juli 2018;
 - Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 16 Agustus 2018;
 - Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 31 Oktober 2018;
 - Permohonan Pinjam Dana Cadangan Bunga PT Alfendo dari Seksi Analis Kredit tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Asuransi Kredit Indonesia KC Purwokerto Nomor 1201/RPK.01/012/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Pencairan Cash Collateral PT Alfendo dan PT Karya Mitra Taruna;

Halaman 137 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari PT Bank Jateng KC Cilacap ke PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jakarta Nomor 0999/AKR.02/012/2019 tanggal 07 Oktober 2019 perihal Permohonan Konfirmasi;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya ;
 - Notulen Rapat dari Pertamina tanggal:
 - 20 Juni 2019, 9 September 2019, 30 September 2019, 29 Oktober 2019, 3-4 Februari 2020, 16 Maret 2020;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya ;
 - Peringatan Keras Tertulis kepada Sdri. Endang Listiorini Nomor 2466/DHC.04/2022 tanggal 22 Maret 2022;
 - Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. Anjar Prasetyo Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
 - Penundaan Kenaikan Pangkat kepada Sdr. Danang Kurniawan Nomor 8002/DHC.04/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya;
 - Berita Acara/Notulen Rapat Koordinasi tanggal 8 Oktober 2019;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati tanggal Oktober 2019;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan dari Fendi tanggal Oktober 2019;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lani Kimiyati dan Fendi tanggal Agustus 2020;
 - Surat Pernyataan PT Alfendo Grup (Ibu Lani K) tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo perihal Pemutusan Kontrak Sepihak Pelaksana PT Alfendo Pekerjaan Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap. 5000 KL di TBBM Padalarang Nomor 163/Q23000/2020-S5 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat dari Pertamina kepada Direktur PT Alfendo Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Perbaikan Area Parkir Mobil Tangki di Area Gd. E TBBM Plumpang - Pelaksana PT Alfendo Nomor 162/R10300/2020-S0 tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Berita Acara Milestone - Pembangunan Tangki Air Kap. 10.000 KL di TBBM Plumpang;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel;

Halaman 138 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel – BAB VI – Monitoring Kredit;
- 1 (satu) Set Copy Sesuai Aslinya Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor: 0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Clp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)